

KAJIAN PENYUSUNAN PEDOMAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

**PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2021**



**KAJIAN PENYUSUNAN PEDOMAN
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Disusun oleh:

**PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA
KEDEPUTIAN BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

2021

KAJIAN PENYUSUNAN PEDOMAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

© Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, 2021

Editor

Tri Widodo Wahyu Utomo, Widhi Novianto

Tim Penulis

Rico Hermawan, Isnı Kartika Larasati, Abdullah Manshur, Riyadi Sri Purnomo, Frenky Kristian Saragi, Dewi Oktaviani, Yana Suryana, Maria Dika Puspita Sari, Tisa Lestari Rezha Mehdi Bazargan, Siti Hanifa Azanda, Mirna Rahmadina Gumati

Tim Pendukung

Niken Andonrani, Sri Handayani, Lina Mettasari, Jumhari A. Hadi, Amira Amnihati Rumhana

Cetakan Pertama, Desember 2021

xi + 165 hlm.: 17,6 cm x 25 cm

ISBN **978-623-92675-6-8**

Penerbit

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN)

Jln. Veteran No. 10, Jakarta Pusat - 10110

Telp. (021) 3868201– 05, Fax (021) 3868208



SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Dalam rangka meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, Pemerintah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Persoalan regulasi selama ini masih menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi melalui investasi. Penyebabnya adalah adanya *hyper-regulasi* yang dialami oleh Indonesia. Kondisi *hyper-regulasi* ini disebabkan karena banyaknya lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan regulasi, dari pusat hingga pemerintah daerah. Jumlah regulasi yang banyak ini menjadi beban bagi pemerintah (*burden of government*). Salah satunya berdampak terhadap daya saing ekonomi yang lemah, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kinerja birokrasi menjadi kurang lincah dan cepat, serta terhambatnya koordinasi antara institusi pemerintah, baik di pusat maupun antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi pintu keluar untuk membenahi kondisi regulasi di Indonesia sehingga dapat berdampak pada peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Terbitnya UU Cipta Kerja, ditujukan salah satunya untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan di pusat dan daerah. Melalui Pasal 181 UU Cipta Kerja, seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah diharuskan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturannya dengan UU Cipta Kerja. Termasuk Perda dan Perkada di level Pemerintah Daerah. Dalam pidatonya di depan seluruh Kepala Daerah, 15 April 2021, Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakannya dengan UU Cipta Kerja. Presiden meminta Kepala Daerah mendukung penuh implementasi UU Cipta Kerja dengan mempermudah perizinan investasi.


Kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara ini berfokus untuk melihat bagaimana kinerja atau progresivitas dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian regulasinya dengan UU Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksananya, yang kita ketahui telah terbit 51 peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Daerah perlu mengharmonisasikan dan mensinkronkan Peraturan di Daerahnya dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya. Pemerintah Daerah masih menghadapi banyak

persoalan dalam upaya melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi Perda/Perkada dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.

Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara berupaya untuk membantu percepatan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi melalui penyusunan suatu Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda. Instrumen pengharmonisasian dan pengsinkronisasian Perda/Perkada dengan UU Cipta Kerja dalam bentuk langkah-langkah fundamental yang dirumuskan ke dalam metode MAVA (*Mapping – Analysis – Validation – Agenda*) yang memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan harmonisasi dan sikronisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Harapannya melalui instrumen pedoman yang disusun oleh LAN ini, dapat mempermudah dan menyederhanakan serta mengefisienkan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Perda/Perkada di Daerah.

Jakarta, Desember 2021

Kepala,



Adi Suryanto


KATA PENGANTAR

Problematika regulasi dalam skema birokrasi Indonesia menyebabkan rumitnya perizinan dan investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam sasaran prioritas yang ingin dicapai melalui program kerja pemerintah adalah mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja dengan menghilangkan semua hambatan dan mempercepat proses perizinan. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semakin menegaskan bahwa perlu adanya regulasi yang dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dalam perizinan usaha berdasarkan kewenangan yang ada pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya Pemerintah dalam mendorong investasi melalui aspek regulasi nampaknya belum simultan dengan peraturan teknis yang mengatur norma, standar, prosedur dan kriteria yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN), kemudian menghantarkan sebuah gagasan untuk melakukan kajian penyusunan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi undang-undang cipta kerja. Pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan metode MAVA (*Mapping – Analysis – Validation – Agenda*) merupakan proses *self-assessment* yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada.

Kami atas nama pimpinan di Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim kajian di Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN) yang telah bekerja keras dan motivasi yang tinggi, serta para narasumber yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan kajian ini hingga menghasilkan rekomendasi kajian yang berkualitas yang nanti dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan dan pelaksana.

Jakarta, Desember 2021
Deputi Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara,



Tri Widodo WU

RINGKASAN EKSEKUTIF

Harmonisasi mempunyai makna penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks UU Cipta Kerja, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) perlu untuk diharmonisasikan dan disinkronkan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang secara normatif proses harmonisasi dan sinkronisasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh kementerian tersebut berpotensi membutuhkan waktu yang lama dan menggunakan sumber daya yang besar. Selain karena luasnya cakupan pemerintah daerah dan banyaknya jumlah regulasi yang harus diharmonisasi dan disinkronisasikan. Pemerintah daerah juga terlibat dalam proses harmonisasi ini. Pekerjaan harmonisasi bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah daerah, mengingat begitu banyaknya keterbatasan-keterbatasan dimiliki.

Berdasarkan temuan empiris, terdapat beberapa faktor proses pengharmonisasian peraturan di daerah menjadi sangat kompleks, antara lain: (1) Ketiadaan kerangka acuan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi; (2) Keterbatasan SDM di bidang penyelenggaraan hukum; (3) Belum terbitnya peraturan teknis pelaksanaan UU Cipta Kerja; (4) Tumpang tindih pelaksanaan harmonisasi, fasilitasi dan evaluasi dari pemerintah pusat dan (5) Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam kajian ini memberikan hasil analisis progresivitas dari pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah, Perda dan Perkada, terhadap UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Kajian ini merumuskan sebuah pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan metode MAVA (*Mapping – Analysis – Validation – Agenda*) yang mencakup proses tahapan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Metode MAVA merupakan proses *self-assessment* yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada.

Kajian Penyusunan Pedoman Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini perlu untuk dilakukan tidak terlepas dari upaya maksimal pemerintah dalam rangka melakukan reformasi regulasi atau penyederhanaan administrasi (*administrative simplification*) yang telah menjadi fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian substansi-substansi penting dalam regulasi-regulasinya yang mengalami dampak perubahan dari terbitnya UU No. 11/2020 ini secara mandiri, mudah, dan tanpa mengurangi kualitas analisis regulasi tersebut.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Kajian	10
D. Output Kajian	10
E. Manfaat Kajian	11
F. Ruang Lingkup Kajian	11
G. Metodologi: Riset di Tengah Pandemi	11
H. Kerangka Pikir Kajian	17
BAB II YURIDIS NORMATIF HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH	19
A. Filosofis Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja	19
B. Kerangka Kelembagaan Penanganan Peraturan Daerah	25
C. Pergeseran Kewenangan Pusat-Daerah Pasca UU Cipta Kerja	31
BAB III PROGRESIVITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI	35
A. Temuan Empiris Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah	36
B. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah	78
BAB IV INSTRUMEN HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DI DAERAH: SEBUAH REKOMENDASI	81
A. Kompleksitas Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi di Daerah	81
B. Instrumen Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi Daerah	95

BAB IV	PENUTUP	113
	A. Kesimpulan	113
	B. Rekomendasi	114
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN		121
	Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah	121
	Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	<i>Ease of Doing Business</i> di Indonesia (dari 190 Negara)	3
Tabel 1.2.	Perbandingan Peringkat <i>Regulatory Quality</i> Indonesia di antara Negara-Negara ASEAN (2017 – 2019)	4
Tabel 1.3.	Daftar Informan Penelitian	15
Tabel 1.4.	Kerangka Pikir Kajian Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Pemerintah Daerah Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja	17
Tabel 2.1.	Pergeseran Kewenangan Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja	32
Tabel 3.1.	Matriks Identifikasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Terdampak UU Cipta Kerja	38
Tabel 3.2.	Matriks Identifikasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang Terdampak UU Cipta Kerja	41
Tabel 3.3.	Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali yang Berkaitan dengan UU Cipta Kerja	46
Tabel 3.4.	Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Kota Denpasar yang Berkaitan dengan PP Turunan UU Cipta Kerja	47
Tabel 3.5.	Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung yang Berkaitan dengan PP Turunan UU Cipta Kerja	49
Tabel 3.6.	Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan	54
Tabel 3.7.	Matriks Penyesuaian Produk Hukum Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP	56
Tabel 3.8.	Daftar Produk Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Perizinan	58
Tabel 3.9.	Hasil Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan	63
Tabel 3.10.	Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	63
Tabel 3.11.	Hasil Identifikasi Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	64
Tabel 3.12.	Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	64
Tabel 3.13.	Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar	65
Tabel 3.14.	Hasil Identifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	71
Tabel 3.15.	Rekapitulasi Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi	74
Tabel 4.1.	Hasil Identifikasi Regulasi Daerah Terdampak UU Cipta Kerja di Provinsi Bali	89
Tabel 4.2.	Data Jumlah Pegawai (PNS) di Biro Hukum di Pemerintah Daerah	90
Tabel 4.3.	Form A – Pemetaan Regulasi di Daerah	99

Tabel 4.4.	Form B – Form Analisis Identifikasi Regulasi Daerah	102
Tabel 4.5.	Daftar Substansi Strategis PP No. 5, 6, 7, dan 10 Tahun 2021	108
Tabel 4.6.	Form C – Form Berita Acara Validasi Keputusan Analisis Regulasi	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	<i>Regulatory Quality of Indonesia</i> , 1998 – 2019	4
Gambar 1.2.	Perbandingan <i>Regulatory Quality</i> Indonesia di antara Negara-Negara ASEAN (2017 – 2019)	5
Gambar 1.3.	Perbandingan Burden of Government Regulation Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN (2013 – 2017)	6
Gambar 1.4.	Kerangka Pikir Kajian Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Pemerintah Daerah Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja	17
Gambar 2.1.	Siklus Regulasi	21
Gambar 2.2.	Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	27
Gambar 2.3.	Alur Pembentukan Peraturan Daerah	28
Gambar 2.4.	Gambar Alur Register Perda	29
Gambar 3.1.	Penyampaian Matriks Penyesuaian Produk Hukum Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP	55
Gambar 4.1.	Alur Proses Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	97
Gambar 4.2.	Tahapan Proses Harmonisasi & Sinkronisasi Peraturan di Daerah	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi regulasi telah menjadi agenda utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Agenda utama reformasi ini tidak lain dikarenakan selama ini beban regulasi telah menyebabkan terhambatnya laju perekonomian Indonesia dimana banyaknya regulasi yang ada selama ini dianggap sebagai biang keladi dari inefisiensi ekonomi serta “seretnya” investasi yang masuk sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permasalahan terkait kualitas dan kuantitas peraturan perundang-undangan di Indonesia memang telah menjadi persoalan pelik yang sangat sulit diselesaikan. Kualitas kebijakan yang dihasilkan jauh dari kata baik. Persoalan tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah adalah satu dari sekian banyak persoalan lainnya. Problem regulasi yang masih buruk dari segi konten dan substansi adalah diakibatkan kuantitas regulasi yang tidak terkontrol, tidak adanya kewenangan atau otoritas tunggal pengelola regulasi dan kurangnya pemahaman menjadi penyebab terjadinya disharmonisasi regulasi. Disamping itu, sehubungan dengan banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang undangan, maka tidak jarang terjadi ketidakselarasan dan ketidakserasian antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain (Rosita, 2019). Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly¹, ada tiga tantangan pengelolaan regulasi di Indonesia saat ini yaitu, *pertama*, “obesitas” regulasi di tingkat pusat dan daerah yang cenderung menghambat pembangunan ekonomi khususnya investasi swasta. Terlalu banyaknya jumlah regulasi ikut menghambat efektivitas pelayanan publik; *kedua*, disharmoni produk regulasi antar instansi tingkat pusat; *ketiga*, disharmoni produk regulasi antara instansi tingkat pusat dengan daerah baik substansi maupun teknik penyusunannya. Persoalan terkait kualitas dan banyaknya (kuantitas) regulasi di Indonesia telah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk lembaga internasional. OECD (2012) dalam laporannya mengenai reformasi regulasi di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki pendekatan yang menyeluruh dalam pembenahan peraturan perundang-undangannya.

Penyederhanaan birokrasi dan simplifikasi pelayanan perizinan terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah untuk mendorong investasi. Berdasarkan visi dalam pidato Presiden Joko Widodo di Sentul tanggal 14 Juli 2019 dan pelantikan 20 Oktober

¹ Lihat N.E. Elnizar (November 11, 2017). *Menkumham: Mengatasi Obesitas Regulasi jadi Prioritas Pemerintah*, (Berita) dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06783ce346e/menkumham--mengatasi-obesitas-regulasi-jadi-prioritas-pemerintah?page=all/> (diakses, 18 Maret 2021).

2020, sasaran prioritas yang ingin dicapai melalui program kerja pemerintah adalah mendorong investasi terbuka untuk menciptakan lapangan kerja dengan menghilangkan semua hambatan dan mempercepat proses perizinan. Pada 2017, Presiden menyebutkan terdapat 42 ribu peraturan yang mengakibatkan lambatnya Indonesia mengejar ketertinggalan.² Kemudian di tahun 2018, Presiden meminta setiap kementerian untuk melakukan pemangkasan regulasi di masing-masing sektor terkait, minimal 100 peraturan setiap bulan.³

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan regional bahkan dunia. Beberapa lembaga internasional memprediksi kekuatan ekonomi Indonesia yang bisa mencapai 10 besar di masa depan (PWC, 2020; McKinsey, 2021). Melalui visi Indonesia 2045, Bappenas memprediksi Indonesia berada di 5 (lima) besar ekonomi dunia di 2045. Namun, untuk menjawab optimisme ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian khusus, sebab hingga saat ini target pertumbuhan yang diharapkan cenderung mengalami stagnasi, bahkan penurunan. Seperti terungkap dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berkisar di angka 5 % menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang, sedangkan untuk menjadi negara maju dibutuhkan pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen hingga 7 persen per tahun. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah di saat situasi nasional dan dunia juga dihadapkan pada problem global seperti COVID-19 yang telah merubah tatanan ekonomi global (*global economic order*).

Indonesia merupakan salah satu negara, dengan skala ekonomi, yang terbesar di dunia. Jika dilihat dari indikator *Gross Domestic Product* (GDP), menurut The World Bank, Indonesia menempati peringkat 16 dunia. Indonesia juga tergabung ke dalam kelompok negara 20 besar ekonomi dunia (G-20). Di regional ASEAN sendiri, ekonomi Indonesia adalah yang terbesar. Namun demikian, problem akut mesti dihadapi oleh Indonesia. Tantangan lainnya adalah persoalan daya saing (*competitiveness*) Indonesia yang masih lemah. Di era kompetisi antar bangsa saat ini, daya saing merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Dibutuhkan daya saing yang kuat untuk menghadapi persaingan yang begitu bebas. Meski memiliki skala ekonomi yang besar, namun dari segi daya saing, baik produk maupun sumber daya manusia, Indonesia tergolong negara dengan indeks *competitiveness* rendah. Hal ini bisa terlihat dari, meskipun pertumbuhan solid sekitar 5 persen per tahun dalam lima tahun terakhir, tetapi itu belum memadai dalam hal penciptaan

² Lihat Kompas.com, "Presiden Jokowi: Ada Lebih dari 42.000 Regulasi, Coba, Pusing Tidak?", diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2017/10/09/07291101/presiden-jokowi-ada-lebih-dari-42000-regulasi-coba-pusing-tidak>, pada 18 Maret 2021.

³ Lihat Kompas.com, "Jokowi Targetkan Setiap Menteri Pangkas 100 Aturan Penghambat Investasi Per Bulan", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/15365951/jokowi-targetkan-setiap-menteri-pangkas-100-aturan-penghambat-investasi-per>, pada 18 Maret 2021.

lapangan kerja dan modernisasi ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi pembangunan Indonesia. Dalam laporan *Global Competitiveness Index (GCI) 2019* yang dirilis *World Economic Forum (WEF)* peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada tahun sebelumnya. Skor daya saing Indonesia juga turun, meski tipis 0.3 poin ke posisi 64.6. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama, bahkan dengan Malaysia dan Thailand yang sebenarnya juga turun masing-masing dua peringkat tetapi masih berada di peringkat 27 dan 40. Sementara itu, negara-negara lain terus mengejar ketertinggalannya, seperti Vietnam yang kini berkembang menjadi salah satu calon ‘Macan Asia’ baru (www.economist.com, 2016; Barker & Ungor, 2019).

Lalu apa permasalahannya? pelayanan perizinan dan investasi di Indonesia masih dinilai menjadi yang paling rumit dipecahkan. Ini tercermin dalam laporan *Ease of Doing Business (EoDB)* yang dikeluarkan oleh *The World Bank*, di mana pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara, turun sebanyak satu peringkat dari tahun 2018 yakni peringkat ke-72, sama dengan peringkat tahun 2019 (73). Jika melihat tren tahun-tahun sebelumnya, performa *doing business* di Indonesia bisa dibilang mengalami stagnan, atau bahkan menurun. Meski pada periode 2016 – 2018 terjadi peningkatan cukup signifikan dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke-106 kemudian semakin membaik ke peringkat 91 pada laporan 2017 dan lonjakan terbesar adalah pada tahun 2018, di mana Indonesia naik sebanyak 19 peringkat ke posisi 72. Dari sepuluh indikator yang dinilai, khusus untuk indikator “*starting business*” atau memulai usaha, Indonesia masih menempati peringkat yang cukup jauh yakni peringkat ke-140 dari 190 negara. Hal ini mengindikasikan bahwa memang terdapat banyak permasalahan dalam memulai usaha di Indonesia. Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur yang cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi untuk memulai usaha.


Tabel 1.1. *Ease of Doing Business* di Indonesia (dari 190 Negara)

Topics	Rank
<i>Overall</i>	73
<i>Starting a business</i>	140
<i>Dealing with construction permits</i>	110
<i>Getting electricity</i>	33
<i>Registering property</i>	106
<i>Getting credit</i>	48
<i>Protecting minority investors</i>	37
<i>Paying taxes</i>	81
<i>Trading across borders</i>	116
<i>Enforcing contracts</i>	139
<i>Resolving insolvency</i>	38

Sumber: *The World Bank*, 2021

Problem regulasi menjadi faktor dalam skema birokrasi Indonesia yang menyebabkan rumitnya perizinan dan investasi. Hal ini terlihat dari aspek kualitas regulasi (*regulatory quality*) dalam *Worldwide Governance Indicator* yang dirilis *The World Bank*. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2019, nilai kualitas regulasi Indonesia selalu berada di bawah nilai negatif (-) yang menunjukkan bahwa kualitas regulasi yang dihasilkan masih lemah. Pada tahun 2019, nilai kualitas regulasi Indonesia yaitu - 0,09. Gambaran ini menunjukkan kualitas regulasi yang masih sangat rendah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi beban bagi pelaku usaha sehingga berdampak pada daya saing Indonesia secara global.

Gambar 1.1. Regulatory Quality of Indonesia, 1998 – 2019




Sumber: *Worldwide Governance Indicator, The World Bank, 2021*

Tabel 1.2. Perbandingan Peringkat *Regulatory Quality* Indonesia di antara Negara-Negara ASEAN (2017 – 2019)

Negara	2017	2018	2019	Peringkat
Singapore	2,12	2,13	2,16	1
Malaysia	0,68	0,70	0,67	2
Brunei Darussalam	0,72	0,69	0,63	3
Thailand	0,14	0,10	0,12	4
Philippines	0,02	-0,06	0,01	5
Indonesia	-0,11	-0,14	-0,09	6
Vietnam	-0,40	-0,35	-0,26	7
Cambodia	-0,50	-0,50	-0,57	8
Lao PDR	-0,72	-0,78	-0,71	9
Myanmar	-0,83	-0,74	-0,76	10

Sumber: *Worldwide Governance Indicator, The World Bank, 2021*

Gambar 1.2.
Perbandingan *Regulatory Quality* Indonesia di antara Negara - Negara ASEAN (2017 – 2019)




Sumber: *Worldwide Governance Indicator*, The World Bank, 2021

Seperti disebutkan di atas, banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menjadi beban tersendiri bagi seluruh *stakeholders*, khususnya pelaku usaha. Laporan ekonomi CNBC misalnya mengatakan, meski Indonesia telah menjadi salah satu negara primadona bagi para investor dunia yang, terbukti dengan meningkatnya *Foreign Direct Investment* (FDI), namun dari segi kemudahan berbisnis, Indonesia termasuk salah satu dari 10 negara yang paling buruk dalam berinvestasi.⁴ Laporan *World Economic Forum* (WEF) mengenai *Global Competitiveness Index*, skor Indonesia untuk indikator *Burden of Government Regulation* (Beban Regulasi Pemerintah) dalam kurun waktu 2013 – 2017 menunjukkan skor yang fluktuatif. Pada tahun 2013 – 2014, peringkat Indonesia berada di peringkat 31 (skor 3,9) dan mengalami perbaikan peringkat menjadi peringkat ke-23 dari 144 negara (skor 4,0) pada 2014 – 2015. Namun kemudian mengalami penurunan peringkat ke peringkat 27 (skor 4,1) pada laporan tahun 2017 – 2018. Secara umum peringkat Indonesia ini tidak lebih baik dibandingkan Singapura dan Malaysia di regional ASEAN.

⁴ Lihat cnbc.com. “*The World’s 10 Worst Countries for Business*” diakses melalui <https://www.cnbc.com/2011/11/03/The-Worlds-10-Worst-Countries-for-Business.html>, pada 18 Maret 2021.

Gambar 1.3. Perbandingan *Burden of Government Regulation* Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN (2013 – 2017)



Sumber: *World Economic Forum*, 2013 - 2017

Pada 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan dokumen Strategi Nasional Reformasi Regulasi yang memuat strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari regulasi yang masih berlaku saat ini (*existing regulation*) maupun yang akan datang (*future regulation*). Langkah untuk mengatasi permasalahan *existing regulation* adalah melalui simplifikasi regulasi berupa pemangkasan produk peraturan perundang-undangan. Sementara upaya terhadap kondisi *future regulation* dilakukan melalui empat kebijakan utama: (1) Simplifikasi Regulasi; (2) Rekonseptualisasi Tata Cara Pembentukan Regulasi; (3) Restrukturisasi Kelembagaan Pembentuk Regulasi; dan (4) Penguatan Sumber Daya Manusia Perencana Kebijakan dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Bappenas, 2015).

Pasca diberlakukannya otonomi daerah secara luas tahun 1999, kewenangan pemerintah daerah menjadi begitu luas, termasuk dalam hal menerbitkan regulasi. UU Pemerintahan Daerah (1999, 2004, hingga 2014) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengadministrasikan seluruh kegiatan perekonomian yang terselenggara di daerah, sehingga mereka dapat secara leluasa untuk menerbitkan peraturan daerah hingga perizinan. Namun demikian, seringkali justru Peraturan-Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah justru tidak bertujuan memecahkan masalah dan lebih banyak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Studi TKED 2011 menunjukkan bahwa 72% perda memiliki permasalahan dalam kemutakhiran (*up-to-date*) acuan yuridisnya (KPPOD, 2013). Hal ini tidak terlepas dari Penyusunan Ranperda yang tidak didasari oleh perencanaan yang jelas, terpadu dan sistematis, serta sering kali tidak terkait dengan RPJPD, RPJMD/Renstra

SKPD. Apalagi terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional (KPPOD, 2013). Hal inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut ledakan regulasi (*regulation boom*). Puncaknya, pada tahun 2016, Kemendagri membatalkan kurang lebih 3.143 Perda⁵ (www.hukumonline.com, 13 Juni 2016).

Meskipun proses pembatalan perda-perda (dan Perkada) tersebut masih menimbulkan pertanyaan terkait dengan mekanisme hukum bagaimana membatalkannya (www.hukumonline.com, 13 Juni 2016), namun, pembatalan ini menjadikan momentum bagaimana untuk mengevaluasi kembali proses reformasi regulasi di Indonesia, lebih jauh yang berkaitan langsung dengan hambatan-hambatan dalam memacu perekonomian nasional. Setidaknya, pembatalan perda dan perkada tersebut dilakukan atas dasar empat alasan penting, yakni perda-perda tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan publik, menghambat percepatan pelayanan publik, serta menghambat laju dunia usaha dan investasi. Pemerintah memastikan bahwa perda yang dibatalkan adalah perda yang berpotensi menghambat investasi di daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja investasi secara nasional. Pemerintah optimis bahwa pembatalan berbagai perda ini berdampak pada sektor ekonomi dan usaha bisnis dalam mengurangi hambatan regulasi birokrasi dan banyaknya pungutan yang memberatkan pelaku dunia usaha sehingga mendorong investasi di daerah lebih mudah. Pembatalan terhadap peraturan daerah (perda) bermasalah menjadi fakta penting bahwa peraturan-peraturan di daerah belum disusun secara selaras dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di tingkat pusat. Meski begitu, problem regulasi di Indonesia tidak bisa hanya kemudian dilihat sebagai persoalan di daerah saja. Faktanya penyebab tumpang tindih regulasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah semata – ketika menghasilkan Perda-Perda.⁶

Berbagai polemik muncul selepas pengumuman pembatalan ini, terlebih akibat kekhawatiran pemerintah daerah akan berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) karena penghapusan sumber-sumber pendapatan yang diatur dalam perda yang dibatalkan. Pembatalan ini juga dinilai sebagai bentuk otoritas yang berlebihan dari

⁵ Pembatalan perda dalam jumlah besar bukan yang pertama kali dilakukan pemerintah. Penelitian yang dilakukan PSHK pada 2011 menunjukkan, pemerintah telah membatalkan 1.691 perda selama kurun waktu 2004–2009. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.066 atau 63% perda mengatur retribusi daerah, 224 atau 13% perda mengatur pajak daerah, dan sisanya sebanyak 179 atau 11% perda mengatur perizinan. Ketiga kategori perda yang dibatalkan itu dinilai menghambat iklim investasi di daerah. Lihat M. N. Solihin, et.al (2011). *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 38-39. Lihat juga D. Sadiawati, et. Al. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Bappenas RI, hlm. 22.

⁶ Namun, masalah juga hadir karena UU yang dihasilkan pemerintah pusat tidak berorientasi jangka panjang dan tumpang tindih satu sama lain dengan UU. Sebagai contoh, ada banyak kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi melalui UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti sektor pertambangan (ESDM), kehutanan, kelautan, dan sebagainya. Namun dalam pengaturan sektor tertentu, seperti UU 3 tahun 2020 tentang Minerba, beberapa kewenangan pemerintah provinsi ternyata juga banyak yang diambil alih oleh pemerintah pusat. Belum lagi dengan munculnya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bukan tidak mungkin akan kembali mengubah berbagai hal.

pemerintah pusat dan mencederai otonomi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya mengatur wilayahnya sendiri. Belum lagi bila memperhitungkan biaya pembuatan berbagai peraturan tersebut, kerugian dapat ditaksir hingga triliunan rupiah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan deregulasi kebijakan daerah, diperlukan mekanisme *preview* maupun *review* dari pihak pemerintah pusat maupun *judicial review* sehingga terkesan tidak ada kesewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah. Harapannya, kebijakan deregulasi daerah dapat terhindar dari praktik penyederhanaan yang kurang tepat sasaran.

Seluruh pembahasan mengenai pembatalan Perda ini menemukan momentumnya setelah upaya pemerintah melakukan reformasi regulasi, khususnya di Pemerintah Daerah, terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja – selanjutnya disebut UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dengan segala tujuannya yaitu menciptakan iklim perekonomian yang lebih kompetitif mengatur mengenai pentingnya adanya keselarasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU ini, pemerintah tidak menggunakan terminologi deregulasi, namun terminologi harmonisasi dan sinkronisasi. Hal ini dituangkan pada Pasal 181 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat yaitu:

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang – undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara jelas, UU ini terlihat belajar dari pengalaman sebelumnya terkait hal yang dilakukan pemerintah sebelumnya yaitu membatalkan peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pasal 181 khususnya ayat 1 (satu) dan 2 (dua) mengakomodasi untuk dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan daerah yang sudah aktif (*existing*) saat ini untuk ditinjau kembali apakah bertentangan dengan UU Cipta Kerja atau peraturan perundang – undangan lainnya yang lebih tinggi atau putusan pengadilan. Terbitnya UU Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap 82 UU⁷ sebelumnya tentunya berimbas pada perlunya dilakukan penyesuaian terhadap

⁷ Selain mengubah 82 UU lainnya, UU Cipta Kerja juga mencabut 1 (satu) UU (UU No.3/1982) dan 1 (satu) UU Era Kolonial Belanda (Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang

peraturan – peraturan baik di tingkat pusat (PP, Perpres, Permen, dan sebagainya) hingga di level daerah (Perda maupun Perkada Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Bagi Pemerintah Daerah tentu pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah mengingat begitu banyaknya keterbatasan – keterbatasan yang dihadapi oleh mereka, dari persoalan sumber daya manusia, anggaran hingga koordinasi dengan pusat. Begitu banyak Perda maupun Perkada yang harus disesuaikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja. Sebagai contoh, Provinsi Banten⁸ dalam analisisnya terhadap beberapa Perda/ Perkada yang harus disesuaikan telah mencatat sebanyak 25 Perda/ Perkada (1 dalam bentuk Ranperda) yang harus disesuaikan. Sementara itu, Provinsi Bali⁹ mencatat sebanyak 72 Perda dan Perkada (26 Perda, 43 Pergub, 1 Ranperda, dan 2 Ranpergub) yang harus disesuaikan.

Kajian ini akan berfokus pada proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan yang telah dibentuk (berjalan) di Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 181 dari UU Cipta Kerja dan UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Kajian ini akan melihat bagaimana upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Kajian ini perlu untuk dilakukan tidak terlepas dari upaya maksimal pemerintah dalam rangka melakukan reformasi regulasi atau penyederhanaan administrasi (*administrative simplification*) yang telah menjadi fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak jilid I hingga II saat ini. Dalam konteks ini, penyederhanaan administrasi atau reformasi regulasi ini dilakukan salah satunya melalui upaya harmonisasi dan sinkronisasi. Untuk melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi ini, tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi dalam konteks sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia yang perlu melihat bagaimana mekanisme desentralisasi daerah bekerja.

Namun demikian, dengan adanya suatu “obesitas” regulasi saat ini, evaluasi terhadap peraturan perundang – undangan yang telah dihasilkan selama ini baik oleh pemerintah pusat maupun daerah menjadi hal yang sangat perlu dilakukan. Oleh karena itu, pasca terbitnya UU Cipta Kerja, perlu adanya suatu analisis terhadap bagaimana proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di pemerintah daerah tersebut dilakukan. Kajian ini berusaha untuk menjawab hal tersebut dengan mengetengahkan bagaimana proses harmonisasi dan sinkronisasi tersebut dapat dilakukan secara mandiri. Artinya, suatu pemerintah daerah dapat melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan di daerahnya yang dianggap menghambat kepentingan umum atau lainnya sehingga dapat direvisi, dibatalkan atau dicabut.¹⁰ Dikarenakan hal ini merupakan langkah baru, maka diperlukan suatu pedoman atau panduan bagi pemerintah daerah untuk

Undang-Undang Gangguan *Hinderordonnantie*), lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.

⁸ Data berdasarkan hasil dari FGD dengan Biro Hukum Provinsi Banten, 12 Maret 2021.

⁹ Data berdasarkan hasil dari FGD dengan Biro Hukum Provinsi Bali, 1 April 2021.

¹⁰ Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan ada 3 (tiga) indikator Perda/Perkada dapat dibatalkan (atau dicabut), dimana disebutkan pada pasal 250 ayat (1) yaitu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian.

melakukannya proses harmonisasi dan sinkronisasi tersebut secara mandiri. Hal ini akan membantu daerah dalam memperbaiki kualitas kebijakannya ke depan dan mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahannya.

Sebagai pusat kajian kebijakan di bidang kebijakan administrasi negara, Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN) LAN RI memiliki peran dalam memberikan masukan – masukan kebijakan berupa rekomendasi alternatif kebijakan yang dihasilkan melalui proses kegiatan kajian yang bersifat ilmiah. Berdasarkan latar belakang di atas, PK2AN bermaksud untuk melakukan kajian terkait penyusunan Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan di Pemerintah Daerah sebagai Implementasi dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Harapannya, melalui kajian ini diharapkan dapat menyajikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder*, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan atau peraturan di Pemerintah Daerah.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang sebagaimana dijabarkan di atas, rumusan masalah yang di angkat pada kajian ini adalah: **Bagaimana progresivitas dari Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di daerah, khususnya Perda ataupun Perkada, terhadap pengaturan dari UU No. 11/ 2020 tentang Cipta Kerja?**

C. Tujuan Kajian

Terdapat 2 (dua) tujuan dari mengapa kajian ini dilakukan antara lain:

1. Menganalisis progresivitas dari pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah, Perda dan Perkada, terhadap UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
2. Merumuskan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi UU Cipta Kerja.

D. Output Kajian

Output atau keluaran dari kajian ini adalah tersedianya 1 (satu) laporan kajian yang didalamnya memuat:

1. Analisis progresivitas pemerintah daerah dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi UU Cipta Kerja.
2. Pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi UU Cipta Kerja.
3. Simulasi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah bidang pajak daerah dan retribusi daerah, koperasi dan UMKM, serta kepariwisataan.

E. Manfaat Kajian

Manfaat yang ingin diperoleh dari kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan hasil analisis progresivitas pemerintah daerah dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi UU Cipta Kerja.
2. Menyediakan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi UU Cipta Kerja.

F. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini berfokus pada penerjemahan terhadap Pasal 181 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan tentang perlunya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yang dalam kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Perda maupun Perkada Provinsi, Kabupaten/Kota). Dengan demikian, ruang lingkup kajian ini dibatasi pada pencarian solusi masalah mengenai bagaimana mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda dan Perkada yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan UU Cipta Kerja.

Dengan memperhatikan banyaknya bidang yang menjadi substansi dalam UU Cipta Kerja, maka pada kajian ini difokuskan pada 3 (tiga) bidang yakni tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Koperasi dan UMKM, serta Kepariwisata. Bidang-bidang ini dijadikan sampling pada kajian ini dengan justifikasi bahwa bidang dimaksud memiliki dampak langsung kepada masyarakat secara menyeluruh dan dapat mendorong peningkatan ekonomi. Selain itu, untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan fakta, beberapa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih sebagai lokus kajian. Adapun penentuan lokus kajian dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah geografis yang memiliki relevansi tertentu dengan bidang-bidang UU Cipta Kerja yang dijadikan sampling dalam kajian.

G. Metodologi: Riset di Tengah Pandemi

1. Pendekatan Penelitian

Kajian ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti (Creswell, 2017).

Selain itu, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*).

Pendekatan ini dipilih karena memiliki banyak kelebihan, salah satunya memperkecil potret persoalan dengan menganalisisnya dari varian atau ukuran yang lebih kecil (Creswell, 2007). Menurut Yin (2009), penelitian studi kasus adalah penelitian empiris dengan mencoba menginvestigasi fenomena kontemporer (*an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident*). Salah satu kata kunci dari definisi Yin ini adalah *contemporary phenomenon* (fenomena kontemporer) yang bisa dimaknai jika pendekatan studi kasus cukup bermanfaat untuk menggali suatu fenomena yang sedang hangat menjadi persoalan publik. Terdapat suatu batasan waktu disini atau *time framing* yang dibatasi.

Dalam pendekatan studi kasus ini, peneliti berfokus pada pendekatan *collective case study* yang berfokus pada beberapa kasus dalam sebuah unit analisis dengan tujuan melakukan replikasi terhadap sebuah kasus dimana peneliti mencoba mengambil kesimpulan atas penelitiannya tersebut (Yin, 2009). Peneliti tidak menggunakan pendekatan *single instrumental* maupun *intrinsic case study* dalam pendekatan studi kasus namun tetap menggunakan prosedur analitik pada uraian terperinci pada kasus ini yang ditetapkan dalam konteks atau sekitarnya, tetap berlaku (Yin, 2009).

Dengan menggunakan studi di beberapa lokus atau kasus, melalui pendekatan studi kasus ini, peneliti bermaksud menggambarkan situasi permasalahan yang terjadi di lokus tersebut, namun tidak bermaksud melakukan penggeneralisiran bahwa yang terjadi di satu lokus terjadi juga di lokus lainnya, hanya berfokus pada penarikan kesimpulan penelitian. Meskipun dalam data serta informasi yang terkumpul, banyak persoalan yang seolah sangat tergeneralikan, dalam artian banyak persoalan yang ditemukan memiliki kemiripan yang umum. Hal ini tidak terlepas dari unit analisis yang berfokus pada studi tentang birokrasi pemerintah yang secara umum banyak persoalan yang sama antara satu lembaga ataupun antar daerah. Hal ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang, dengan harapan agar dapat mengungkap secara mendalam fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan-undangan di pemerintah daerah.

2. Informan Penelitian

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan sejumlah metode yang cukup rasional, fleksibel, serta tidak mengurangi kualitas data yang dikumpulkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19, yang telah berlangsung sejak Maret 2020, yang menjadikan munculnya keterbatasan-keterbatasan dalam pengumpulan data.

Waktu pengumpulan data berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan, yaitu sejak bulan Maret hingga Juni 2021. Sebagian besar metode pengumpulan data dilakukan secara daring (*online*) dengan melakukan *focus group discussion* (FGD) melalui aplikasi *Zoom meeting* dengan para informan yang sebagian besar adalah para praktisi di birokrasi, dari level pemerintah pusat hingga daerah. Namun demikian, ada sekali banyak batasan-

batasan yang dihadapi ketika melakukan pengumpulan data dengan metode FGD secara daring ini, yaitu data dan informasi yang diperoleh tidak terungkap secara menyeluruh, kendala jaringan internet, dan diskusi yang cenderung kaku.

Sehingga, selain secara daring, di kala pandemi mulai sedikit membaik dan pelonggaran dibuka, kami melakukan pengumpulan data dengan mendatangi lokus penelitian, yaitu pemerintah daerah, dan melakukan FGD untuk memperkuat data dan informasi yang sebelumnya diperoleh ketika FGD secara daring. FGD dilakukan di ruang rapat Sekretariat Daerah Provinsi. FGD ini mengundang beberapa pihak dari organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Beberapa Pemerintah Daerah yang menjadi lokus penelitian ini antara lain:

- 1) Pemerintah Provinsi Bali dan 2 (dua) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar;
- 2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 (dua) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemkab Lombok Utara dan Pemkot Mataram;
- 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2 (dua) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemkab Muara Enim dan Pemkot Palembang;
- 4) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemkab Banjar, Pemkot Banjarbaru, dan Pemkot Banjarmasin;
- 6) Pemerintah Provinsi Banten.

FGD ini berusaha menggali informasi dan mengidentifikasi pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan saat ini serta menggali pandangan pemangku kebijakan yang memiliki korelasi dengan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Lama waktu FGD ini kurang lebih berlangsung selama 3 (tiga) jam, baik yang dilakukan secara daring maupun *offline* atau dalam ruang rapat.

Sementara itu, selain dengan Pemerintah Daerah, FGD dengan beberapa *stakeholders* dari Pemerintah Pusat dan lembaga penelitian juga dilakukan. FGD sebagian besar dilakukan secara daring (*online*) menggunakan aplikasi *zoom meeting* dan beberapa diantaranya dengan metode secara langsung dengan mengundang informan untuk hadir ke kantor peneliti. Beberapa informan tersebut diantaranya berasal dari beberapa instansi terkait, antara lain:

- 1) Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- 2) Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Direktorat Harmonisasi PUU) dan Pusanevkumnas BPHN;
- 3) Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer);
- 4) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Barekraf, melalui Sekretariat Jenderal (Biro Hukum);
- 5) Kementerian Koperasi dan UMKM, melalui Sekretariat Jenderal (Biro Hukum);

- 6) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK);
- 7) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI);
- 8) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD);
- 9) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
- 10) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo);
- 11) Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (APPI);
- 12) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA).

Pada awalnya, metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara tatap muka rencananya akan digunakan oleh peneliti untuk menggali data dan informasi. Namun demikian, metode tersebut sangat sulit peneliti gunakan karena ada keterbatasan akibat pandemi Covid-19, seperti restriksi yang diberlakukan oleh instansi yang hendak kami datangi, sehingga pelaksanaan wawancara kemudian dilakukan melalui metode *chatting* dengan media *whatsapp* atau telepon dengan tetap menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. Namun demikian, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses ini, terutama dengan waktu yang terbatas yang dimiliki oleh informan dikarenakan kesibukan masing-masing, sehingga proses wawancara dapat berlangsung lama karena balasan yang diterima cukup lama.

Disamping itu, teknik pengumpulan data lainnya juga dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan seperti peraturan perundang-undangan, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, maupun risalah hasil rapat pembahasan.

Semua hasil rekaman yang diperoleh dari FGD ditranskrip kemudian di-*coding* dengan pendekatan *line-by-line* (Glasser, 1978). Pendekatan ini dipakai untuk menemukan tema-tema penting yang muncul dan dianalisis secara tematik. Untuk memperkuat temuan peneliti menggunakan data sekunder seperti data-data peraturan perundang-undangan, data kepegawaian, hingga hasil-hasil penelitian dan riset kebijakan.

Tabel 1.3. Daftar Informan Penelitian

No.	Kategori	Nama Instansi	Unit Kerja/ Jabatan
1.	Pemerintah Pusat	Kementerian Hukum dan HAM	a. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan b. Pusanevkumnas BPHN
		Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah
		Kementerian Keuangan	Direktorat Kapasitas & Pelaksanaan Transfer, DJPK
		Bappenas	Direktorat Hukum dan Regulasi
		Kementerian Parekraf/Bekraf	Biro Hukum
		Kementerian Kop UMKM	Biro Hukum
2.	Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	a. Biro Hukum; b. DPMPTSP; c. Dinas Parekraf; d. DPPUKM
		Provinsi Banten	Biro Hukum
		Provinsi Bali Kab. Badung Kota Denpasar	a. Prov. Bali: a) Biro Hukum; b) Dinkop UKM; c) Dinas Pariwisata & Kebudayaan; d) DPMPTSP; e) Bapenda b. Kab. Badung: Bagian Hukum c. Kota Denpasar: Bagian Hukum
		Provinsi NTB Kab. Lombok Utara Kota Mataram	a. Prov. NTB: a) Biro Hukum; b) Dinkop UKM; c) Dinas Kebudayaan & Pariwisata; d) DPMPTSP; e) Bapenda b. Kab. Lombok Utara: Bagian Hukum

No.	Kategori	Nama Instansi	Unit Kerja/ Jabatan
			c. Kota Mataram: Bagian Hukum
		Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kab. Muara Enim	a. Prov. Sumsel: a) Biro Hukum; b) Dinkop UKM; c) Dinas Kebudayaan & Pariwisata; d) DPMPTSP; e) Bapenda b. Kab. Muara Enim: Bagian Hukum c. Kota Palembang: Bagian Hukum
		Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Banjar	a. Prov. Kalsel: a) Biro Hukum; b) Dinkop UKM; c) Dinas Kebudayaan & Pariwisata; d) DPMPTSP; e) Bapenda b. Kab. Banjar: Bagian Hukum c. Kota Banjarbaru: Bagian Hukum d. Kota Banjarmasin: Bagian Hukum
3.	Lembaga Penelitian & Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	Fakultas Hukum
		Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)	Peneliti
		Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)	Peneliti
4.	Asosiasi	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Pengurus
		Asosiasi UKM Indonesia	Pengurus
		Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (APPI)	Pengurus
		Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA)	Pengurus


H. Kerangka Pikir Kajian

Kajian penyusunan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di pemerintah daerah ini dilandasi dengan melakukan telaahan dan analisis mengenai problematika yang dihadapi dalam regulasi di Indonesia. Lahirnya UU Cipta Kerja membawa penekanan lebih dalam terhadap pentingnya melakukan reformasi regulasi sebagai bagian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan pembukaan lapangan kerja melalui masuknya investasi.

Upaya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan pemerintah daerah perlu untuk dilakukan sebagai salah satu menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah dengan UU Cipta Kerja. Mengingat banyaknya peraturan yang telah terbit dan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah, upaya harmonisasi dan sinkronisasi ini dilakukan dengan mendorong pelaksanaannya secara mandiri oleh Pemerintah Daerah. Dimana diperlukan pedoman yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengharmonisasi dan menyinkronkan peraturan-peraturan perundangannya dengan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Nantinya, hasil dari upaya mandiri (*self-assessment*) ini dapat menyimpulkan apakah peraturan yang ada di daerah tersebut apakah dipertahankan, diubah atau dicabut.

Untuk mendapat gambaran utuh sebagai bagian analisis informasi, dilakukan pula analisis aspek yuridis, yakni terhadap peraturan dan kebijakan yang melandasi pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi, serta melakukan telaahan dan analisis empiris terhadap data dan informasi yang didapatkan dari pengumpulan data, dengan menggambarkan dinamika yang terjadi saat ini. Dari sini kemudian dirumuskan mekanisme yang lebih baik yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk pedoman harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah.

Gambar 1.4. Kerangka Pikir Kajian Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Pemerintah Daerah Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja



Sumber: diolah Tim Penulis

Bagan ini menjelaskan hal mendasar tentang dua terminologi yakni terminologi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan berdasarkan UU 12/2011 dan perubahannya yang diterapkan pada rancangan peraturan perundang-undangan dengan terminologi harmonisasi dan sinkronisasi menurut Pasal 181 UU Cipta Kerja yang diterapkan baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang sudah berlaku (*existing*).

Dari bagan dimaksud, dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan turunannya harus mengacu kepada dua kaidah yaitu UU 12/2011 dan perubahannya dan Pasal 181 UU Cipta Kerja. Perda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan yang paling rendah harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus tetap berkomunikasi, berkoordinasi, berkonsultasi kepada institusi-institusi yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya dan UU Cipta Kerja, yakni:

- (1) Kementerian Dalam Negeri (Kewenangan terkait Teknis Administratif).
- (2) Kementerian Hukum dan HAM (Kewenangan terkait Teknis Administratif).
- (3) Kementerian/Lembaga Teknis lainnya (Kewenangan terkait Teknis Substantif).

Selanjutnya pemerintah daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap hukum positif dengan pendekatan *self-assessment* yang dimulai dari proses pemetaan regulasi, analisis, validasi sampai dengan menyusun agenda kebijakan.

BAB II

YURIDIS NORMATIF HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH

A. Filosofis Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Rendahnya daya saing Indonesia memerlukan langkah perbaikan di berbagai sektor untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. Perbaikan kebijakan untuk penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan persyaratan perizinan, percepatan waktu, dan penurunan biaya untuk mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, tidak hanya berhenti pada pembentukan PTSP saja, pembenahan terus dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, serta membuka ruang bagi setiap orang yang ingin berusaha untuk dapat bersaing secara sehat. Pemerintah juga telah mengembangkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTE) yang lebih dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS).

Keberadaan OSS yang diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja realisasi investasi belum mencapai target karena harus berhadapan dengan persoalan normatif, yakni terjadinya “benturan” norma dengan berbagai norma perizinan lainnya yang diatur dalam berbagai Undang-Undang, dimana sesuai dengan prinsip jenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), secara hierarkis menempatkan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang. Konsekuensinya, norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah terkait OSS memiliki kekuatan hukum di bawah Undang-Undang, sehingga tidak dapat mengesampingkan norma-norma perizinan yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang.

Melihat kondisi demikian, Pemerintah menempatkan reformasi regulasi sebagai strategi penting dalam meningkatkan daya saing. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, Pemerintah berupaya melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*).

Dalam hal proses reformasi regulasi dilakukan secara biasa (*business as usual*) yaitu dengan mengubah satu persatu Undang-Undang yang terkait, maka akan sulit untuk diselesaikan secara terintegrasi dalam waktu cepat, mengingat ketentuan yang berdampak

spektrumnya juga cukup luas seperti terkait perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, termasuk ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Maka dari itu, diperlukan penerapan metode Omnibus Law, dengan membentuk 1 (satu) Undang-Undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.

Definisi Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus, yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Di dalam *Black's Law Dictionary 9th Edition*, Bryan A. Garner menyebutkan "*omnibus: relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes*"¹¹, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata "*law*", maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.¹² Menurut Glen S. Krutz¹³, *omnibus legislating* adalah "*the practice of combining numerous measures from disparate policy areas in on massive bill*". Dalam tulisannya yang lain, Glen S. Krutz mendefinisikan *omnibus bill* sebagai "*a piece of major legislation that (a) spans three or more major topic policy areas or ten or more subtopic policy areas; and (b) is greater than the mean plus one standard deviation of major bills in size*".¹⁴

Di Indonesia, omnibus law dipahami sebagai teknik atau metode untuk membuat regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subjek atau materi pokok yang bertujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Konsep omnibus law ini merujuk pada praktik penerapan hukum di berbagai negara yang menganut sistem *common law*. Secara konkret, omnibus law akan memangkas, menyederhanakan, dan menyelaraskan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan menimbulkan masalah regulasi. Strategi ini dinilai efektif untuk menata banyak perundangan yang tidak relevan dan menghambat.

Dalam Naskah Akademis Draft RUU Cipta Kerja¹⁵, disebutkan bahwa Undang-Undang omnibus law mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi ini memang belum banyak dikenal di Indonesia. Dalam bentuk produknya, omnibus law merupakan satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Omnibus law dimaknai tidak hanya memangkas jumlah regulasi yang ada, tetapi juga memperhatikan konsistensi, substansi, dan kerapian pengaturan agar prosedur yang ada

¹¹ Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary 9th Edition*. West: 2009.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 29.

¹³ Glen S. Krutz. *Getting Around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity*, *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 25, No. 4 (Nov., 2000), page 533-549.

¹⁴ Glen S. Krutz. *Tactical Maneuvering on Omnibus Bill in Congress*. *American Journal of Political Science*, Vol. 45, No. 1 (Jan., 2001), page 210-223.

¹⁵ Diunduh dari laman <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>

menjadi lebih sederhana dan tepat sasaran. Beberapa tujuan dibentuknya Omnibus Law antara lain¹⁶:

- (1) Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien;
- (2) Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
- (3) Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
- (4) Mampu memutus rantai birokrasi yang panjang;
- (5) Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
- (6) Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Meskipun merupakan suatu teknik yang baru, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya, yakni dengan mengacu pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Gambar 2.1. Siklus Regulasi (BPHN, 2021)



¹⁶ Ahmad Redi, dkk. 2020. OMNIBUS LAW: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undang Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga telah mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 dalam hal penyempurnaan siklus regulasi dimana terdapat tambahan mekanisme pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) KemenkumHAM. Siklus regulasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam UU Cipta Kerja meliputi:

- (1) peningkatan ekosistem onvestasi dan kegiatan berusaha;
- (2) ketenagakerjaan;
- (3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;
- (4) kemudahan berusaha;
- (5) dukungan riset dan inovasi;
- (6) pengadaan tanah;
- (7) kawasan ekonomi;
- (8) investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- (9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- (10) penerapan sanksi.

UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 ini mencabut 2 (dua) Undang-Undang serta merubah 82 (depalan puluh dua) Undang-Undang dengan rincian sebagai berikut¹⁷.

Mencabut:

1. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*).

Mengubah:

1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
3. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
4. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
5. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
7. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
8. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
9. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

¹⁷ Diakses dari laman <https://jdih.setneg.go.id/>

10. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
11. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
12. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
13. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
14. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
15. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
16. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
17. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
18. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
19. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
20. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
21. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
22. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
23. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
24. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
25. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
26. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
27. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
28. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
29. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
30. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
31. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
32. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
33. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
34. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
35. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
36. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
37. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
38. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
39. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS.
40. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
41. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
42. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
43. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

44. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
45. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
46. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
47. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
48. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
49. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
50. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
51. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
52. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
53. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
54. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
55. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
56. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
57. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
58. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
59. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
60. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
61. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
62. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
63. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
64. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
65. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
66. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
67. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
68. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
69. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
70. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
71. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
72. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
73. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
74. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

75. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
76. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
77. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
78. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
79. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
80. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
81. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
82. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

B. Kerangka Kelembagaan Penanganan Peraturan Daerah

Perundang-undangan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar¹⁸. Susunan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas¹⁹:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Konsep Omnibus Law belum diatur dalam peraturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai kerangka metodologis dalam melakukan revisi peraturan perundang-undangan, sehingga undang-undang sebagai hasil dari konsep ini kedudukannya belum terlegitimasi dengan jelas. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep omnibus law pada dasarnya bisa diarahkan menjadi undang-undang payung karena

¹⁸ Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 44.

¹⁹ Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi, Indonesia justru tidak menganut sistem undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama.

Oleh karena itu, UU Cipta Kerja sebagai hasil dari konsep omnibus law bukanlah undang-undang payung, melainkan merupakan undang-undang yang setara dengan undang-undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru ini. Dengan mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generalis* karena dengan adanya omnibus law, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah yang menjadi jenjang terendah dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu harus mematuhi seluruh aturan baru yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Turut memperkuat secara legalitas dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) dimana disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah. Dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan di tingkat daerah disebutkan secara berjenjang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut perda) yang keduanya dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah berbentuk peraturan, perda dalam pembentukannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam peraturan tersebut diatur terkait fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah.


Gambar 2.2. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 (Kemendagri, 2021)



Berdasarkan Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, fasilitasi dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan, dimana yang menjadi objek fasilitasi adalah materi muatan dan teknik penyusunan rancangan perda sebelum ditetapkan. Fasilitasi wajib dilaksanakan baik untuk raperda provinsi maupun raperda kabupaten/kota dimana fasilitasi raperda provinsi dilakukan oleh Mendagri dan raperda kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.

Adapun pengkajian dan penilaian terhadap raperda dilakukan setelah raperda disetujui bersama, namun sebelum ditetapkan oleh kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pengkajian dan penilaian terhadap raperda dilakukan bagi raperda RPJPD, raperda RPJMD, raperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah, serta tata ruang daerah. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, proses ini dilakukan terhadap raperda rencana pembangunan industri, raperda pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa. Alur atau mekanisme pembentukan perda dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.3. Alur Pembentukan Peraturan Daerah (Kemendagri, 2021)




Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat diuraikan terkait kelembagaan yang berwenang dalam penanganan raperda dan perda sebagai berikut.

(1) Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 373 UU Pemerintahan Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun dalam Pasal 242, Kemendagri cq. Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Pasal 242 berwenang melakukan register secara berjenjang untuk setiap perda yang akan diundangkan dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan perda. Perda provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kemendagri, sedangkan perda kabupaten/kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan perda yang dibentuk oleh daerah dan sekaligus juga informasi perda secara nasional. Adapun alur/mekanisme dalam proses register perda dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.4. Gambar Alur Register Perda (PSHK, 2021)



(2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KemenkumHAM dalam tugasnya membantu Presiden mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintah di bidang hukum, salah satunya permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah dan tidak atau kurang berdaya guna di kemudian hari, sebagai upaya preventif diberikan kewenangan untuk melakukan “*executive abstract preview*”, yakni pengawasan ketika status peraturan masih sebagai rancangan. Artinya, mekanisme *executive preview* dapat dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan sampai dengan tahapan pengundangan. Model ini diterapkan sebagai langkah atau cara yang dapat menjadi filter bagi perda yang akan dibentuk agar menjadi efektif dan diterima luas oleh masyarakat pada saat ditetapkan dan diberlakukan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 58 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana terdapat amanat untuk melibatkan instansi vertikal KemenkumHAM yakni Kantor Wilayah KemenkumHAM dalam pembentukan perda guna mewujudkan produk hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Adapun dalam Pasal 98 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perancang harus melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.

Dalam Pasal 58 UU 15/2019, KemenkumHAM melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda provinsi yang berasal dari gubernur. Berdasarkan PermenkumHAM Nomor 22 Tahun 2018, disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk di daerah, harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-

undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Pengharmonisasian merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan tujuan untuk:

(a) menyelaraskan dengan:

- Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan
- teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;

(b) menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

(3) Dewan Perwakilan Daerah

Dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi raperda dan perda. Namun demikian, bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi raperda dan perda yang dimaksudkan disini tidak dijelaskan secara rinci.

(4) Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Terkait dengan pengawasan perda, hasil *judicial review* di Mahkamah Konstitusi atas Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Putusan MK No. 157 dan 136 Tahun 2016 memuat beberapa poin penting sebagai berikut.

- Mendagri tidak berwenang membatalkan perda provinsi
- Gubernur tidak berwenang membatalkan perda kabupaten/kota
- Pembatalan perda menjadi wewenang MA melalui mekanisme *judicial review*

(5) Kementerian Keuangan

Kemenkeu melakukan harmonisasi raperda dan perda terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah diamanahkan Pasal 245 UU Pemerintahan Daerah. Ada dua bentuk upaya yang dilakukan yakni:

(a) Preventif

- Raperda PDRD kabupaten/kota untuk dievaluasi secara simultan; disampaikan kepada gubernur, Mendagri dan Menkeu, dan untuk raperda provinsi disampaikan ke Mendagri dan Menkeu.

- Mendagri dan gubernur menguji kesesuaian dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - Menkeu menguji kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.
- (b) Represif
- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan PDRD di daerah.
 - Dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah dan/atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kepatuhan daerah terhadap kebijakan PDRD.

Menkeu bersama dengan Mendagri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda PDRD dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

- Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan
- Menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

C. Pergeseran Kewenangan Pusat-Daerah Pasca UU Cipta Kerja

NKRI dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan Kota. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraannya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Beberapa prinsip dasar yang diatur dalam UU tersebut adalah:

- (1) Urusan Pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda
- (2) Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD
- (3) Presiden bertanggung jawab:
 - menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
 - melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (4) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan daerah.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali diperlukan perumusan-perumusan yang berhubungan dengan masalah pendelegasian kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan-peraturan yang lebih rendah. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena dua hal yaitu karena adanya kewenangan atributif atau kewenangan delegatif. Kewenangan atributif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian atau penciptaan

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri apabila diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Adapun kewenangan delegatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan. Berbeda dengan kewenangan atributif, kewenangan delegatif sifatnya tidak diberikan melainkan diwakilkan serta bersifat sementara sehingga diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.²⁰

Lahirnya UU Cipta Kerja berdampak pada perubahan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Pergeseran Kewenangan Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja

Aspek/Bidang	Catatan Perubahan
Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan dimakbau sebagai kewenangan delegatif Presiden; • Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah yang ditetapkan pemerintah pusat dengan mengacu atau mengadopsi praktik baik; • Perda/Perkada yang bermasalah dibatalkan oleh Mahkamah Agung; • Proses penyusunan Perda/Perkada harus melibatkan kemendagri, ahli dan/atau pejabat vertikal yang ada daerah.
Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ditarik ke pusat; • Persetujuan KKPR diberikan berdasarkan kesesuaian dengan Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) Digital; • Jika daerah tidak memiliki RDTR Digital, pemohon mengajukan permohonan ke pusat; • Perkada merupakan dasar hukum RDTR.
Kelayakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Kelayakan Lingkungan diberikan pusat atau daerah;

²⁰ Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, hlm 56.

Aspek/Bidang	Catatan Perubahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Kelayakan Lingkungan oleh Tim Uji Kelayakan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, Komisi Penilai Amdal dihapus; • Pengumuman Keputusan Kelayakan Lingkungan dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan.
Persetujuan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Bangunan Gedung diberikan pusat atau daerah; • Sertifikat Laik Fungsi diberikan pusat atau daerah berdasarkan pernyataan kelaikan fungsi dari Penyedia Jasa Pengawasan/Managemen Konstruksi; • Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapat persetujuan pusat.
Perizinan Sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat dan/atau daerah memiliki kewenangan perizinan sektoral; • Kewenangan pusat dan daerah berbeda-beda dalam setiap sektor.
Pajak & Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Program Prioritas Nasional; • Untuk penanganan Produk Hukum Daerah, Kemendagri, Kemenkeu dan Gubernur berperan dalam <i>executive review</i> dan binwas.

Sumber: diolah penulis dari KPPOD (disampaikan dalam FGD Kajian Penyusunan Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Sebagai Implementasi UU Cipta Kerja, 10 Maret 2021)

BAB III

PROGRESIVITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI

Lahirnya UU Cipta Kerja yang mengubah berbagai undang-undang di dalamnya menjadi momentum yang sangat tepat untuk melakukan reformasi regulasi, seperti diamini banyak pihak. Namun demikian, keberadaannya juga menjadi pekerjaan besar, terutama ketika dihadapkan pada fakta bahwa jumlah peraturan baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah sangat banyak dari segi kuantitas dan perlu segera disesuaikan dengan pengaturan-pengaturan baru yang menjadi amanah dari UU Cipta Kerja agar tujuan disusunnya UU Cipta Kerja dapat segera terwujud.

Tim memulai penyusunan kajian ini dengan menggali pandangan dari berbagai *stakeholder*, terutama yang berperan besar dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, juga *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan hukum nasional yakni Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Pusat Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Karena yang menjadi fokus kajian adalah peraturan di daerah, maka *stakeholder* utama yang menjadi kunci adalah Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan beberapa pemerintah daerah yang terpilih sebagai lokus kajian. Selain itu, *stakeholder* yang memberikan penguatan dalam bidang yang diambil sebagai sampling juga turut memberikan data dan informasi terkini perihal perkembangan regulasi yang telah disusun oleh kementerian sektoral menyusul terbitnya UU Cipta Kerja, yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata dan UMKM. Tak lupa, pandangan dari akademisi juga penting untuk memberikan pengayaan, juga dari organisasi-organisasi yang berfokus pada studi tentang pemerintahan daerah dan studi hukum (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia).

Merespon lahirnya UU Cipta Kerja, Kemendagri selaku pembina kebijakan di daerah telah melakukan langkah penting dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 188/1518/OTDA tanggal 9 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindaklanjut UU Cipta Kerja. Isi dari surat edaran tersebut menegaskan bahwa lahirnya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya telah berimplikasi pada keberadaan produk hukum daerah, sehingga pemerintah daerah diminta untuk:

- (1) Melakukan identifikasi terhadap perda dan perkada yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

- (2) Melakukan perubahan, pencabutan atau membentuk perda dan/atau perkada yang sesuai dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja.
- (3) Menetapkan perencanaan perda diluar propemperda dan melakukan penambahan perencanaan perkada.
- (4) Melaporkan kepada Kemendagri terkait pelaksanaan edaran tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Setelah memaparkan latar belakang persoalan serta tinjauan yuridis formal dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah berdasarkan hal yang dimaksud oleh UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, pada bab ini akan disajikan terkait temuan empiris dari proses pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah yang menjadi lokus kajian. Temuan empiris yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil analisis dari data yang dikumpulkan sejak bulan Maret hingga Juni 2021. Dengan memperhatikan Surat Edaran Mendagri sebagaimana disebutkan di atas, maka temuan empiris ini juga dapat memperlihatkan sejauh mana pemerintah daerah merespon surat edaran tersebut dan bergerak untuk mengawasi pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan melakukan identifikasi peraturan-peraturan di daerah yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Namun demikian, hasil pengumpulan data dan informasi di pemerintah daerah yang menjadi lokus kajian ini tidak bermaksud membuat generalisasi atas progres yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya di luar lokus kajian.

Terdapat beberapa aspek yang dipotret untuk menunjukkan progresivitas pemerintah daerah melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi. Setidaknya ada 3 (tiga) poin penting dalam melihat progresivitas tersebut, *pertama*, langkah perencanaan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mengharmonisasikan peraturan di daerah dengan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya; *kedua*, penetapan atau pemilihan prioritas bidang yang menunjang kesuksesan pencapaian tujuan dari UU Cipta Kerja, dan *ketiga*, mekanisme yang dilakukan dalam hal hubungan antar institusi dalam pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi, baik di internal pemerintah daerah itu sendiri maupun dengan instritusi di luar pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

A. Temuan Empiris Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah

1) Provinsi Banten

Setelah UU Cipta Kerja terbit, Pemerintah Daerah memiliki pekerjaan rumah yang begitu besar, yaitu menyelaraskan puluhan atau bahkan ratusan Perda maupun Perkada yang berlaku di daerahnya dengan UU tersebut. Tercatat, UU Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap 84 UU – 2 (dua) diantaranya dicabut. Hal ini tak terkecuali juga harus dihadapi oleh Pemprov Banten. Sebagai upaya awal merespon terbitnya UU Cipta Kerja,

Pemprov Banten kemudian melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap perda dan perkara yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja. Dari hasil identifikasi awal, ditemukan banyak peraturan yang telah terbit namun harus disesuaikan kembali dengan UU Cipta Kerja. Berdasarkan kajian awal terhadap penyesuaian perda dan perkara, Provinsi Banten melalui Biro Hukum telah mengidentifikasi sebanyak 25 Perda²¹ yang terdampak dari UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

Proses identifikasi dilakukan oleh Biro Hukum Pemprov Banten bersama dengan perangkat daerah terkait di masing-masing bidang. Berdasarkan penjelasan dari Biro Hukum Pemprov Banten, beberapa langkah upaya telah dilakukan oleh Pemprov Banten dalam menyikapi terbitnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Beberapa langkah yang dilakukan melingkupi 5 (lima) langkah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu: (1) Perencanaan; (2) Penyusunan; (3) Pembahasan; (4) Penetapan; dan (5) Pengundangan.

Dalam tahap perencanaan, inventarisasi yang menghasilkan identifikasi peraturan di daerah yang terdampak UU Cipta Kerja menjadi tahapan awal yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Hasil identifikasi dituangkan ke dalam sebuah matriks yang menunjukkan substansi atau bidang yang diatur, dasar hukum terkait bidang tersebut, serta daftar perda yang terdampak UU Cipta Kerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Hal ini merupakan hasil analisa bersama dengan beberapa perangkat daerah, antara lain: (1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); (2) Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan perda dan raperda tentang kelautan; (3) Dinas Tenaga Kerja yang terkait dengan kluster ketenagakerjaan yang berimplikasi pada beberapa perda atau raperda terkait ketenagakerjaan; dan (4) beberapa perangkat daerah lainnya yang terkait secara langsung atau tidak dengan adanya dampak dari UU Cipta Kerja²².

²¹ Jumlah tersebut sangat mungkin akan bertambah mengingat proses kajian yang dilakukan oleh perangkat daerah masih terus dilakukan. Selain itu, saat dilakukan pengumpulan data ini, proses identifikasi baru dilakukan terhadap perda, belum termasuk perkara (Peraturan Gubernur).

²² Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Agus Mintono, Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Banten, 12 Maret 2021.

Tabel 3.1. Matriks Identifikasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Terdampak UU Cipta Kerja

NO	SUBSTANSI/PASAL	UU TERKAIT	KETERANGAN/ PERDA PROVINSI
1	1.a/16	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)	Perda 5/2017 Perubahan atas Perda 2/11 RTRW Prov Banten 2010-2030
	1.b/18	2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)	Raperda RZWP3K
	1.c/19	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);	
	1.d/20	4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214)	
2	1/21 - 22	5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)	Perda 10/2012 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	1.a/23-24	6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)	
	1.b/25	7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108)	

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten

Dari hasil pembahasan dengan beberapa OPD, terdapat 2 (dua) peraturan yang sedang segera disesuaikan. *Pertama*, terkait Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) terkait dengan batas garis pantai 12 mil dimana Pemprov diberi kewenangan semula untuk mengatur zonasi peruntukan zona laut dari 0 – 12 mil, di mana dengan adanya UU Cipta Kerja pengaturannya akan digabungkan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga rancangan yang telah disusun sebelumnya terkait RZWP3K perlu disesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

“Jadi antara zonasi yang ada di laut dengan yang ada di RTRW harus sinkron, itulah kendala yang sedang kita proses sekarang, yang mana UU Zonasi ini sangat dibutuhkan untuk daerah terkait dengan perizinan penambangan di sekitar pantai (jarak 0-12 mil) yang merupakan kewenangan teritorial provinsi.”²³

Kedua, di bidang ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja mengubah pengaturan terkait tata cara perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sehingga penyesuaian pengaturan terkait upah minimum sektoral ini perlu segera untuk dilakukan.

²³ Ibid.

“Kita siapkan rencana perubahan sejumlah raperda sebagai dampak adanya UU Ciptaker yang melahirkan PP Turunan diantaranya PP tentang ketenagakerjaan, PP di bidang kelautan, PP di bidang tata ruang, PP di bidang kesehatan tentang rumah sakit, dan PP lainnya.”²⁴

Adapun penjelasan dari tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Pemprov Banten terdiri dari beberapa langkah, antara lain:²⁵

(1) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Sebelum menyusun peraturan daerah Pemprov bersama dengan DPRD menyiapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Selanjutnya, rencana perubahan tersebut yang masuk ke dalam Propemperda kemudian dilakukan pembahasan penyusunan Naskah Akademik. Setelah Naskah Akademik tersusun, dilakukan penilaian atas dasar Naskah Akademik untuk mengetahui sejauh mana urgensi dari Perda tersebut diubah/dicabut/diganti sehingga dari segi yuridis, sosiologis, filosofis terjawab urgensi dari perubahan tersebut.

“Terkait dengan UU Cipta Kerja, maka otomatis dengan sendirinya Perda-perda yang sudah ada sangat prioritas untuk diperbaiki dan disesuaikan. Itu berarti merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jadi hal tersebut sangat urgent.”²⁶

(2) Penyusunan

Setelah perencanaan dan diputuskan perubahan berdasarkan kajian dari Naskah Akademik, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan daerah apabila Perda tersebut diputuskan perlu untuk direvisi/diubah. Penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah berasal dari permasalahan yang telah dituangkan dalam Naskah Akademik. Begitu pula dengan isi raperda tidak boleh jauh dari yang telah tertuang dalam Naskah Akademik.

(3) Pembahasan

Dalam penyusunan ini, draft Raperda yang berasal dari Naskah Akademik tersebut dibahas, dengan memasukan pasal-pasal yang merupakan solusi dari permasalahan yang ada dalam Naskah Akademik. Pembahasan dilakukan bersama dengan dinas-dinas teknis terkait substansi pembahasan, bidang kelautan dengan Dinas Kelautan, bidang ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja. Setelah dipertemukan dalam internal di eksekutif, tahap selanjutnya adalah dengan dilakukan pembahasan antara eksekutif, yaitu Biro Hukum dan OPD teknis terkait dengan panitia khusus di DPRD. Biasanya hal tersebut dilakukan dalam

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

tahapan 2 (dua) tingkatan. Pertama, pansus DPRD dan tingkatan kedua adalah persetujuan bersama. Dalam pembahasan ini, dibahas pasal-pasal pengaturan secara mendalam antara. Setelah dibahas DPRD di dalam pansus dan apabila telah dicapai kesepakatan antara DPRD Pansus dan eksekutif, maka ditetapkan pleno atau suatu penetapan draft final yang disetujui bersama antara eksekutif dengan DPRD.

(4) Penetapan

Pleno yang sudah ditetapkan selanjutnya ditarik ke paripurna atau persetujuan terakhir antara Pemprov dengan DPRD. Setelah ditetapkan, draft Raperda yang terkait dengan anggaran atau tata ruang dan lain sebagainya akan dievaluasi di tingkat kementerian yaitu oleh Kemendagri dan kementerian teknis terkait.

(5) Pengundangan

Setelah hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri turun, kemudian Pemprov mengajukan permohonan nomor registrasi dari Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri sebagai bukti bahwa hasil evaluasi atau hasil regulasi yang telah dilaksanakan oleh kementerian tersebut diikuti oleh Pemprov. Nomor register digunakan sebagai dasar oleh pemprov untuk mengundang/menetapkan raperda menjadi perda termasuk didalamnya terkait UU Cipta Kerja.

Meski begitu, proses harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perkada terhadap UU Cipta Kerja, belum terlaksana dengan seksama dikarenakan belum adanya panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri –dan Kementerian Hukum dan HAM. Meski menurut pengakuan Pemprov Banten, telah ada upaya konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu hambatan yang dihadapi juga terkait dengan belum adanya peraturan turunan yang bersifat teknis atau Peraturan Menteri yang nantinya akan menjadi gambaran bagi proses harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perkada di Pemprov Banten.

2) Provinsi DKI Jakarta

Proses penyelarasan Naskah Akademik, proses harmonisasi hingga proses pengundangan produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta telah dilakukan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tahapan tersebut dimulai dari perencanaan yakni penyusunan propemperda yang ditetapkan satu tahun sebelum dilakukan pembahasan. Untuk itu, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta menghimpun usulan dari perangkat daerah terkait rancangan peraturan apa saja yang akan dibahas di tahun mendatang. Setelah usulan terhimpun, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta kemudian mengadakan evaluasi dan sebagai bagian dari kegiatan evaluasi tersebut, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kajian dan pemetaan terhadap perda yang masih berlaku untuk dianalisis apakah bertentangan dengan peraturan di atasnya ataupun sudah tidak sesuai lagi dengan perintah

pembentukannya. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar pertimbangan apakah perda tersebut akan menjadi prioritas utama dalam propemperda.

Lahirnya UU Cipta Kerja merupakan tantangan tersendiri bagi daerah untuk melakukan deregulasi terhadap peraturan-peraturan yang dinilai obesitas dan mempersulit investasi. Menyikapi terbitnya UU Cipta Kerja dan serangkaian peraturan turunannya, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta telah mengambil beberapa langkah awal. Sejak keluarnya Surat Edaran Mendagri tanggal 9 Maret 2021 terkait identifikasi perda dan perkada tindaklanjut UU Cipta Kerja, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta secara aktif berkirim surat kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat melakukan pemetaan dan identifikasi secara *self-assessment* sehingga dapat menyediakan daftar peraturan apa saja yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Targetnya, akhir bulan Mei sudah diperoleh daftar peraturan yang akan dilakukan pembahasan di dalam propemperda yang akan mulai disusun pada bulan Juni.²⁷

Dalam melakukan *self-assessment*, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta sifatnya mengkoordinasikan perangkat daerah dalam melakukan pemetaan dan identifikasi dengan memberikan panduan berupa matriks. Berikut disajikan contoh matriks yang sudah disusun oleh salah satu perangkat daerah, yakni Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam mengidentifikasi peraturan-peraturan yang terdampak UU Cipta Kerja, yang berisikan apa saja materi muatan dari peraturan daerah yang mengalami perubahan, serta bagaimana rekomendasi terhadap peraturan tersebut, apakah perlu penyesuaian, perubahan, atau perlu revisi.

Tabel 3.2. Matriks Identifikasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang Terdampak UU Cipta Kerja

NO	PERATURAN PELAKSANAAN	AMANAH TINDAK LANJUT PP	PERDA TERDAMPAK PP	PERGUB TERDAMPAK PP	KETERANGAN
1	PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pasal 8 dan Pasal 18 Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit meliputi rencana keselamatan dan kesehatan kerja	Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan 1. Pasal 53 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) yang saat ini belum ada kegiat tentang SMK3. Aturan SMK3 terdapat di PP Nomor 50 tahun 2012 dan Penetapan No. 26 tahun 2014. SMK3 harus menjadi domain Dinas tenaga kerja yang dipertegas melalui Perda. Terbukti adanya peraturan tentang kesehatan nomor 45 tahun 2016 tentang SMK3 perkantoran. Seharusnya perkantoran menjadi domain dinasaker. 2. Pasal 54 terkait risiko uji keselamatan kerja pada instalasi listrik dengan potensi bahaya di tempat kerja /perusahaan.	1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2016 tentang penyetaraan persyaratan perincian dan non-perincian -Perubahan istilah pada pasal 11 dan 12. Pasal 11 • Pengesahan pemakaian instalasi proteksi kebakaran menjadi Surat Keterangan (SUKET) Pemenuhan Syarat keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Instalasi Proteksi kebakaran • Pengesahan pemakaian instalasi penyalur petir menjadi SUKET Pemenuhan syarat K3 Instalasi Penyalur Petir • Pengesahan pemakaian bagasi bakam, menjadi SUKET Pemenuhan syarat K3 Bagasi Tektan • Pengesahan pemakaian pesawat tenaga produksi (generator), menjadi SUKET pemenuhan syarat K3 pesawat tenaga produksi • Pengesahan pemakaian instalasi listrik, menjadi suket pemenuhan syarat K3 instalasi listrik • Pengesahan pemakaian instalasi listrik, menjadi suket pemenuhan syarat K3 pesawat angkat dan angkut. Pasal 12 • Pengesahan pemakaian dan pengolahan bahan kimia berbahaya di tempat kerja, menjadi penetapan potensi bahaya kimia berbahaya di tempat kerja. -Seluruhnya dimasukkan dalam satu rumpun aktivitas tempat usaha / tempat kerja swasta. 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 tahun 2016 tentang Perubahan Pergub 146 tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perincian dan Non Perincian -Seluruh batas waktu perincian adalah 5 hari kerja. Dalam hal belum ditanggapi 5 hari kerja oleh SKPD, maka izin otomatis keluar (Pasal 4). Termasuk izin yang dikeluarkan melalui sistem online. 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP (Mencabut Pergub 57/2014, 271/2014, 7/2016, dan 406/2016) -Perubahan terkait penetapan bahan kimia berbahaya kembali ke dinasaker. 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Ketenagalistrikan -Perubahan nama Dinas menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta -Pasal 5 ayat 4 point c terdapat perubahan kapasitas. -Menurut PP nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas lebih dari 500 kW yang terhubung dalam satu sistem instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikasi laik operasi. -Pasal 18 mengenai Senamoni dan redistribusi sertifikat. Menurut PP nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 46. Penomoran redistribusi SUO memiliki kewenangan pusat dan	Perlu penyesuaian

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta mengakui bahwa saat ini tidak ada panduan yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi, terlebih terhadap peraturan-peraturan yang terdampak UU Cipta Kerja.

²⁷ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Wahyu Abdillah, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 31 Maret 2021.

“Sebenarnya kita masih mencari pola yang tepat untuk identifikasi dan inventarisasi kaitannya dengan produk hukum daerah ini. Sementara dari Pemprov (DKI Jakarta) memang self-assessment dalam bentuk tabulasi seperti ini.”²⁸

Mengenai keterlibatan pemangku jabatan fungsional perancang perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum daerah, disampaikan bahwa pemangku jabatan fungsional perancang perundang-undangan di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat dalam *self-assessment*, melainkan dalam tahapan selanjutnya, yakni kegiatan evaluasi yang dimaksudkan untuk menentukan peraturan apa saja yang akan diusulkan dalam propemperda.

“Self-assessment dilakukan oleh perangkat daerah untuk sementara. Pada saat kegiatan evaluasi, baru kita akan melibatkan perancang perundang-undangan biro hukum untuk memilah mana yang akan kita lakukan pembahasan dalam usulan propemperda.”²⁹

Dalam melakukan *self-assessment*, tidak ada indikator yang secara konseptual dan khusus digunakan sebagai acuan yang mendasari pelaksanaannya, baik itu berupa muatan, dampak, ataupun jangkauan pengaturan. Yang menjadi pertimbangan adalah syarat formilnya dimana jika perintah yang tertuang dalam peraturan tersebut muncul karena delegasi suatu peraturan yang lebih tinggi, maka hal ini akan diutamakan. Pertimbangan kedua adalah melihat apakah kewenangan yang diatur tersebut bertentangan dengan peraturan induknya.

Dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah, diakui bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menetapkan prioritas terhadap bidang tertentu untuk diutamakan prosesnya. Prioritas ditetapkan untuk peraturan yang sifatnya delegatif dan memang peraturan yang krusial untuk segera direvisi. Pemprov DKI Jakarta berfokus untuk semaksimal mungkin melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap peraturan-peraturan di daerah yang terdampak UU Cipta Kerja, meskipun diakui bahwa proses ini terkendala oleh beberapa peraturan turunan sebagai amanat dari UU Cipta Kerja yang belum diterbitkan oleh beberapa kementerian teknis.

“Namun sekarang kita belum di tahap mana yang akan kita ubah, mana yang kita ganti, karena kita baru mengumpulkan jangkauan-jangkauan peraturan mana yang memang bertentangan. Karena UU Ciptaker juga mengamanatkan NSPK yang dibentuk oleh masing-masing kementerian, sedangkan semua belum ada NSPK-nya, jadi kita juga tidak bisa menunggu saja namun juga harus tetap menjalankan proses administrasinya jadi kita

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

berusaha semaksimal mungkin mengidentifikasi mana yang bertentangan dengan UU Ciptaker dan PP turunannya terlebih dahulu."³⁰

Rutinitas evaluasi yang kaitannya dengan regulasi di Provinsi DKI Jakarta baru berjalan dua tahun belakangan ini dan masih terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Evaluasi dilakukan berdasarkan pembagian urusan tertentu dan hasilnya adalah identifikasi peraturan yang perlu dijadikan prioritas utama di dalam propemperda dan masuk dalam agenda pembahasan di tahun berikutnya. Dalam tahap evaluasi, tidak hanya melibatkan Biro Hukum sendiri melainkan turut melibatkan perangkat daerah terkait, akademisi, pejabat fungsional perancang perundang-undangan, serta Kanwil Kemenkumham. Namun dengan perda dan perkara yang jumlahnya sekitar dua ratus setiap tahunnya, maka waktu untuk melakukan evaluasi menjadi terbatas apalagi dalam pembentukan produk hukum daerah ada simpul tahapan yang menjadi tambahan dimana Pemerintah Daerah harus melakukan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham.

"Kita untuk harmonisasi saja sudah habis belum tahap penyusunan dan pembahasannya di pemprov dimana pemprov juga mendapat pembagian urusan konkuren yang sangat banyak. Jadi dengan urusan yang sangat banyak dan struktur kelembagaan yang sangat rigid, itu yang menjadi tantangan juga. Jumlah perancang perundang-undangan di pemprov juga hanya tiga serta dukungan dari litbang juga kurang sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik yang tidak hanya memuat kajian hukum tetapi juga kajian ilmiah kurang kita dapatkan."³¹

Dengan adanya UU Cipta Kerja yang cakupan bidangnya sangat luas, Pemprov DKI Jakarta mengakui perlu adanya instrumen pendukung teknik penyusunan peraturan di daerah karena saat ini belum dikenal tentang perubahan peraturan dengan hanya mengganti judul. Jika daerah melakukan hal tersebut, muncul kekhawatiran apakah akan dianggap cacat formil. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengamini kebutuhan akan adanya filter dari pemerintah pusat, pengaturan apa saja yang perlu dibentuk dengan perda atau perkara, dan pengaturan apa saja yang cukup diatur dengan keputusan kepala daerah, mengingat dengan lahirnya UU No. 11 tahun 2012, pengaturan yang bersifat *beschikking* (keputusan) dan *regeling* (peraturan) sudah dipisahkan.³²

*"Jangan sampai dengan adanya UU Ciptaker yang mengamanatkan harus adanya *regeling*, maka itu akan menjadikan obesitas regulasi di daerah karena banyaknya delegasi-delegasi dari peraturan di atasnya.*"³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Hambatan lain yang dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi adalah peraturan di tingkat pusat yang tidak mengakomodir daerah khusus, dimana DKI Jakarta tidak memiliki daerah tingkat I maupun daerah tingkat II sedangkan peraturan di tingkat pusat memisahkan delegasi untuk gubernur dan walikota, padahal di Provinsi DKI Jakarta, walikota di kota administrasi adalah perangkat daerah. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta merasa perlu ada instrumen baru yang dapat mengakomodir kebutuhan daerah yang hanya memiliki satu otonomi di tingkat provinsi.

Menghadapi tantangan ini, Pemprov DKI Jakarta sedang mengupayakan perubahan pada area sitem kerja dengan mengutamakan sistem informasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Penyusunan produk hukum menjadi salah satu prioritas Gubernur dimana tahun 2020 lalu sudah *launching* sistem *e-office*.³⁴ Tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta membangun sistem pembentukan pergub yang disebut *e-Pergub*, yang mana alur kerja dalam sistem ini mengikuti tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Dengan adanya sistem ini, penyusunan pergub yang seharusnya memakan waktu kurang lebih 6 bulan, saat ini dapat disingkat menjadi 35 hari kerja saja, sudah termasuk fasilitasi di Kemendagri yang memakan waktu 15 hari kerja. Harapannya, sistem *e-Pergub* ini dapat meningkatkan akselerasi proses penyusunan pergub, sehingga prosesnya lebih efektif, efisien dan akuntabel.

3) Provinsi Bali

Dalam tataran pelaksanaan pengharmonisasi peraturan di tingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pembulatan konsep terhadap rancangan peraturan berpegang pada Pasal 58 UU No. 12/2011 jo UU No. 15 Tahun 2019, dimana pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsep rancangan peraturan daerah, dikoordinasikan oleh biro hukum dengan melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali.

Penataan regulasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, diawali dengan reviu terhadap program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Propemperda adalah rancangan peraturan daerah yang diajukan untuk dibahas dan ditetapkan setelah propemperda tahunan ditetapkan atau diluar program legislasi daerah (prolegda)³⁵. Propemperda yang telah disepakati bersama oleh DPRD kemudian dicermati bersama dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Reviu terhadap perda dilakukan daerah bersama dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali. Belum tersedianya panduan, membuat daerah dalam melakukan penataan dengan mencermati asas pembentukan peraturan perundang-

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Prolegda.

undangan³⁶ dan materi muatan, apakah dalam produk hukum tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini dan berkaitan dengan hukum positif yang baru atau adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan adanya UU Cipta Kerja, merupakan hal baru bagi daerah kaitannya dengan harmonisasi dan sinkronisasi

“Sebelumnya tidak pernah ada kebijakan terkait dengan pedoman pengharmonisasian ini. Sebenarnya pedoman ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh daerah.”³⁷

Selain panduan harmonisasi dan sinkronisasi, Pemerintah Provinsi Bali memiliki tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dengan situasi pandemi saat ini, Biro Hukum Pemerintah Provinsi dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat adanya relokasi dan *refocusing* anggaran. Akan tetapi, kondisi ini dapat teratasi dengan kegiatan kajian dan penataan yang terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi kuantitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali melibatkan fungsional perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsep.

“Provinsi Bali belum memiliki fungsional perancang peraturan perundang-undangan, itu kendala kami untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami bersama perangkat daerah pemrakarsa, karena kami di biro hukum, tupoksi kami tidak melakukan penyusunan. Yang melakukan penyusunan, menyusun konsep awal adalah perangkat pemrakarsa”³⁸

Secara teknis, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, keanggotaan tim penyusun rancangan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mengikutsertakan instansi vertikal terkait atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun. Tim penyusun daerah terdiri dari: (1) Kepala Daerah; (2) Sekretaris Daerah; (3) Pemrakarsa; (4) Biro Hukum; (5) Satuan kerja perangkat daerah terkait; dan Perancang peraturan perundang-undangan. Daerah harus melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan³⁹. Perancang peraturan memiliki peran sentral dalam konteks *legal drafting* yang bukan hanya sebagai pengolah kalimat saja, melainkan menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum.

³⁶ Lihat Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁷ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Luh Gde Aryani Koriawan, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, 31 Maret 2021.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Lihat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menanggapi respon terhadap UU Cipta Kerja, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali melakukan pemetaan dan analisis secara sederhana sesuai dengan substansi klaster pada 11 sektor. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat 13 Peraturan Daerah dan 21 Peraturan Gubernur yang teridentifikasi berdampak dengan berlakunya UU Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksananya. Melalui surat nomor B.40.188.341/4140/Bag.I/B.Hk, Hal Identifikasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan hasil identifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

“Ada 13 Peraturan Daerah dan 21 Peraturan Gubernur yang wajib dirubah atau disesuaikan, atau bahasanya diharmonisasikan. Kita sepakati dengan Kepala Badan, bulan Juni ini sudah selesai masuk revisi Peraturan Daerah ke Biro Hukum dan hasil identifikasi Perda dan Pergub yang diharmonisasi sudah kami laporkan ke Kemendagri”⁴⁰

Tabel 3.3. Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali yang Berkaitan dengan UU Cipta Kerja

NO	UU YANG DUBAH DALAM UU CIPTA KERJA	PERATURAN PELAKSANAAN	PRODUK HUKUM DAERAH YANG TERKAIT	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG					
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)	1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Ketidakesesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Lm, dan/atau Hak Atas Tanah	1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2018 tentang Prosedur Identifikasi dan Dispersif Pemanfaatan Ruang 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nusa Penda (Toya Pakah) 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali	1. Pengintegrasian RTRW dengan RZWP-Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini sudah dalam proses tender/lelang. Proses tender/lelangi berakhir pada bulan Juni 2021. Tahap penyelesaian integrasi RTRW dengan RZWP-RK dan penataan akan dilaksanakan selama kurang lebih 18 bulan. 2. Perlu revisi setelah perda hasil integrasi ditetapkan 3. Perlu revisi setelah perda hasil integrasi ditetapkan 4. Perlu revisi setelah perda hasil integrasi ditetapkan 5. Perlu revisi setelah perda hasil integrasi ditetapkan 6. Dubah 7. Dicaibut (sudah tidak sesuai)	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, 2021

Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali secara intensif melakukan monitoring terhadap Kabupaten/Kota dan masih mencermati beberapa peraturan pelaksanaan turunan UU Cipta Kerja dan beberapa Peraturan tentang teknis pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dengan adanya peraturan teknis tersebut, Daerah dalam menyusun kebijakan daerah dapat berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat⁴¹.

⁴⁰ Diskusi dengan I Gede Indra Dewa Putra, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Bali, 10 Juni 2021.

⁴¹ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Denpasar menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri⁴² dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/149/HK/2021 tentang identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya Pemerintah Kota Denpasar melakukan identifikasi berdasarkan rencana kerja yang dibuat oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar, meliputi: (1) Pembentukan pokja penataan produk hukum; (2) Pengkajian oleh perangkat daerah; (3) Pengajuan hasil kajian; dan (4) Penyusunan ranperda dan/atau perkada⁴³. Pokja yang dibentuk bersifat koordinatif dengan internal perangkat daerah dan stakeholder eksternal melalui Kementerian Hukum dan HAM provinsi Bali. Proses koordinasi dilakukan Pokja dengan Biro Hukum Provinsi Bali sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Pokja penataan produk hukum melakukan pengkajian-pengkajian terhadap produk hukum daerah yang wajib dilakukan harmonisasi sesuai dengan ketentuan PP maupun UU Cipta Kerja, sedangkan pengkajian secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah terkait yang memiliki kewenangan. Dari hasil identifikasi, terdapat 25 Perda dan 39 Perwali yang memiliki implikasi dengan Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja.

Tabel 3.4. Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Kota Denpasar yang Berkaitan dengan PP Turunan UU Cipta Kerja

No	Kebijakan Strategis	Pengaturan terkait UU Cipta Kerja (Peraturan Pelaksana)	Pengaturan Strategis	Regulasi Di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pajak Dan Retribusi Daerah	PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah	Pasal 3 : (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenal Pajak dan/atau Retribusi. (2) Program prioritas nasional sebagaimana	Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal	Pasal 8 : Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi Terminal Kendaraan Umum meliputi : 1. Mobil Bus : kota antar Propinsi : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ sekali masuk 2. Taksi : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali masuk b. Retribusi Pemakaian Tempat Usaha meliputi :	Perlu Penyesuaian	Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar, 2021

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Surat Edaran Tanggal 29 Maret 2021 Nomor 180/1012/Setda tentang Identifikasi Perda Dan Perkada Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap produk-produk hukum daerah dengan substansi klaster pada 5 sektor, diantaranya: (1) kluster penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi; (2) klaster perindustrian dan ketenagakerjaan; (3) klaster pengadaan tanah dan administrasi pemerintahan; (4) klaster kemudahan berusaha, investasi dan proyek pemerintah; dan (5)

⁴² SE Kementerian Dalam Negeri Nomor 188/1518/OTDA, Hal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴³ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Komang Lestari Kusuma Dewi, Plt Kabag Hukum dan HAM, Pemerintah Kota Denpasar, 29 April 2021.

klaster kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Dari total keseluruhan, sebanyak 8 Perda telah diusulkan untuk dilakukan pembatalan keseluruhan ataupun perubahan sebagian daripada substansi muatan materi⁴⁴. Adapun hasil identifikasi yang telah dilaksanakan, diantaranya:

Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana diubah menjadi Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- (1) Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.
- (2) Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.
- (3) Perda Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Perda Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- (6) Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (7) Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung selanjutnya melakukan penyusunan produk hukum daerah yang masih dalam proses penyusunan, yang terdiri atas:

- (1) Dinas PMPTSP
 - a. Penyelenggaraan perizinan berusaha; dan
 - b. Pemberian insentif/disinsentif dan kemudahan berusaha.
- (2) Dinas PUPR
 - a. Bangunan gedung;
 - b. Insentif dan disinsentif penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Dinas LHK
 - a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Dinas Perinaker
 - a. Penyelenggaraan ketenagakerjaan;
 - b. Retribusi perpanjangan imta; dan
 - c. Perizinan usaha bidang perindustrian.
- (5) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
 - a. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

⁴⁴ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan A.A. Gde Asteya Yudhya, Kabag Hukum Kab. Badung, 29 April 2021.

- (6) Dinas PMD
 - a. BUM desa/BUM desa bersama.
- (7) Dinas Pertanian dan Pangan
 - a. LP2B; dan
 - b. Perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (8) Dinas Perhubungan
 - a. Penyelenggaraan fasilitas parkir;
 - b. Penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - c. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di kabupaten badung.

Tabel 3.5. Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung yang Berkaitan dengan PP Turunan UU Cipta Kerja

NO	PERDA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	PERDA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	REKOMENDASI
	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 6. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. 7. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. 	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 20, Tambahkan Lembaran Daerah Nomor 19) diubah sebagai berikut :</p>	<p>Tambahkan 1 angka disesuikan Pasal 1 angka 2 PP 34/2021</p> <p>Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>Tambahkan 1 angka disesuikan Pasal 1 angka 4 PP 34/2021</p> <p>Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.</p> <p>Angka 7 disesuikan Pasal 1 angka 5 PP 34/2021 dan Bagian Kedua Pasal 21 PP 34/2021</p> <p>Perpanjangan Pengegahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengegahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.</p>	

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung, 2021

4) Provinsi Sumatera Selatan

Dalam upaya menindaklanjuti SE Menteri Dalam Negeri terkait dengan instruksi untuk melakukan identifikasi peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini sedang dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui surat edaran Gubernur menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1518/OTDA tanggal 9 Maret 2021 hal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Namun hingga saat ini, hasil identifikasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di provinsi Sumatera Selatan belum tersedia.

“Kami dari biro hukum telah menyampaikan surat gubernur sebagai tindak lanjut dari surat menteri dalam negeri kepada perangkat daerah dan bupati wali kota untuk mengidentifikasi perda dan pergub/walikota yang terdampak dengan uu cipta kerja ini. Namun perlu kami sampaikan disini, mungkin karena keterbatasan sumberdaya manusia ataupun karena kesibukan tugas dari OPD masing-masing. Sampai saat ini, balasan dari permintaan kami masalah identifikasi perda ataupun peraturan gubernur yang terkait dengan uu nomor 11 tahun 2020 ini, belum banyak menerima pak, rico”

Salah satu alasan yang diungkapkan terkait belum tersedianya hasil identifikasi adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Kota Palembang dalam forum diskusi yang dilakukannya bersama PK2AN, LAN.

“Kalau kita sebutkan dari segi hasil, artinya ada persentase. Kalau dibilang hasil sudah mencapai 100%, tentu belum karena beberapa produk hukum itu sendiri, beberapa ada yang masih menunggu peraturan teknis menterinya. Tetapi mengidentifikasi awal, kita sudah lakukan. Secara rigidnya saya belum menerima dari teman-teman tim kita. Kita baru klasifikasi dari sisi cluster dan domain peraturan yang diatur.”

Selain itu, beberapa hal yang menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan adalah terkait dengan keharusan untuk menginventarisir regulasi terhitung 10 tahun sejak 2010 hingga 2020⁴⁵.

“Sampai saat ini kami belum memberikan deadline waktu, Karena kami pun di pemerintah provinsi kalau mau lihat di 10 tahun kebelakang itu banyak sekali dan tidak bisa langsung kita mengeluarkan rekomendasi untuk diubah ataupun dicabut ataupun ditetapkan baru”

Ini juga yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten Muara Enim. Bahwa waktu menjadi salah satu hal paling krusial untuk melakukan proses identifikasi hingga menyusunnya menjadi suatu kebijakan⁴⁶. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Muara Enim menyoroti problematika penyusunan peraturan daerah bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah definitif. Dalam proses berjalannya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah kabupaten Muara Enim, kekosongan kepala daerah definitif mengharuskan untuk setiap rancangan produk hukumnya harus selalu memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu, sehingga *deadline* proses identifikasi dirasa begitu singkat⁴⁷.

⁴⁵ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Hendra Pranata, Kasubbag Penyusunan Peraturan Gubernur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 7 Mei 2021.

⁴⁶ Diskusi dengan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 10 Juni 2021.

⁴⁷ *Ibid.*

“Ada SE dari Mendagri itu pada akhir mei 2021 yang menyatakan bahwa untuk regulasi perizinan itu ada timing batas waktunya. 2 Juli harus disesuaikan dengan uu cipta kerja. Kemudian pada tanggal 25 Juni ini harus segera berkoordinasi dengan Kemendagri. Timing yang sangat dekat ini membuat kami tidak hanya muara enim, tapi juga kabupaten/kota maupun provinsi ini agak keteteran. Tentu saja dengan deadline yang cepat ini surat edarannya kalau ga salah 31 mei 2021 dan untuk penyesuaian-penyesuaian ini tidak cukup hanya 1 atau 2 bulan.ditambah harus masuk di propem perda dulu. Kalaupun tidak masuk di propem perda, harus ada surat persetujuan dari DPR. Nah ini butuh waktu sehingga ya mohon maaf saya pikir dalam penyusunan peraturan-peraturan kedepan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat.”

Kebutuhan terkait *timeline* waktu untuk melakukan identifikasi juga selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang.

“Kami memahami juga bahwa identifikasi ini tidak bisa serta merta gitu hanya dengan mengumpulkan peraturan-peraturan dimana yang sudah tidak dapat lagi atau tidak sesuai atau bertentangan dengan UU cipta kerja dan aturan pelaksanaannya. Karena didalam proses pelaksanaannya, aturan pelaksanaannya itu sendiri beberapa mengamatkan secara juknis masih diatur didalam peraturan menteri. Oleh karena itu, kita juga masih mengidentifikasi secara substansi dari jenis-jenis cluster beberapa UU cipta kerja kan tadi sudah beberapa cluster ya, kita juga sudah membagi dari beberapa cluster tersebut. Misalnya dari sisi perizinan, kemudian ketenagakerjaan misalnya, perindustrian, lebih banyak dominan kepada tentang perizinan. Tinggal nanti kita mengidentifikasi apakah kemudian peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah itu secara keseluruhan itu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian itu ada 2, apakah dia dicabut, diganti dengan peraturan yang baru, apakah mengalami perubahan. Karena kalau sesuai dengan ketentuan apabila sudah melebihi 50% itu harus dilakukan peraturan yang baru dan ini implikasinya juga dengan kajian akademis”

Kemudian kewenangan dalam hal pembentukan peraturan daerah pada khususnya juga perlu menjadi perhatian dan dipahami bersama sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang⁴⁸. UU Cipta Kerja beserta peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang menjadi turunannya, pada dasarnya mengamatkan di ketentuan akhir bahwa peraturan pelaksana baik dari UU Cipta Kerja maupun peraturan pelaksanaannya itu sendiri, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan tersebut. Hanya saja, secara teknis apakah perlu

⁴⁸ Diskusi dengan Allan Gunery, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Palembang, 10 Juni 2021.

merubah perda, membuat perda baru, atau mencabut perda tersebut, tergantung pada bagaimana produk hukum itu harus dibuat.

“Perda itu dibuat atas dasar 2 secara umum kewenangan yang melekat di daerah. Kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan atribusi, pemerintah membentuk produk hukum perda maupun perkara itu dalam kaitan menjalankan fungsi otonomi. Yang menjadi wilayah kewenangan yang memang didelegasikan kepada pemerintah daerah. dan kedua, cara delegasi itu diperintah atas peraturan di atasnya. Artinya kalau perda itu diperintahkan oleh uu, pp, ataupun perpres yang mengamanatkan harus dibentuk peraturan daerah”.

Salah satu contoh kasus yang digambarkan oleh Kabag Kota Palembang adalah terkait dengan pengelolaan baku limbah. Sebelumnya di UU tersebut ataupun uu peraturan sebelumnya itu menyebutkan bahwa setiap pembuangan limbah itu harus mendapatkan izin dari kepala daerah, namun dalam peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja menjadi berubah.

“Namanya berubah dan mekanismenya juga berubah menjadi persetujuan teknis baku limbah. Dan ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Sampai sekarang peraturan menterinya belum keluar. Nah apakah kita harus segera merubahnya? Kita lihat dulu. Karena kalau melihat uu cipta kerja dan turunannya memang tentang yang kita lihat bersifat sentralistik terhadap khususnya perizinan. Yang kalau dulu misalnya walikota atau kepala daerah yang mengeluarkan perizinan, kemudian ini menjadi hanya sekedar persetujuan teknis atau kesesuaian. Dan melalui sistem. Rata-rata seperti itu. Yang kami kaji melalui sistem misalnya melalui OSS. Artinya kan ini simbol dari sistem yang dibangun secara terpusat. Kalau mekanismenya sudah diturunkan dari pusat itu nanti paling banyak mengamanatkan syarat teknis yang diatur melalui peraturan menteri, maka kita harus melihat kalau sudah didasarkan oleh prosesnya secara melalui system maka aturan yang sudah jelas tidak perlu lagi diturunkan melalui peraturan daerahnya. Kecuali secara teknis hal tersebut belum diatur. Sehingga daerah perlu memperjelas aturannya melalui perda maupun perkara”.

Selain daripada permasalahan terkait kewenangan penyusunan regulasi, masalah *status quo* turut terjadi. Ketika peraturan di atasnya sudah tidak membutuhkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh kepala daerah misalnya disebutkan persetujuan teknis baku limbah dan belum ada petunjuknya, maka harus diatur lebih lanjut melalui peraturan

menteri. Sehingga pelayanan yang dimintakan oleh badan perusahaan ataupun badan hukum lainnya terkait izin lingkungan pembuangan limbah itu yang menjadi *status quo*⁴⁹.

“Kami mendapati beberapa daerah mengeluarkan diskresinya. Diskresi juga sesuai uu administrasi pemerintahan juga ada ketentuannya. Tidak bisa mengeluarkan produk hukum dengan tidak ada dasar acuan hukumnya. Nah ini menjadi permasalahan hukum sendiri. Nah ini kalo yang cermat bisa saja diuji di perpum. Nah ini kan menjadi tantangan hukum bagi pemerintah daerah. tidak mengeluarkan ijin itu menjadi hambatan sendiri karena ijin mereka sudah habis. Tetapi mengeluarkan ijin secara teknis aturannya belum jelas. Nah ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah”.

Pemicu lainnya seperti ketersediaan SDM perancang perundang-undangan ataupun analis hukum menjadi hambatan lain yang dirasakan juga oleh berbagai instansi pemerintah daerah. Hal tersebut turut pula dialami oleh pemkot Palembang dan pemkab Muara Enim. Sampai dengan saat ini, pemkot Palembang masih belum memiliki tenaga fungsional perancang perundang-undangan bahkan analis hukum satupun⁵⁰. Sedangkan pemkab Muara Enim hanya memiliki 1 (satu) orang pemangku jabatan fungsional perancang perundang-undangan⁵¹. Selain itu keterbatasan SDM ini juga menjadi pemicu terlambatnya respon balasan dari pemerintah kabupaten/kota⁵².

“Karena keterbatasan SDM, sampai saat ini balasan belum diterima dari Kabupaten/Kota.”

Menanggapi beberapa permasalahan diatas, biro hukum pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah berupaya melakukan proses identifikasi secara mandiri terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang terkait dengan uu cipta kerja⁵³.

“Ada beberapa yang sudah kami identifikasi berapa perda dan pergub yang terdampak dengan uu cipta kerja. Contohnya terkait dengan peraturan perundang-undangan nomor 26 tahun 2007 itu tentang tata ruang. Perda terkait itu nomor 2/2020 yang harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian. Tapi dari identifikasi kami terhadap perda pergub ini belum bisa kami tindaklanjuti dengan pasal per pasal karena itu perlu telaahan lebih lanjut bersama opd terkait. Jadi butuh waktu yang lebih maksimal yang dapat kami lakukan

⁴⁹ Diskusi dengan Allan Gunery, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Palembang, 10 Juni 2021

⁵⁰ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Allan Gunery, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Palembang, 7 Mei 2021

⁵¹ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 7 Mei 2021

⁵² Diskusi dengan Windri Marlenny, Kepala Bagian Perundang-Undangan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 10 Juni 2021

⁵³ *Ibid.*

karena perlu diteliti setelah itu kita pisah satu persatu pasal per pasal yang terkait dengan UU nomor 26 tahun 2007 itu.”

Tabel 3.6. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan

No	Peraturan Perundang-undangan	Tentang	Substansi Terkait	Perda yang Terdampak	Rekomendasi Tindak Lanjut
A.	<u>Undang-Undang</u>				
1.	<u>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007</u>	<u>Penataan Ruang</u>		- Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumsel Tahun 2020 - 2040 - Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020 - 2050 -	
2.	<u>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007</u>	<u>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</u>		- Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumsel Tahun 2020 - 2040	
3.	<u>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014</u>	<u>Kelautan</u>		- Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumsel Tahun	

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Dalam proses melakukan identifikasi, pemerintah kota Palembang sendiri melakukannya dengan 2 (dua) cara⁵⁴: 1) dari bagian hukum sendiri melakukan identifikasi terkait dengan UU cipta kerja dan aturan pelaksanaannya dengan materi, dokumentasi peraturan yang ada di bagian hukum sekretariat daerah kota Palembang; dan, 2) Meminta ke perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasinya secara langsung karena secara *by practice*, dinas maupun badan terkait yang bersinggungan secara langsung dalam aspek pemberian perizinannya ataupun dalam aspek pelayanan terhadap masyarakatnya.


Berbeda halnya dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang masih dalam proses inventarisasi dan pemkot Palembang yang baru mengidentifikasi per - klaster/ bidang, Pemkab Muara Enim telah mencoba identifikasi awal, salah satunya yang tertuang dalam penyampaian matriks produk hukum yang perlu disesuaikan dari DPMPSTSP kepada Plh. Bupati Muara Enim c.q. Kabag Hukum⁵⁵. Di dalam dokumen tersebut DPMPSTSP

⁵⁴ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Allan Gunery, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Palembang, 7 Mei 2021

⁵⁵ Tertuang dalam Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, No 570/359/DPMPSTSP-2/2021 hal Penyampaian Matriks Penyesuaian Produk Hukum Daerah, di Muara Enim tanggal 25 Maret 2021

mengidentifikasi kebutuhan terhadap: 1) perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Muara Enim; 2) perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan non - Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim; dan 3) penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Gambar 3.1. Penyampaian Matriks Penyesuaian Produk Hukum Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kemayoran No.09 Muara Enim (31311) Po.Box 5555 Sumatera Selatan
 Telepon / Fax. 0734-423082 Website : www.bpmi.muaraenimkab.go.id
 Email : dpm.ptspmuaraenim@gmail.com Costumer Service : cs.dpm.ptspmuaraenim@gmail.com

No. N.S. 587/M /2021 *27/3/21* Muara Enim, 25 Maret 2021

Kepada


Nomor : 570/359 /DPMPTSP-2/2021 Yth. Pih. Bupati Muara Enim
 Sifat : Penting melalui Kabag Hukum Setda
 Lampiran : 1 (satu) berkas Kab. Muara Enim
 Hal : Penyampaian Matriks Penyesuaian Produk di
 Hukum Daerah. MUARA ENIM

Dihaturkan, dalam rangka sinkronisasi penyesuaian dan tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Turunannya yang erat kaitannya dengan hasil rapat tanggal 18 Maret 2021, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2021 akan mengusulkan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan sebagai berikut :
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Muara Enim masih berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah yang telah diubah dan disempurnakan dengan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
 - b. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020, dikarenakan masih terdapat Regulasi Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perkebunan yang belum dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Muara Enim.
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Serta tatacara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dikarenakan untuk menindaklanjuti pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir Matrik Penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim serta draf Rancangan Peraturan untuk persetujuan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan bahan pertimbangan selanjutnya, terimakasih.

Kg. B. UU
TL. 4 12/3/21



H. SHOFYAN ARIPANCA, S.Kom, M.Si
 Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 197201221997031003

Sumber: Bahan paparan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam diskusi melalui Zoom Meeting, 7 Mei 2021.

Tabel 3.7. Matriks Penyesuaian Produk Hukum Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jenis Peraturan	Judul Peraturan	Materi/Substansi	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I. Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.	<p>Masih Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Point menimbang masih mengacu kepada Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 2. Pada Pasal 3 bentuk kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan berjumlah 14 point. 3. Pada Pasal 8 hanya menjelaskan proses serta isi dan mekanisme Peraturan daerah yang akan dibuat. 4. Pada Pasal 9 menyebutkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 	<p>Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi Di Daerah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindaklanjut dari Pasal 278 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah. 2. Pada Pasal 4 kriteria bentuk insentif dan kemudahan berjumlah 14 dengan penyempurnaan/perubahan Pada Point huruf m dan n, serta menambah point huruf g dan k pada Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2008. 3. Pada Pasal 5 dijelaskan secara rinci bentuk prioritas pemberian insentif dan kemudahan pada Usaha tertentu yang terdiri dari 8 bentuk perubahan. 4. Pada Pasal 6 dijelaskan bagaimana bentuk Pemberian Insentif yang terdiri dari 6 bentuk Pemberian Insentif, serta bentuk Pemberian Kemudahan yang terdiri dari 13 bentuk kriteria. 5. Pada Pasal 7, 8, 9, 10 lebih dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan serta Langkah-langkah dan tahap dalam pembastan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 6. Pada Pasal 15 sudah ditambahkan proses pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri dan Gubernur. 7. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa Peraturan Peraturan Nomor 45 Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku. 8. Pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah diundangkan.).
II. Peraturan Bupati	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim	<p>Berpedoman serta tindaklanjut dari ketentuan Perundang-undangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 	<p>Sebagai tindaklanjut Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muas Enim Nomor : 525/508/Disubn-3/2020 Tanggal 4 September 2020 Hal Permohonan untuk dimasukan dalam data Regulasi Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Perkebunan.</p>

Muara Enim, Maret 2021
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUARA ENIM

 H. SHOFYAN ARIPANCA, S.Kom., M.Si
 Pembina Utama Muda / IVc
 NP. 197201221997031003

Sumber: Bahan paparan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam diskusi melalui Zoom Meeting, 7 Mei 2021.

Proses identifikasi awal ini merupakan bagian dari apa yang menjadi target prioritas yang akan dilakukan penyesuaian regulasi di lingkungan Kabupaten Muara Enim.

“Yang paling urgen/prioritas kami untuk dilakukan perubahan terhadap UU Cipta Kerja yaitu dalam upaya mendukung investasi dengan melakukan perubahan peraturan daerah karena kalau kita lihat di PP tentang percepatan berusaha di daerah itu ada peraturan daerah di Kabupaten Muara Enim yaitu 3 peraturan daerah dan beberapa peraturan bupati di pelayanan terpadu satu pintu ini yang perlu dilakukan percepatan dan ini menjadi prioritas kami di kabupaten Muara Enim untuk segera dilakukan perubahan.”

Sampai dengan tanggal 7 Mei 2021, ada 31 peraturan daerah dan 33 peraturan bupati yang telah dilakukan identifikasi kabupaten Muara Enim⁵⁶. Dan itupun masih merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh bagian hukum dan belum dikoordinasikan dengan unit lain.

⁵⁶ Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 7 Mei 2021

“Kalau identifikasi awal ini kan kita masih di bagian hukum saja pak, tapi di beberapa bulan kedepan kita sedang membuat penetapan kerjasama dengan biro hukum provinsi dan kanwil hukum dan ham ini akan kita lakukan bekerjasama terkait dengan validasi yang sudah kita lakukan identifikasi ini akan segera kita lakukan di tahun ini pak, mungkin 2 bulan kedepan atau bulan depan, seperti itu untuk kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kanwil hukum dan ham terkait dengan identifikasi UU cipta kerja.”

Selanjutnya, baru pada hari Rabu, 9 Juni 2021, bagian hukum Kabupaten Muara Enim memiliki kesempatan untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dengan mengundang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Muara Enim untuk secara bersama-sama melakukan validasi kepada OPD terhadap beberapa peraturan hasil identifikasi bagian hukum ini⁵⁷. Dalam prosesnya, bagian hukum pemerintah Kabupaten Muara Enim membutuhkan waktu 1 minggu untuk penyampaian validasi.

“Hasil identifikasi dari muara enim ada 33 perkara dan 31 perda yang sudah diidentifikasi untuk proses validasi dulu ke OPD karena hasil rapat kami kemarin sore, ada beberapa hasil pemetaan bagian hokum yang regulasinya itu bukan di OPD itu sehingga kami butuh waktu 1 minggu sejak kemarin untuk menyampaikan validasi dari OPD”.

Alasan perlu waktu identifikasi 1 minggu untuk organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menyampaikan ke bagian hukum Kabupaten Muara Enim adalah karena adanya beberapa regulasi yang bukan merupakan usulan dari OPD yang telah dipetakan oleh bagian hukum. Misalnya terkait dengan limbah domestik. Regulasi terkait limbah domestik ini ternyata merupakan usulan dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, bukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Sehingga perlu waktu untuk memvalidasi terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi lebih detail terkait dengan pasal-pasal yang tersimplifikasi dari uu cipta kerja⁵⁸.

Hal lain yang perlu disoroti adalah terkait bagaimana pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam merespon UU Cipta Kerja ini pada beberapa sektor tertentu seperti Pariwisata, Koperasi dan UMKM, serta perizinan. Beberapa sektor ini merupakan salah satu fokus penting dan menjadi tujuan ditetapkannya UU Cipta Kerja. Beberapa OPD di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah mulai memberikan perhatian lebih sejak SE Mendagri dan SE Gubernur Sumatera Selatan terkait arahan untuk melakukan identifikasi peraturan di daerah ditetapkan. Meskipun dalam prosesnya beberapa OPD

⁵⁷ Diskusi dengan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 10 Juni 2021, di Kantor pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

⁵⁸ *Ibid.*

masih dalam tahap awal mengidentifikasi. Untuk melihat gambaran progresivitas dari OPD di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sangat menyadari bahwa beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah perlu dilakukan penyesuaian.

“Perda Pergub memang harus disesuaikan, di provinsi hanya yang lintas Kabupaten Kota yang akan diterbitkan izinnya. Ada 15 aturan yang terkait perizinan dan sektor usaha antara lain PP 5 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan juga pp 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang ESDM, pp 26 tahun 2021 tentang bidang pertanian, ada juga bidang perindustrian, perdagangan, dan sebagainya. Jadi memang itu kalau terkait dengan daerah, mungkin di daerah provinsi/kabupaten/kota”.

Pada tahun 2021, ada beberapa perda dan perkara provinsi Sumatera Selatan bidang perizinan yang sedang proses revisi dan pengajuan revisi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.8. Daftar Produk Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Perizinan

No	Produk Hukum Bidang Perizinan	Tahapan Proses	Keterangan
1	Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Pengajuan Revisi	Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
2	Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan	Pengajuan Revisi	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
3	Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus	Proses Revisi	Tahap revisi Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

No	Produk Hukum Bidang Perizinan	Tahapan Proses	Keterangan
4	Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan	Proses Revisi	Berjalan paralel dengan revisi Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
5	Peraturan Daerah Gubernur nomor 57 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	-	-

Sumber: Dinas PMPTSP Sumatera Selatan, 2021 (diolah penulis)

“Pergub 39/2018 tentang penyelenggaraan PTSP sedang dalam proses mengajukan revisi. Ada 3 Perda dan 3 Pergub yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh DPMPTSP. Tahun ini revisi Pergub tentang rencana umum penanaman modal Sumsel, sambil menunggu revisi aturan Perpres 16 tahun 2012 tentang RUPM. Mungkin yang harus segera kami revisi ini adalah terkait dengan pemberian insentif dan pemberian penanaman modal ini karena sekarang pemerintah sedang memberikan berbagai kemudahan kepada para investor untuk penciptaan iklim investasi yang lebih berdaya saing”.

Selain itu Dinas PMPTSP juga memiliki kendala lainnya seperti anggaran dan SDM⁵⁹.

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan, di Sumatera Selatan sendiri masih diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang mana perda ini masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata⁶⁰. Sehingga sudah selayaknya Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tersebut perlu dilakukan Pembaharuan dengan undang-undang Cipta kerja dan undang-undang kepariwisataan. Kemudian terkait dengan kewenangan juga masih rancu antara kewenangan Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pada dasarnya di bidang kepariwisataan, provinsi tidak memiliki wilayah teritorial yang dimiliki. Hal ini dikarenakan bidang usaha di bidang pariwisata lebih banyak di pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan masalah kewenangan mengeluarkan perizinan-pun, pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang.

⁵⁹ Diskusi dengan Endang Kurniati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, 10 Juni 2021.

⁶⁰ Diskusi dengan Aufa Syahrizal, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 10 Juni 2021.

“Kami merasa rancu dengan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota karena provinsi tidak punya wilayah. Provinsi memerlukan acuan/format khusus untuk kita memberikan masukan terhadap tahapan-tahapan yg lain. Untuk memudahkan, Biro hukum dapat memberikan format dan contoh supaya bisa diisi oleh OPD. Dan yang kedua harus dipertegas mana batasan kewenangan atau fungsi provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Cipta Kerja.”

Selain itu yang perlu digaris bawahi adalah untuk syarat perizinan pariwisata, pengaturannya ada pada Dinas PMPTSP, sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya memberikan rekomendasi⁶¹.

(3) Badan Pendapatan Daerah

Tanggal 7 Juni 2021, Badan Pendapatan Daerah telah mengikuti pembahasan dalam paripurna dan dinyatakan bahwa rancangan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah disetujui, sekaligus telah dimasukkan sebagaimana amanah UU Ciptaker Pasal 155-158⁶². Salah satu kalimat yang dimasukkan kedalam rancangan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 adalah didalam pasal 73a dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, yang mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi ini serta mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi, serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional, pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengikuti pernyataan tersebut. Selain itu, didalam pasal 155 sampai dengan pasal 158 itu ada beberapa poin terkait dengan pajak daerah: pertama yaitu penyesuaian retribusi pajak daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional; kedua yaitu berupa tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat nasional; dan ketiga terkait pengawasan dan evaluasi atas peraturan daerah yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

“Kami sudah melakukan perubahan dalam rancangan perda pajak daerah. perubahan di pasal 71 menjadi 71A dan 71 ayat 1a dan 1b.”

Skenario yang digunakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan karena kewenangan gubernur terhadap fiskal daerah yaitu penghapusan, pembebasan, keringanan terhadap fajak daerah⁶³.

“Ketiga kewenangan tersebut diatur didalam uu 28 maupun dalam uu cipta kerja bahwa kewenangan tersebut diambil oleh gubernur dalam bentuk perkada. Artinya didalam rancangan tersebutpun telah kami tambahkan 2

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Diskusi dengan Ibnu Rosi, Kepala Subbidang Hukum, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 10 Juni 2021

⁶³ *Ibid.*

ayat yaitu di ayat 1a dan 1b. dalam mendukung kebijakan-kebijakan berinvestasi semua dapat diberikan insentif kepada pelaku usaha didaerahnya. Artinya nanti setelah perda ini dinyatakan oleh kemendagri yaitu dalam hal fasilitasi maupun evaluasi kemendagri telah sah dan ditangani, gubernur dapat memberikan insentif fiskal daerah mengikuti fiskal nasional.”

Progres lain yang sangat signifikan khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan daerah melalui mekanisme pengatur pajak daerah adalah akan dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan akan disusunnya rancangan peraturan kepala daerah yang mengatur terkait keringanan/pengurangan, pembebasan, dan penghapusan pajak⁶⁴.

(4) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam melakukan proses identifikasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengalami beberapa kesulitan, seperti tidak ada lagi petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah⁶⁵.

“Kesulitan kami dalam penyusunan propem perda ini karena PP ini tidak ada lagi juklak juknis yang mengatur. Jadi langsung operasional. Begitu PP itu diundangkan, nah kita diminta secara mandiri berkreasi. Pokoknya terserah kamu lah, bisa mengembangkan dan menginterpretasikan PP ini sehingga bisa menjadi produk turunannya berupa perda. Untuk mencari referensi tambahan, kita juga kesulitan. Karena kondisi eksistingnya hari ini seluruh baik itu Dinas KUMKM provinsi maupun kabupaten/kota belum ada yang menyiapkan perda seperti yang kami lakukan ini.”

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mencari referensi peraturan sejenis sebagai turunan dari peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 adalah dengan studi banding kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun kedua provinsi ini-pun belum menyiapkan⁶⁶. Permasalahan lain yang turut menjadi bahan pertimbangan adalah bahwasanya UU Cipta Kerja tidak mencabut undang-undang yang lama. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian itu masih berlaku dan UU Nomor

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Diskusi dengan Hermansyah Podho, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, 10 Juni 2021

⁶⁶ *Ibid.*

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih berlaku dan kemudian dikomplementari dengan UU Cipta Kerja ini.

“Kita kan pada waktu penyusunan perda, kita mau mengacu kemana ini? Sebagai contoh, di uu 25 tahun 1992 itu mengatur tentang syarat pembentukan koperasi minimal 20 orang dan terus yang di PP baru itu 9 orang, ya kita bisa sesuaikan dengan aturan tapi yang lain-lain gimana? Aturan lain yang notabene masih berlaku dan tidak dicabut. Jadi istilahnya uu cipta kerja ini bukan mereflikasi, hanya uu yang lama itu cuma di komplementari sebetulnya. Jadi dilengkapi mana-mana yang kurang itu diisi.”

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengusulkan pentingnya untuk segera disusun Peraturan daerah tentang Koperasi dan UMKM dan Perlu adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu sendiri, meskipun tantangannya adalah: *pertama, high cost* penyusunan Perda; dan *kedua*, menjamin bahwa perda yang disusun dapat dipergunakan sebagai dasar kebijakan bidang koperasi dan UKM Sumatera Selatan dalam jangka waktu panjang kedepan⁶⁷.

5) Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum, progresivitas yang telah dilakukan di pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kota Banjarmasin, pemerintah kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar mengenai Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan-peraturan di daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan arahan untuk mengidentifikasi peraturan terdampak oleh UU Cipta Kerja adalah masih bersifat pemetaan awal. Dengan kata lain, saat ini sebagian besar baru sebatas mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mana saja yang dimungkinkan akan terkena dampak karena adanya UU Cipta Kerja ataupun regulasi daerah lainnya yang memiliki pembahasan yang sama dengan isu strategis yang dibahas dan tertuang dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Sebagaimana data yang dilaporkan pertanggal 27 Mei 2021, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi 28 peraturan daerah, 39 peraturan kepala daerah (peraturan gubernur), dan 5 peraturan lainnya. Peraturan lainnya ini dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2013-2028, peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) rumah sakit gigi dan mulut gusti hasan aman provinsi Kalimantan selatan (BD 95 tgl 27 nov 2018), Manajemen kepegawaian BLUD RSUD Ulin Banjarmasin (BD 67 tgl 4 juni 2020), dan kode etik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (BD 119 tgl 1 Des 2020).

⁶⁷ *Ibid.*

Tabel 3.9. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PERATURAN PELAKSANAAN	TENTANG	SUBSTANSI TERKAIT	PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN GUBERNUR YANG TERDAMPAK	REKOMEND TINDAK LAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk 2. NSPK pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Pengawasan (rutin dan insidental) 4. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Sanksi bagi pejabat pemerintah 6. Sanksi administratif terhadap pelaku usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub No. 37 Tahun 2010 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal (BD No 37 Tanggal 1 Oktober 2010) 2. Pergub No. 76 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (BD No 76 Tanggal 26 Agustus 2015) 3. Pergub No. 4 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (BD No 4 Tanggal 6 Januari 2017)Pergub No. 4 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pada 	Penyesuaian

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Kemudian pertanggal 27 Mei 2021 juga, Bagian Hukum pemerintah Kota Banjarmasin telah berhasil mengidentifikasi 64 peraturan daerah dan 55 peraturan kepala daerah. hasil identifikasi tersebut belum sampai pada tahap menganalisis atau men-sortir pasal per pasal yang akan mengalami penyesuaian, namun pemerintah Kota Banjarmasin telah memperhitungkan rencana tindak lanjutnya, apakah regulasi tersebut akan dipertahankan karena masih relevan, atau malah perlu direvisi bahkan dicabut dengan/tidak menyusun kebijakan baru di Kota Banjarmasin.

Tabel 3.10. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

No.	Judul Perda	Identifikasi	Tindak Lanjut			Keterangan
			Pencabutan	Perubahan	Fembentukan Perda Baru	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal.	Dengan diundangkan: UU No.11 Tahun 2020		Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal		Diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2022.
2.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.	Dengan diundangkan: UU No.11 Tahun 2020		Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.		Diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2022.

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin, 2021

Tabel 3.11. Hasil Identifikasi Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

No.	Judul Perkada	Identifikasi	Tindak Lanjut			Keterangan
			Pencabutan	Perubahan	Pembentukan Perkada Baru	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan dan Pemeriksaan Ultrasonografi (U56) di Puskesmas.	Dengan diundangkan: UU No.11 Tahun 2020	Pencabutan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan dan Pemeriksaan Ultrasonografi (U56) di Puskesmas.			Perencanaan Penyusunan Perkada Tahun 2021.
2.	Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38	Dengan diundangkan: UU No.11 Tahun 2020		Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.		Perencanaan Penyusunan Perkada Tahun 2021.

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin, 2021

Untuk pemerintah Kota Banjarbaru, pertanggal 27 Mei 2021 telah menyampaikan 11 peraturan daerah yang telah teridentifikasi oleh bagian hukum. Dalam dokumen hasil identifikasi peraturan daerah tersebut, belum mengarah pada mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan pasal-pasal yang akan perlu dilakukan penyesuaian. 11 peraturan teridentifikasi mencakup bidang perizinan (2 perda), penanaman modal (1 perda), bangunan gedung (1 perda), ketenagakerjaan pendidikan (1 perda), koperasi (1 perda), perpajakan (1 perda), dan perumahan (3 perda).

Tabel 3.12. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

No.	Bidang	Perda Hukum Daerah Teridentifikasi	Peraturan terkait UU Cipta Kerja (Peraturan Pelaksana)	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	PERIZINAN	I. Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan 2. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan	I. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perdagangan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan
2	PENANAMAN MODAL	Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Di Kota Banjarbaru	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	BAPPEDA
3	BANGUNAN GEDUNG	Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	KETENAGAKERJAAN	Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
5	PENDIDIKAN	Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Dinas Pendidikan
6	KOPERASI	Perda 02 Tahun 2002 tentang Perkoperasian	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pembesaran Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru, 2021

Selanjutnya perkembangan yang signifikan juga diperlihatkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Melalui bagian hukumnya, pertanggal 27 Mei 2021 pemerintah kabupaten Banjar telah berhasil mengidentifikasi adanya 2 peraturan daerah dan 4 peraturan kepala daerah yang perlu ditindaklanjuti pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Untuk bidangnya sendiri mencakup bidang ketenagakerjaan, perumahan dan pemukiman, serta pekerjaan umum dan penataan ruang. Namun sama halnya dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru, pemerintah Kabupaten Banjar-pun belum sampai pada tahap menganalisis pasal perpasal terdampak UU Cipta Kerja.

Tabel 3.13. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

No	Judul Perda atau Perbup	Identifikasi	Tindak lanjut			Keterangan	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan
			Pencabutan	Perubahan	Pembentukan Perda/Ferbup Baru		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar	1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT)				Sudah Sesuai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	√			Kewenangan diambil oleh Pusat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		√				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar, 2021

Sejak pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menerima Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan identifikasi peraturan-peraturan yang ada, saat ini yang sudah mulai dilaksanakan adalah berupa identifikasi awal pada Perda dan Perkada yang ada. Caranya adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan peraturan-peraturan mana saja yang dinilai perlu untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Salah satunya adalah berkaitan dengan substansi yang telah tertuang pada UU Cipta Kerja.

Tindakan “Identifikasi” menjadi suatu hal yang sangat ditekankan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut⁶⁸:

⁶⁸ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, 6 Mei 2021

“Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, ada kegiatan dikami yang namanya Identifikasi Peraturan Daerah. “Identifikasi” itu..kami lakukan terhadap Perda-Perda yang sudah terbit. Jadi, kami lakukan secara bertahap dengan dimulai dari 10 tahun terakhir. Kami mulai dari Perda yang paling tua baru kemudian Perda yang paling muda.”

Pelaksanaan “Identifikasi” ini, dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis keselarasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di pusat dan kebutuhan yang ada di daerah Kalimantan Selatan, serta bagaimana penerapan implementasinya di wilayah-wilayah. Hal ini juga dilakukan dengan koordinasi dengan para SKPD, terutama SKPD teknis di wilayah-wilayah bersangkutan.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, sebenarnya Biro Hukum pemerintah provinsi Kalimantan Selatan mengalami kebingungan yang dirasakan antara lain sebagai berikut:

- (1) Pertama, pemahamannya terhadap adanya bentuk kontradiksi yang terjadi antara Pasal 181 UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Harmonisasi dan Sinkronisasi dengan Pasal 58 UU Nomor 15 Tahun 2019 mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan⁶⁹:

“Nah mungkin disini yang membingungkan apa peran kami kalau kontradiksi antara pasal 58 UU 15/2019 ini dengan pasal 181 UU 11/2020 yang kesemuanya untuk produk hukum daerah itu telah diambil alih oleh kemenkumham. Sedangkan kami disini tetap dari SKPD tusinya adalah dari kami baik biro hukum maupun bagian hukum. Artinya kontradiktif antara pasal 181 ayat 2 UU cipta kerja ini dengan pasal 58 ayat 2 UU 15/2019....”

Sehingga selama ini, Bagian Hukum Setda Provinsi Kalsel melakukan pengkajian awal terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pembahasan yang mengarah kepada DPRD.

- (2) Kedua, kebingungan juga dirasakan mengenai Surat Edaran dari pihak Kemendagri karena penegasan yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa hal pertama untuk melakukan suatu inventarisasi, mengumpulkan atau menghimpun produk hukum daerah⁷⁰.

“....surat edaran mendagri yang ditujukan kepada gubernur/bupati/walikota di seluruh indonesia yakni terkait identifikasi masalah perda dan perkara ini dimana dengan tegas didalam surat edaran itu daerah provinsi atau kabupaten/kota yang pertama melakukan inventarisasi, mengumpulkan atau

⁶⁹ Diskusi melalui FGD pada Lokus Kajian di Banjarmasin dengan para Narasumber terkait, 27 Mei 2021

⁷⁰ *Ibid.*

menghimpun dapat produk hukum daerah, perda maupun perkara disitu tidak dijelaskan dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, atau 15 tahun ke belakang. Dan terkait dengan hal tersebut, selain melakukan inventarisasi, daerah juga akan melakukan identifikasi, mengkaji, meneliti, dan menelaah mana yang tidak sesuai lagi. Dan akhirnya melaporkan hasil ini.”

Tahap yang dilaksanakan dalam menjalankan proses harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan atau peraturan ini, dimulai dari identifikasi, pemetaan, dan juga diskusi dengan pihak-pihak terkait. Diskusi dilakukan dengan menyertakan para narasumber ahli dari Kanwil Kemenkumham, para Percangan Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Peneliti, hingga para akademisi dari universitas. Penjabaran dan rinciannya sebagai berikut⁷¹, yaitu:

- (1) Tahapan awal berupa “identifikasi” peraturan-peraturan (Perda dan Perkada) yang sudah ada dan sejak lama ada. Pencabutan Perda dan Perkada yang berusia tua, sekitar 10 tahunan yang dinilai tidak relevan kembali. Identifikasi ini juga sebenarnya menjadi arahan dari pihak Kemendagri berdasarkan Surat Edaran yang telah diterima oleh pemerintahan daerah Kementerian Selatan dalam terbitnya UU Cipta Kerja, tetapi, pemerintah Kementerian Selatan sudah melakukan hal ini sejak dulu setiap tahun sebagai suatu bentuk “evaluasi” dan “reviu”.
- (2) Pemetaan Perda dan Perkada yang telah diidentifikasi sesuai dengan sektor-sektor dan ditelaah kembali sektor tertentu yang menjadi prioritas. Sama halnya dengan daerah-daerah lain, prioritas diutamakan pada permasalahan mengenai perizinan.
- (3) Penyesuaian pada Propemperda yang ada dan diskusi dengan para OPD terkait serta SKPD. Kemudian, penelaahan kembali Propemperda yang diberlakukan.

Hal lain yang menjadi isu penting dan perlu digaribawahi adalah adanya persepsi bahwa amanat Pasal 181 UU Cipta Kerja ini sulit dilaksanakan karena hambatan-hambatan yang ada. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, hambatan yang sebenarnya sama, hanya saja kondisi daerah Kalimantan Selatan tampak memiliki beban tersendiri dalam hambatan yang dihadapi. Hal ini bukan karena ketidaksiapan dari pihak pemerintah daerah Kalimantan Selatan sendiri, tapi karena tinjauan dan analisis empiris yang ditemukan. Berikut ini hambatan-hambatan dan tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kalimantan Selatan, yaitu⁷²:

- (1) Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurangnya pemahaman dan ketrampilan mengenai ilmu hukum administrasi negara dan peraturan

⁷¹ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, 6 Mei 2021.

⁷² *Ibid.*

perundang-undangan. Selain itu, juga kurangnya jumlah para staf atau SDM yang terdapat di pemerintahan daerah dalam Bagian atau Biro Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Sedikit sekali SDM di kementerian daerah yang ahli dalam hal produk hukum daerah, seperti sangat sedikit sekali jumlah para Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, dan Peneliti, serta Analis Kebijakan.
- (3) Anggaran yang sangat dibutuhkan untuk proses pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi yang memerlukan waktu tidak sebentar dan tenaga yang besar. Selain itu, adanya Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh dengan kondisi keuangan dan ketersediaan anggaran kedepannya.
- (4) Kondisi Propempera yang mengikuti kondisi anggaran yang ada dan program-program yang menjadi prioritas. Perlunya penyelerasan Propempera sehingga terkadang permasalahan peraturan dan produk hukum menjadi sulit untuk dapat dijadikan suatu prioritas.
- (5) Kurangnya koordinasi dari pihak Pemerintah Pusat dengan Kementerian Dalam Negeri, dan pihak DPRD sehingga sering muncul suatu perbedaan persepsi antara berbagai pihak yang mengakibatkan lamanya pemrosesan suatu rancangan produk hukum.

Ketersediaan SDM menjadi salah satu isu yang diperbincangkan dan menjadi kendala dalam proses penyusunan peraturan di daerah. Pemerintah kota Banjarbaru menekankan kurangnya tenaga SDM yang ahli dalam bidang hukum dan peraturan-peraturan, seperti Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan sehingga sangat memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pihak Kanwil Kemenkumham.

“Kemudian, ketesediaan SDM karena dibagian Hukum sendiri.. mungkin yang memiliki latar belakang di Sarjana Hukum ga banyak. Dari 15 orang pegawai kami, termasuk 1 orang PTT yang memiliki background Sarjana Hukum itu cumin ada 5 orang. Dan itu juga.. 4 orang di jabatan Struktural dan 1 orang di Pelaksana..dan, kami juig akhirnya mengoptimalkan pegawai-pegawai yang ada untuk bisa mempelajari bagaimana jalannya pembentukan suatu peraturan perundangan termasuk bagaimana mengevaluasi dan harmonisasi ini. Kemudian, juga..anggaran..proyek-proyek..tenaga ahli. Penambahan keterlibatan pihak luar dalam pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi.”

Pada pemerintah kota Banjarmasin juga menemui hal yang sama mengenai ketersediaan SDM. Terutama mengenai kebutuhan jumlah SDM yang sangat kurang untuk bisa mengerjakan peraturan perundang-undangan.

“Sedangkan, SDM yang menangani..kita dulu itu ada 15 personil..di Subbag Perudangan itu ada 6 orang. Karena kan Produk Hukum Daerah itu berupa kewenangan dari kebijakan daerah sehingga secara kuantitas akan banyak

disitu. Sekarang..apalagi ditahun-tahun terakhir inim jumlah produk hukum yang ditangani ini ada sekitar 1000an, sedangkan yang menangani saat ini cuma saya 1, dibantu tenaga kontrak yaaa tentu saja tidak bisa menangani itu. Ini tantangan yang paling.. seharusnya ketika ada Kebijakan Pusat untuk menata perundang-undangan ke tingkat daerah, Bagian Hukum itu harus diperkuat fungsi maupun SDM-nya.

....

Dan biasanya yang terjadi di kita itu, ketika kita sudah punya staf yang sudah cukup berpengalaman..itu biasanya diambil orang.. selalu diambil orang. Terakhir, saya punya staf sekitar 3 orang dan diambil orang sehingga saya tinggal sendiri.”

Selain hambatan-hambatan diatas, salah satu hambatan lain mengenai isu perpolitikan yang terjadi dilapangan. Terutama mengenai implementasi secara teknis dalam tataran pedesaan. Hal ini diungkapkan oleh Narasumber dari kota Banjarbaru.

“Dan ini biasanya kalo itu bersifat Perda ..jika ada pembahasan dengan teman-teman DPRD, tentu ini juga biasanya ada kebijakan-kebijakan politik yang harus kita akomodir.”

6) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi yang berjalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diawali dengan perencanaan, kemudian Biro Hukum bersurat kepada OPD untuk mendapatkan gambaran peraturan apa saja yang *urgent* untuk segera disusun. Usulan yang disampaikan oleh OPD ini kemudian menjadi bahan yang dibahas dalam rapat koordinasi Biro Hukum bersama dengan OPD terkait dan hasilnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemetaan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah apa saja yang memang perlu untuk segera disusun menjadi peraturan. Hasil dari tahapan perencanaan ini, bila peraturan tersebut berbentuk perda maka akan bermuara pada tindak lanjut proses di DPRD dimana rancangan peraturan daerah tersebut akan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dan penyusunan naskah akademik oleh OPD pemrakarsa.

Sejak bergulirnya wacana terkait UU Cipta Kerja hingga ditetapkan, Pemprov Nusa Tenggara Barat melalui Biro Hukum mengaku terus mengikuti perkembangan dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder, serta membentuk tim yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang beranggotakan akademisi, serta beberapa pejabat dari Kanwil KemenkumHAM untuk memetakan peraturan-peraturan apa saja yang

terdampak UU Cipta Kerja. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁷³

“Kami sudah melakukan atau mencoba mengidentifikasi peraturan daerah provinsi khususnya kami utamakan dulu. Dari peraturan provinsi yang berlaku sekarang ini, tim kami yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tadi masih baru mengumpulkan bahan-bahan bersama OPD. Kami juga sudah bersurat ke OPD untuk coba menelisik perda-perda apa saja yang cantolannya atau dasar hukumnya mempergunakan undang-undang yang lama namun dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru sudah tidak berlaku lagi.”

Pemprov NTB merencanakan ada tiga peraturan yang akan menjadi prioritas, yakni terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah, Tenaga Kerja, dan Bank Tanah yang rencananya akan ditindaklanjuti dalam masa sidang tahun ini karena merupakan perintah dari undang-undang. Namun kekhawatiran besar yang dirasakan adalah hal ini dirasa sulit karena saat ini ada *refocusing* anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga proses harus ditunda hingga tahun mendatang.

Adapun mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi yang berjalan di Kabupaten Lombok Utara selama ini hanya dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah dimana dalam prosesnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil KemenkumHAM Provinsi NTB dikarenakan Kabupaten Lombok Utara belum memiliki SDM yang menduduki jabatan fungsional Perancang Perundang-Undangan.⁷⁴

Harmonisasi dilakukan terkait dua aspek, yakni materi muatan dan teknik penyusunan dimana harmonisasi itu sendiri berfungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi serta menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas demi kepastian hukum. Adapun sinkronisasi yang telah dilakukan Kabupaten Lombok Utara lebih kepada penataan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menyesuaikan dengan perintah pembentukannya, apakah masih sesuai atau tidak dalam kondisi sekarang.

Lahirnya UU Cipta Kerja menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Lombok Utara dimana untuk merespon amanah yang tertuang dalam Pasal 181 UU Cipta Kerja, langkah perencanaan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Untuk percepatan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah terhadap ketentuan yang ada di dalam UU Cipta Kerja, Kabupaten Lombok Utara berencana membentuk tim yang melibatkan OPD terkait.

⁷³ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan H. Ruslan AG., Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 5 Mei 2021.

⁷⁴ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Dewi Jayanti, Kasubbag Perundang-Undangan dan Kajian Hukum, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Utara, 5 Mei 2021.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Lombok Utara telah menjabarkan hasil identifikasi peraturan daerah yang terdampak UU Cipta Kerja sebanyak 12 perda.⁷⁵ Meskipun demikian, diakui bahwa Kabupaten Lombok Utara belum secara resmi melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam artian identifikasi yang dilakukan memang belum dilakukan secara mendalam, masih sebatas verifikasi terhadap perda-perda yang terdampak UU Cipta Kerja. Namun demikian upaya untuk melakukan analisis terkait pasal-pasal yang perlu disesuaikan masih terus dilakukan.

Tabel 3.14. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

No.	JENIS UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH/DICABUT DALAM UU CK	JENIS PERDA YANG BERIMPLIKASI	PEMRAKARSA PERDA	REKOMENDASI
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah	a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah f. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang retribusi	BAPENDA	Melakukan perubahan/pencabutan terhadap Perda-perda tersebut sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dan Perpres...

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Lombok Utara, 2021

Bagian Hukum Kota Mataram, pada prinsipnya mendukung segala kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini terbitnya UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk membangun iklim ekonomi yang kondusif bagi penciptaan investasi. Inventarisir telah dilakukan oleh Bagian Hukum untuk peraturan-peraturan yang lahir sejak Kota Mataram terbentuk yakni tahun 1993, dimana ditemukan produk hukum yang dibuat sejak tahun 1994 sampai dengan tahun ini berjumlah 398 peraturan daerah.⁷⁶ Adapun yang terkait dengan UU Cipta Kerja yang berhasil di inventarisir berjumlah sebanyak 8 Perda dimana dalam peraturan

⁷⁵ Diskusi dengan Dewi Jayanti, Kasubbag Perundang-Undangan dan Kajian Hukum, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Utara, 27 Mei 2021.

⁷⁶ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan I Ketut Surya Bawana, Plh. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Mataram, 5 Mei 2021.

tersebut, beberapa perubahan-perubahan yang sifatnya pembaruan-pembaruan perlu dilakukan guna menindaklanjuti amanah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap UU Cipta Kerja.

Diakui bahwa inventarisir ini memang masih dilakukan terbatas pada perda, belum dilakukan terhadap perkada. Hasil identifikasi diperoleh melalui koordinasi dengan Kanwil KemenkumHAM Provinsi NTB. Adapun yang telah ditindaklanjuti adalah perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan pertimbangan usia Perda tersebut sudah mencapai 5 tahun sehingga materi substansinya dapat dilakukan evaluasi. Inisiasi perubahan ini baru terbatas pada satu perda saja, mengingat keterbatasan anggaran dimana saat ini Pemerintah Daerah masih fokus pada penanganan COVID-19, dan anggaran pada tiap-tiap Perangkat Daerah sebagian besar terserap untuk penanganan COVID-19, baik dibidang kesehatan, UMKM, Perdagangan, Jaring Pengaman Sosial dan lainnya sedangkan untuk penyusunan satu Raperda tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Bagian Hukum Kota Mataram juga sedang membahas terkait propemperda, yakni perda apa saja yang akan menjadi proyeksi ke depan untuk ditindaklanjuti pembahasannya. Akan tetapi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, tidak menutup kemungkinan akan menindaklanjuti peraturan di luar propemperda yang bersifat kumulatif terbuka. Untuk kedepan, identifikasi akan dilakukan pula untuk perkada yang berlaku di Kota Mataram, namun tanpa keterangan target waktu yang jelas. Bagian Hukum Kota Mataram berharap adanya upaya inisiasi perda tentang Cipta Kerja yang mekanismenya dilakukan dengan omnibus law.

“Kota Mataram baru dilakukan terhadap perda nanti untuk ke depan akan dilakukan terhadap perkada ... mungkin juga dapat diinisiasi Perda tentang Cipta Kerja, jadi tidak begitu lama menunggu satu atau dua atau tiga (peraturan baru), akan tetapi kita langsung merangkum segalanya yang berkaitan dengan kondisi masing-masing daerah yang kaitannya dengan Cipta Kerja.”

7) Kategorisasi Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Terhadap UU Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan telah dianalisis sebagai temuan empiris dalam kajian ini, selanjutnya dilakukan kategorisasi terhadap progresivitas pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menjadi lokus kajian. Kategori ditentukan menjadi tiga, yakni (a) **Kategori** warna biru, didalamnya mencakup pemerintah daerah yang sudah melakukan identifikasi peraturan daerah yang terdampak UU Cipta Kerja hingga melakukan analisis substansi dari isu strategis yang terkait; (b) **Kategori** warna hijau, didalamnya mencakup pemerintah daerah yang sudah melakukan identifikasi peraturan daerah yang terdampak UU Cipta Kerja namun belum sampai melakukan analisis substansi dari isu

strategis yang terkait; dan (c) **Kategori** warna kuning, didalamnya mencakup mencakup pemerintah daerah yang sedang melakukan identifikasi peraturan daerah yang terdampak UU Cipta Kerja namun belum ada data yang menunjukkan hasil identifikasi.

Berikut disajikan matriks yang menunjukkan kategorisasi progresivitas pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menjadi lokus kajian.

Tabel 3.15. Rekapitulasi Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi

Pemerintah Daerah	Proses Identifikasi	Hasil Identifikasi	Bidang Prioritas	Keterangan
Provinsi DKI Jakarta	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Biro Hukum	Sudah ada hasil identifikasi (belum ada jumlah pasti) beserta analisis substansi isu strategis terkait	Tidak ditetapkan	Data per 31 Maret 2021 Data hasil analisis substansi isu strategis yang diperoleh baru dari sektor tenaga kerja, transmigrasi dan energi
Provinsi Banten	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Biro Hukum	Sudah ada hasil identifikasi sebanyak 25 Perda namun belum ada hasil analisis substansi isu strategis terkait	Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Ketenagakerjaan	Data per 12 Maret 2021
Provinsi Bali	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Biro Hukum	Sudah ada hasil identifikasi sebanyak 13 Perda dan 21 Pergub namun belum ada hasil analisis substansi isu strategis terkait	Prioritas 11 sektor	Data per 10 Juni 2021
Kota Denpasar	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Bagian Hukum	Sudah ada hasil identifikasi sebanyak 25 Perda dan 39 Perwali beserta hasil analisis substansi isu strategis terkait	Prioritas sektor tata ruang	Data per 10 Juni 2021
Kabupaten Badung	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah	Sudah ada hasil identifikasi sebanyak 8 Perda beserta	Prioritas 5 sektor	Data per 10 Juni 2021

Pemerintah Daerah	Proses Identifikasi	Hasil Identifikasi	Bidang Prioritas	Keterangan
	bersama dengan Bagian Hukum	analisis substansi isu strategis terkait		
Provinsi Sumatera Selatan	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Biro Hukum	Sudah ada hasil identifikasi (66 Perda) beserta analisis substansi isu strategis terkait	Tidak ditetapkan	Data per 10 Juni 2021 Data hasil analisis analisis substansi isu strategis yang diperoleh belum secara keseluruhan, baru di sebagian perda yang teridentifikasi
Kota Palembang	Sedang melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Bagian Hukum	Belum ada hasil identifikasi	Tidak ditetapkan	Data per 10 Juni 2021
Kabupaten Muara Enim	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Bagian Hukum	Sudah ada hasil identifikasi (31 Perda dan 33 Perbup) namun belum ada hasil analisis substansi isu strategis terkait	Perizinan	Data per 10 Juni 2021
Provinsi Kalimantan Selatan	Sedang melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Biro Hukum	Sudah ada hasil identifikasi namun belum ada hasil analisis substansi isu strategis terkait	Tidak ditetapkan	Data per 27 Mei 2021

Pemerintah Daerah	Proses Identifikasi	Hasil Identifikasi	Bidang Prioritas	Keterangan
Kota Banjarmasin	Sedang melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Bagian Hukum	Sudah ada hasil identifikasi namun belum ada hasil analisis substansi isu strategis terkait	Tidak ditetapkan	Data per 27 Mei 2021
Kota Banjarbaru	Sedang melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Bagian Hukum	Belum ada hasil identifikasi	Tidak ditetapkan	Data per 27 Mei 2021
Kabupaten Banjar	Sedang melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Bagian Hukum	Belum ada hasil identifikasi	Tata Ruang dan Tenaga Kerja	Data per 27 Mei 2021
Provinsi NTB	Sedang melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Biro Hukum	Belum ada hasil identifikasi	Pajak dan Retribusi Daerah, Tenaga Kerja, dan Bank Tanah	Data per 27 Mei 2021
Kota Mataram	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah	Sudah ada hasil identifikasi (8 Perda) namun belum ada hasil analisis substansi isu strategis terkait	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Data per 27 Mei 2021

Pemerintah Daerah	Proses Identifikasi	Hasil Identifikasi	Bidang Prioritas	Keterangan
	bersama dengan Bagian Hukum			
Kabupaten Lombok Utara	Sudah melakukan identifikasi oleh perangkat daerah bersama dengan Bagian Hukum	Sudah ada hasil identifikasi (12 Perda) beserta analisis substansi isu strategis terkait	Tidak ditetapkan	Data per 27 Mei 2021

Sumber: diolah penulis berdasarkan temuan empiris (2021)

B. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah

Proses harmonisasi dan sinkronisasi di Pemerintah Daerah sendiri tidaklah mudah untuk dilakukan. Dari temuan empiris di atas, terdapat beberapa isu yang menyebabkan proses ini menjadi tidak mudah untuk dilakukan oleh pemda di lokus penelitian, diantaranya.

- (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum
Problem keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang paling menghambat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi. Salah satunya adalah kebutuhan akan adanya Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Sebagian besar Pemerintah Daerah belum banyak yang memiliki pejabat fungsional tersebut. Berdasarkan Permenkumham No. 22 tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang, disebutkan pada Pasal 2 bahwa Perancang Peraturan Perundang-Undangan harus melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah. Pemerintah Provinsi Banten tidak memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Provinsi DKI⁷⁷ misalnya hanya memiliki 1 (satu) orang pejabat fungsional perancang perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Bali⁷⁸ dan Kabupaten Lombok Utara⁷⁹ bahkan tidak memiliki pejabat yang mengampu jabatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang⁸⁰ hanya memiliki 1 (satu) orang.
- (2) Dukungan pemerintah pusat dalam proses harmonisasi melalui instansi vertikal
Pola koordinasi dilakukan dengan adanya kunjungan dari Pemerintah Daerah ke Kemendagri mulai dari Program Pembentukan Peraturan Daerah sampai Koordinasi dan Konsultasi mengenai substansi Rancangan Peraturan Daerah Bersama dengan PANSUS DPRD. Selain koordinasi sebagaimana tersebut, PANSUS DPRD juga melaksanakan kegiatan Pra Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan mengundang Direktur Produk Hukum Daerah untuk kembali dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Raperda yang telah final dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Belum terbitnya peraturan teknis dari Undang-Undang Cipta Kerja
Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Biro Hukum sebelum adanya perubahan Undang-Undang 12 Tahun 2011. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Biro Hukum tidak lagi

⁷⁷ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 31 Maret 2021.

⁷⁸ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, 31 Maret 2021.

⁷⁹ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Bagian Hukum Kabupaten Lombok Utara, 5 Mei 2021.

⁸⁰ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Serang, 12 Maret 2021.

melaksanakan fungsi Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul Pemerintah Daerah, sedangkan, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD. Terkadang terdapat usulan draft/norma-norma dari DPRD yang agak terlalu jauh sehingga perlu meyakinkan DPRD terkait norma-norma yang perlu ada dalam suatu raperda.⁸¹

- (4) Persoalan anggaran untuk melakukan kajian dan analisis peraturan daerah
Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD menyiapkan rencana perubahan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah (Propemerda) yang kemudian dilakukan penyusunan keterangan atau Naskah Akademik. Berdasarkan kajian dari Naskah Akademik, Daerah dapat mengetahui sejauh mana urgensi dari Peraturan Daerah tersebut diubah/dicabut/diganti. Untuk selanjutnya, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pengharmonisasian kepada Direktur Jendral Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor Wilayah setelah adanya putusan terhadap peraturan daerah yang akan diubah. Tahapan pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan hingga penyusunan (pengharmonisasian) dinilai Daerah membutuhkan anggaran dalam penyusunan Naskah Akademik dan biaya lain (pelaksanaan rapat harmonisasi dan narasumber ahli).

⁸¹ Diskusi melalui *Zoom Meeting* dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten, 12 Maret 2021

BAB IV

INSTRUMEN HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DI DAERAH: SEBUAH REKOMENDASI

Setelah memahami progresivitas dari beberapa Pemerintah Daerah –di lokus penelitian–, selanjutnya pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah terhadap pengaturan di UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan telaahan rekomendatif bagi pemerintah daerah dalam melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan pembahasan terkait kebutuhan terhadap harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah dengan pengaturan di UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi urgen untuk segera dilakukan. Dalam pembahasan akan melihat apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan harmonisasi regulasi menjadi sangat kompleks, terutama di daerah. Dari data serta informasi yang didapatkan akan melihat faktor kompleksitas tersebut. Dari berbagai kompleksitas tersebut, kajian ini mencoba menawarkan sebuah kontribusi dalam bentuk kerangka acuan atau pedoman yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah melakukan proses penyesuaian regulasi terhadap UU Cipta Kerja. Kontribusi kajian ini disajikan dalam bentuk instrumen pedoman yang memuat alur proses pelaksanaan penyesuaian regulasi di daerah.

A. Kompleksitas Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi di Daerah

Subbab ini akan membahas mengenai mengapa harmonisasi regulasi dari pusat hingga daerah sangat urgen dilakukan. Terlebih setelah terbitnya UU Cipta Kerja yang mengubah banyak sekali peraturan serta nuansa desentralisasi yang sangat kuat yang memaksa daerah harus menyesuaikan regulasi-regulasinya dengan UU tersebut. Disajikan pula disini, meskipun kegiatan harmonisasi merupakan hal biasa yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah ketika menyusun peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya sangat banyak persoalan yang dihadapi ketika dalam pelaksanaannya, khususnya terhadap UU Cipta Kerja.

Fenomena pembatalan produk hukum daerah dan upaya penguatan reformasi regulasi melalui serangkaian kebijakan pemerintah pusat, nyatanya tidak memberi banyak perubahan pada peningkatan kualitas regulasi di daerah. Seperti diketahui, UU Cipta Kerja mencoba menggarisbawahi permasalahan dalam kualitas investasi di Indonesia selama ini, yang disebabkan salah satunya karena persoalan regulasi yang kurang mendukung iklim

investasi, karena seringnya antar peraturan yang tumpang tindih, baik antara pusat dengan pusat ataupun dengan daerah. Pemerintah sendiri sadar bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, multifatfsir dan kontradiktif tersebut selama ini. Oleh karena itu, evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai langkah pembenahan tersebut. Langkah reformasi regulasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas regulasi yang berorientasi pada pencapaian pembangunan sembari pembenahan terhadap regulasi-regulasi yang telah ada. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo meminta Menteri hingga Kepala Daerah untuk tidak membuat peraturan yang terlalu banyak (Kompas.com, 31 Januari 2019). Ini artinya bahwa persoalan regulasi telah menjadi masalah akut dalam birokrasi Indonesia.

Sebelum UU Cipta Kerja terbit, upaya reformasi regulasi gencar dilakukan melalui pemangkasan regulasi (*deregulasi*) yang dianggap menghambat investasi melalui Peket-Paket Kebijakan Ekonomi. Namun dalam konteks peraturan-peraturan di daerah, pada rezim desentralisasi, kewenangan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah (Perkada) sejatinya diawasi oleh ketat oleh Pemerintah Pusat. Sejak UU No. 23/2014 diterbitkan, pembentukan perda semakin ketat diawasi oleh Pusat. Tujuannya agar adanya peningkatan kualitas dalam proses maupun hasil dari peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan Perda, upaya tersebut diperketat dalam bentuk pengawasan preventif dan represif Pemerintah Pusat. Dalam pengawasan preventif, pemerintah pusat berwenang untuk memeriksa secara berjenjang produk hukum yang disusun oleh pemerintah daerah. Sementara dalam pengawasan represif, pemerintah, secara berjenjang tersebut, berhak untuk hingga membatalkan produk hukum yang tengah disusun oleh daerah. Prosedur sebelum Perda diberlakukan, secara berjenjang harus mendapatkan persetujuan pemerintah yang lebih tinggi, dalam bentuk Nomor Registrasi (Noreg). Perda Provinsi harus dimintakan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Perda Kabupaten/Kota harus meminta persetujuan dari Gubernur. Jika rekomendasi ini tidak dilakukan maka pusat secara berjenjang mampatkan Perda tersebut demi kepastian hukum (Nurbaningsih, 2019).

Bahwa tak bisa dipungkiri, secara umum kualitas regulasi di Indonesia masing sangat lemah. Terdapat berbagai permasalahan dalam sistem regulasi Indonesia saat ini: pertama, pembentukan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah yang cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal investasi swasta dan efektivitas pelayanan publik; kedua, tumpang tindih; ketiga, multitafsir peraturan perundang-undangan; keempat, inkonsistensi; kelima, peraturan perundang-undangan yang tidak efektif; keenam, penciptaan beban yang tidak perlu; ketujuh, menghasilkan ekonomi biaya tinggi; delapan, lebih menekankan pada kuantitas dan kepentingan pengambil kebijakan, bukan pada kebutuhan dan kualitas regulasi; dan kesembilan, database regulasi yang belum terintegrasi antar instansi (Laoly 2018; Supancana, 2017). Jika menengok ke bawah di daerah, masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam proses pembentukan

Perda di Indonesia. Dalam identifikasinya, Hamidi, dkk (2011) menemukan beberapa kelemahan dalam proses penyusunan Perda selama ini:

- (a) Penyusunan rancangan Perda dilakukan tanpa perencanaan yang jelas.
- (b) DPRD kesulitan untuk mengusulkan yang sesungguhnya dibutuhkan karena tidak adanya acuan.
- (c) Pengusulan rancangan Perda seringkali tanpa melalui kajian yang mendalam.
- (d) Kesulitan dalam proses penyusunan Perda, misalnya dalam penganggaran, evaluasi/pengkajian, penyusunan naskah akademik.
- (e) Kurang mampu menjaring partisipasi dan mengakomodasi kepentingan publik.
- (f) Munculnya Perda yang tumpang tindih/tidak sinkron.
- (g) Banyak memunculkan Perda Bermasalah.

Sementara itu, menurut Sadiawati, dkk (2018), secara substansial kelemahan-kelemahan dalam pembentukan Perda terlihat dari beberapa persoalan, antara lain: (1) banyak peraturan daerah yang hanya mengikuti format dari Pemerintah Pusat bukan pada kebutuhan dari daerah itu sendiri; (2) Program Pembentukan Perda (Propem Perda) dalam satu tahu yang telah disusun banyak yang tidak tercapai; (3) Secara teknis, dalam praktiknya, Naskah Akademik Propem Perda banyak yang tidak disusun sebagaimana mestinya sehingga hanya berupa daftar judul saja; dan (4) masih rendahnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah.

Dari beberapa literatur tentang praktik desentralisasi di Indonesia, beberapa faktor lain juga berkontribusi terhadap kondisi rendahnya kualitas regulasi di Indonesia. *Pertama*, ketiadaan langkah pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi peraturan perundang-undangan, khususnya pada peraturan yang telah disahkan dan berlaku (Sadiawati, dkk; 2019). Menurut Bank Dunia, dari 186 negara yang dinilai, tata kelola regulasi di Indonesia mengabaikan kriteria *ex-post review*.⁸² Indonesia termasuk dalam kategori negara yang tidak memiliki pengaturan yang mengharuskan lembaga pemerintah melakukan *ex-post review*. Bahkan hal ini pun tidak diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Komponen lainnya menurut Bank Dunia adalah terkait *impact assessment* dari peraturan yang telah diimplementasikan. Penyebabnya, mulai dari tidak adanya kewajiban melakukan pengukuran dampak suatu peraturan hingga tidak adanya petunjuk teknis yang dapat diadopsi oleh lembaga pemerintah (Sadiawati, dkk; 2019).

Pemantauan dan evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari peraturan yang telah terbit. Mengetahui bagaimana implementasinya memberikan dampak yang signifikan atau tidak bagi publik. Kegiatan tersebut memberikan pilihan bagi

⁸² Terdapat 4 (empat) kriteria *ex-post review* dari Bank Dunia yaitu (1) kewajiban lembaga pemerintah melakukan *ex-post review*; (ii) kepemilikan kriteria peraturan yang akan di-review; (iii) pilihan metode/pendekatan; (iv) pengaturan *ex-post review* dalam suatu undang-undang, lihat D. Sadiawati, M.N. Sholikin, F. Nursyamsi, dkk (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*; Jakarta: Bappenas dan PSHK.

pengambil kebijakan untuk mengukur antara pengaturan dengan implementasinya di lapangan. Temuan dari hasil pemantauan ini akan membantu mereka untuk mengidentifikasi apa penyebab hambatan dalam implementasi. Disamping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk menemukan materi-materi muatan dalam peraturan yang bermasalah yang menyebabkan implementasi menjadi tidak efektif (Sadiawati, dkk; 2019).

Faktor *kedua* yaitu yang menurut Nurbaningsih (2019) adanya kegagalan pemerintah pusat, secara berjenjang dalam menjalankan fungsi pembinaan kepada daerah dalam proses pembentukan regulasi daerah. menurut Nurbaningsih, fenomena-fenomena terjadinya pembatalan Perda telah menyebabkan banyaknya kekosongan hukum di daerah. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila proses pembinaan yang dilakukan berjenjang dari provinsi hingga pusat berlangsung efektif. Dalam proses pembentukan Perda, berlaku proses dari hulu ke hilir di mana pembatalan Perda berada pada tahap hilir. Untuk menghindari hal tersebut, fungsi pembinaan seharusnya diperkuat, yaitu di tahap awal (hulu) ketika suatu produk hukum masih dalam bentuk rancangan (*preview*). Namun demikian, memang tidak bisa disangkal bahwa proses ini membutuhkan sumber daya manusia dengan kapasitas yang tinggi untuk melakukan hal tersebut. Misalnya ketika Pemerintah Provinsi akan melakukan pembinaan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi perlu didukung dengan sumber daya manusia yang cukup serta kompetensi yang memadai untuk melakukan proses *preview* terhadap rancangan peraturan, dalam hal ini adalah Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, persoalannya adalah tidak semua daerah memiliki Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang memadai, seandainya ada pun, belum tentu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Pada akhirnya proses pembinaan ini berujung pada pemenuhan syarat formil dengan menggunakan pola yang telah ditetapkan oleh pusat (Nurbaningsih, 2019). Lebih lanjut, keberadaan Kantor Wilayah Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal juga tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota yang ada di setiap provinsi. Sehingga proses fasilitasi pembentukan produk hukum daerah ini tidak berjalan dengan optimal.

Nurbaningsih (2019) juga menyoroti mengenai fungsi dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD maupun RPJMD yang kehilangan fungsi utamanya sebagai panduan (*guideline*) dalam program perencanaan peraturan bagi daerah. Terdapat kecenderungan yang kuat selama ini bahwa RPJPD dan RPJMD hanya diposisikan sebagai dokumen yang tersimpan rapi dan tidak diaktualisasikan sebagai rujukan dalam pembentukan produk hukum daerah (PHD). Kondisi ini terjadi karena sejak awal proses pembentukan Perda tidak diikuti dengan Perencanaan yang matang (Hamidi, 2011; Nurbaningsih, 2019). Usulan Raperda yang diajukan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan visi dan misi daerah karena tidak diikuti dengan uraian mengenai urgensi terhadap usulan tersebut. Lebih lagi, dengan adanya keharusan mengikuti NSPK yang diterbitkan oleh Pusat menyebabkan RPJPD yang telah diterbitkan jauh-jauh hari pada akhirnya tidak

berdaya guna dalam rangka mengarahkan perencanaan regulasi daerah (Nurbaningsih, 2019).

Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan (UU No. 12/2011), Peraturan Daerah secara teoritis memiliki tempat fleksibilitas yang sangat sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang jumlahnya begitu banyak (Nurbaningsih, 2019). Dengan berlakunya UU No. 23/2014, semakin menguatkan bahwa setiap pembentukan Perda harus dilakukan melalui proses perencanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ditambah pula adanya penekanan keharusan bagi daerah menyusun kebijakan yang berpedoman pada program prioritas atau strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Menurut Nurbaningsih (2019) hal ini dengan sendirinya menempatkan Perda sebagai bagian integral dalam pengaturan kebijakan daerah yang tidak dapat mengabaikan pedoman dari pusat. Maka dari itu, Perda dengan sendirinya sebagai subsistem perundang-undangan nasional diartikan sebagai bagian dari pengaturan kebijakan nasional di daerah.

Oleh karena itu, peran harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah menjadi salah satu yang sangat kuat dalam proses pembangunan nasional. Dalam konteks UU Cipta Kerja, salah satu tujuan utama dari terbitnya UU ini adalah menciptakan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk dapat menunjang iklim investasi bagi penciptaan lapangan kerja. Meski demikian, pekerjaan harmonisasi dan sinkronisasi ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Proses harmonisasi membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi Perda (dan Perkada) yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai bertentangan, serta ketatapan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi peraturan daerah dengan ketentuan dalam UU.

Selama ini proses harmonisasi dan sinkronisasi merupakan bagian integral dalam proses penyusunan (rancangan) peraturan perundang-undangan. UU No. 12 tahun 2011 menggarisbawahi bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan menjadi kesatuan mutlak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan pun harus dilakukan untuk menilai bagaimana kesuaian antara peraturan perundang-undangan satu sama lain (hierarki peraturan). Dalam UU No. 12/2011 disebutkan bahwa kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam hubungannya antara Undang-Undang dan Peraturan di Daerah, hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dalam Permenkumham No. 20/2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan adalah proses penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Ada 2 (dua) frasa kunci dalam pengertian ini yaitu penyesuaian substansi dan kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Makna dari definisi ini adalah pengharmonisasi peraturan dalam kerangka hirarki peraturan di Indonesia dibutuhkan untuk menciptakan keselarasan peraturan sehingga mendorong terbentuknya pembangunan regulasi yang harmonis dalam mendukung pembangunan nasional.

Beberapa referensi kajian hukum menyebutkan bahwa proses harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi problematika yang sangat kompleks dalam pembangunan regulasi di Indonesia (Bappenas, 2015; PSHK, 2019). Banyaknya jumlah peraturan yang ada saat ini menimbulkan potensi tumpang tindih yang begitu masif, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga memberi beban berat dalam proses harmonisasi peraturan (PSHK, 2019). Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang menitik beratkan kekuasaan otoritatif berada di tangan pemerintah pusat. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dengan adanya garis komando dalam muatan materi peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Artinya, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat menjadi induk pembuatan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan subordinasinya. Harmonisasi tidak terbatas pada harmonisasi secara formal saja, tetapi juga mencakup muatan materi yang dinormakan (Zaman, 2020).

Rezim perencanaan di Indonesia sendiri melihat perencanaan pembangunan terkonsolidasi dengan perencanaan regulasi. Kita kenal selama ini setiap lima tahun, Presiden dan Wakil Presiden terpilih menetapkan agenda pembangunan lima tahunan (RPJMN) yang diterjemahkan setiap tahunnya pada rencana kerja tahunan. Sementara itu dalam proses legislasi, dikenal program legislasi nasional (Prolegnas) – dan program penyusunan peraturan lainnya (lihat UU No. 12/2011). Secara substansial, kedua proses perencanaan ini diharapkan berjalan secara beriringan dan saling terkait dan mendukung. Namun, menurut kajian PSHK, pemisahan skema ini pada kenyataannya menjadikan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi berjalan sendiri-sendiri (PSHK, 2019). Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemborosan regulasi karena setiap proses perencanaan pembangunan mengharuskan kebutuhan perencanaan regulasinya. Hal ini menjadi kian rumit karena terjadi tumpang tindih pengaturan antara regulasi-regulasi yang dibentuk. Sehingga yang terjadi justru adalah potensi hambatan pada pelaksanaan pembangunan.

Dalam konteks UU Cipta Kerja, upaya harmonisasi peraturan menjadi salah satu kunci mewujudkan reformasi regulasi. Berdasarkan penelitian LPEM UI (2008) dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, harmonisasi peraturan dan kebijakan antara pusat dan daerah terkait tata kelola kewenangan khususnya perizinan usaha menjadi masalah utama yang menyebabkan terhambatnya arus investasi masuk ke Indonesia. Persoalan harmonisasi peraturan dan kebijakan ini menyebabkan panjangnya rantai perizinan investasi yang membuat *cost* investasi menjadi sangat tinggi. Hambatan-hambatan ini menjadikan produksi peraturan menjadi tidak terkontrol dan menyebabkan juga kegagalan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan dengan pemerintah daerah.

Kompleksitas ini menjadi kian besar di level pemerintah daerah yang jumlahnya begitu banyak. Kompleksitas ini berkelindan dengan kapasitas pemerintah daerah yang sangat terbatas dalam pembentukan peraturan di daerah. Pembatalan-pembatalan terhadap Perda maupun Perkada yang mencapai ribuan peraturan dalam kurun waktu 2001 hingga 2016 menggarisbawahi bahwa persoalan pengharmonisasian peraturan di daerah perlu menjadi perhatian yang sangat khusus. Dari hasil pengumpulan data di beberapa lokus penelitian, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa proses pengharmonisasian peraturan di daerah menjadi sangat kompleks, antara lain:

1. Ketiadaan Kerangka Acuan (Pedoman) Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi

Ketiadaan kerangka acuan untuk melaksanakan penyesuaian regulasi daerah dengan UU Cipta Kerja menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh daerah. Meskipun proses harmonisasi dan sinkronisasi merupakan proses yang biasa dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun dengan begitu banyaknya pengaturan yang baru di dalam UU Cipta Kerja, serta waktu pelaksanaan yang sangat terbatas, daerah merasa kewalahan untuk melaksanakan proses tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang mempermudah daerah dalam melakukan penyesuaian regulasi mereka. Pemerintah daerah sendiri selama ini terbilang memahami prinsip-prinsip pengaturan pembentukan Perda berdasarkan UU No. 12/2011 maupun dalam Permendagri No. 80/2015 jo. Permendagri No. 120/2018, namun mereka terkendala pada kurangnya kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penyesuaian norma-norma yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, meski proses harmonisasi itu selama ini adalah salah satu bagian dalam proses perancangan peraturan daerah, namun persoalan kapasitas untuk memahami substansi dan norma-norma mana peraturan yang bertentangan atau menyelaraskan dengan naskah akademik masih sangat terbatas. Hal ini berkaitan dengan proses analisis kebijakan atau evaluasi kebijakan yang sangat terbatas dilakukan oleh Pemda. Biro/Bagian Hukum sendiri lebih sering berfokus pada proses pembentukan kajian. Hal ini seperti diakui oleh

salah satu informan dari Biro Hukum DKI Jakarta yang mengatakan bahwa proses analisis & evaluasi terhadap Perda maupun Pergub yang telah terbit sangat jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan proses pembentukan Perda & Pergub dalam satu tahun sangatlah banyak. Sehingga sebagian besar waktu dan tenaga lebih banyak dihabiskan untuk membuat peraturan, di mana setiap tahunnya mereka bisa menyusun hingga 200 lebih peraturan (Perda dan Pergub).⁸³

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Penyelenggaraan Hukum

Keterbatasan SDM di bidang hukum menjadi faktor penghambat bagi daerah untuk melakukan proses penyesuaian regulasinya dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Hampir seluruh unit kerja bidang hukum di beberapa lokus pengumpulan data mengatakan bahwa ketersediaan SDM di bagian hukum jauh dari kata memadai untuk mengakomodasi kegiatan pengharmonisasian dan sinkronisasi Perda dan Perkada terhadap. Kurangnya staf menghambat proses identifikasi perda dan perkada yang terdampak dari aturan baru UU tersebut.

3. Belum terbitnya Peraturan Teknis Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Lambatnya terbitnya peraturan teknis dari UU Cipta Kerja, utamanya di tingkat Peraturan Menteri, menjadi kendala bagi daerah untuk segera melakukan proses penyesuaian regulasinya. Hal ini menjadikan terjadinya kekosongan hukum akibat adanya penarikan kewenangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Sebagai contoh temuan di lapangan, seperti diutarakan oleh informan dari Pemerintah Kota Palembang terkait perizinan terkait baku limbah. Menurut UU dan PP terkait Lingkungan Hidup sebelumnya, perizinan mengenai baku limbah diterbitkan izinnya oleh kepala daerah. Namun setelah terbitnya PP No. 22/2021, perizinan terkait baku limbah ini ditarik kewenangannya ke Pusat dalam bentuk Persetujuan Teknis yang dikeluarkan oleh Menteri KLHK⁸⁴. Sehingga Pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan baku limbah, padahal beberapa perusahaan telah mengajukan izin terkait hal tersebut.

4. Tumpang Tindih Pelaksanaan Harmonisasi, Fasilitasi dan Evaluasi dari Pemerintah Pusat

Selama ini, dalam setiap proses harmonisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ketika membentuk peraturan daerah, terjadi tumpang tindih kewenangan yang membuat proses harmonisasi menjadi lama dan tidak efektif. Pertama, berdasarkan UU No. 15/2019 Pasal 58 ayat (2), Kementerian Hukum dan HAM –melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM di daerah–diberi kewenangan untuk melakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan

⁸³ FGD dengan Biro Hukum DKI Jakarta, 31 Maret 2021.

⁸⁴ FGD dengan Bagian Hukum Pemkot Palembang, 10 Juni 2021.

konsepsi rancangan perda di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota). Namun, kedua, pemda juga harus melakukan proses fasilitasi dan evaluasi rancangan perda dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk tingkat provinsi, dan biro hukum untuk tingkat kabupaten/kota dimana substansi pelaksanaannya sama, harmonisasi peraturan. Seringkali yang terjadi, rancangan yang telah diharmonisasikan dengan Kanwil Kumham mengalami perubahan ketika dibahas bersama biro hukum provinsi (untuk kabupaten/kota) atau Kementerian Dalam Negeri (untuk provinsi). Hal ini menyebabkan tidak efektif dan efisiennya proses harmonisasi rancangan Perda.⁸⁵

5. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Peran Gubernur sebagai Waki Pemerintah Pusat juga sangat sentral dalam mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat proses harmonisasi regulasinya dengan UU Cipta Kerja. Ada contoh baik dari peran yang dimainkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk menyegerakan penyesuaian Perda dan Perkada mereka. Supervisi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemprov Bali menjadikan beberapa daerah seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung –yang menjadi lokus penelitian– dalam kurun waktu 2 (dua) bulan telah merampungkan proses identifikasi Perda dan Perkada yang terdampak dari UU Cipta Kerja.

Tabel 4.1. Hasil Identifikasi Regulasi Daerah Terdampak UU Cipta Kerja di Provinsi Bali

Daerah	Hasil Identifikasi	Prioritas
Provinsi Bali	Hasil identifikasi regulasi yang terdampak: a. 13 Perda. b. 21 Pergub.	Prioritas 11 sektor
Kota Denpasar	Hasil identifikasi regulasi yang terdampak: a. 25 Perda. b. 39 Perwali.	Prioritas utama Perda yang akan disesuaikan adalah sektor tata ruang
Kabupaten Badung	Hasil identifikasi regulasi yang terdampak: a. 8 Perda.	Prioritas 5 sektor

Sumber: Tim Kajian PK2AN LAN (data diolah, 2021)

⁸⁵ FGD dengan Biro/Bagian Hukum Provinsi NTB, Bali, Kalsel, Banjarbaru, Banjarmasin, Maret-Juni 2021

Di beberapa daerah, peran Gubernur/Pemerintah Provinsi ini belum banyak dimaksimalkan sehingga di beberapa lokus penelitian ditemukan – hingga bulan Juni 2021 pengumpulan data – belum banyak kabupaten/kota yang telah menyelesaikan proses identifikasi regulasinya yang berdampak, bahkan ada yang belum melakukan proses tersebut salam sekali. (PK2AN, 2021). Oleh karena itu, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sangat perlu dimaksimalkan untuk mempercepat proses harmonisasi regulasi daerah dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Biro Hukum (di tingkat Provinsi) atau Bagian Hukum (di tingkat kabupaten/kota) memegang peranan yang sangat penting sebagai koordinator pelaksanaan harmonisasi regulasi daerah terhadap UU Cipta Kerja. Namun, peran ini terlihat belum optimal. Setidaknya ada empat persoalan di Biro/Bagian Hukum yang membuat peran mereka dalam pengharmonisasian belum optimal, antara lain:

- (a) SDM yang tidak atau kurang memadai, dan bahkan di beberapa lokus ditemukan sub bagian di bagian hukum di sebuah kabupaten tidak memiliki staf sama sekali. Hal ini menyebabkan proses perancangan, evaluasi, pengkajian terhadap suatu produk hukum daerah menjadi terhambat.
- (b) Pola struktur organisasi di biro atau bagian hukum sangat bervariasi di beberapa daerah.
- (c) Ketiadaan anggaran di biro/bagian hukum untuk menyelenggarakan proses pengkajian terhadap produk-produk hukm daerah yang ada untuk disesuaikan dengan pengaturan yang baru.
- (d) Fokus sebagian besar biro/bagian hukum lebih banyak terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sementara kegiatan evaluasi terhadap produk-produk hukum daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan beban kerja yang lebih besar untuk penyusunan. Sebagai contoh, di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, setiap tahunnya jumlah peraturan (Perda atau Perkada) yang terbit dapat mencapai 200 lebih peraturan.

Dari berbagai persoalan di atas, persoalan kapasitas SDM menjadi yang paling dominan ditemukan di lokus penelitian. Sebagian besar lokus penelitian mengatakan bahwa kapasitas SDM di Biro/Bagian Hukum yang belum memadai menjadi hambatan bagi pemda untuk melakukan proses harmonisasi terhadap UU Cipta Kerja.

Tabel 4.2. Data Jumlah Pegawai (PNS) di Biro Hukum di Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah	II	III	IV	JFU	JFT
Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta	1	4	12	55	5
Biro Hukum Provinsi Bali	1	3	9	18	-
Bagian Hukum Kota Denpasar	-	1	3	5	-

Nama Pemerintah Daerah	II	III	IV	JFU	JFT
Bagian Hukum Kab. Badung	-	1	3	N/A	-
Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan	1	3	9	17	1
Bagian Hukum Kota Banjarmasin	-	1	3	3	2
Bagian Hukum Kota Banjarbaru	-	1	3	7	-
Bagian Hukum Kab. Banjar	-	1	3	10	-
Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan	1	3	9	16	-
Bagian Hukum Kota Palembang	-	1	3	3	-
Bagian Hukum Kab. Muara Enim	-	1	3	4	-
Biro Hukum Provinsi NTB	1	3	9	18	2
Bagian Hukum Kota Mataram	-	1	3	6	-
Bagian Hukum Kab. Lombok Utara	-	1	3	13	-

Sumber: Data diolah dari Biro & Bagian Hukum Pemerintah Daerah (2021)

Data pada tabel 4.2. mencoba memberi gambaran dari ketersediaan jumlah pegawai di Biro atau Bagian Hukum di Pemerintah Daerah yang menjadi lokus penelitian ini. Hampir seluruh unit kerja bidang hukum ini mengatakan bahwa ketersediaan SDM di bagian hukum jauh dari memadai untuk mengakomodasi kegiatan pengharmonisasian dan sinkronisasi Perda dan Perkada terhadap UU No. 11/2020 dan Peraturan Pelaksananya. Kurangnya staf menghambat proses identifikasi perda dan perkada yang terdampak dari aturan baru UU tersebut. Sebagai contoh di Kabupaten Banjarmasin, Subbag Peraturan Perundang-Undangan, sebagai subbag yang fungsi utamanya adalah penyusunan Perda dan Perkada serta analisis Perda, justru tidak memiliki satupun staf.⁸⁶ Secara keseluruhan Kabupaten Banjarmasin hanya memiliki staf sebanyak 3 (tiga) orang staf PNS yang sudah termasuk mengurus urusan administrasi perkantoran.

Belum lagi ketika melihat beban pekerjaan di unit hukum yang sangat besar karena jenis pekerjaan yang begitu beragam dalam urusan penyelenggaraan hukum. Satu orang staf bisa harus melakukan pekerjaan lintas subbag dikarenakan jumlahnya yang terbatas. Hal ini diakui oleh Kepala Bagian Hukum di Biro Hukum Provinsi NTB,

“Staf saya sangat terbatas jumlahnya. Sehingga untuk beberapa kebutuhan dalam menjalani proses pembentukan Perda dan Perkada kadang berkejaran dengan waktu. Sebab untuk pembentukan Perda sendiri sangat banyak prosedur dan mekanisme yang harus dijalani sesuai ketentuan. Untuk itu saya harus siap setiap hari membagi waktu dan staf baik untuk pelayanan konsultasi produk hukum, mendampingi pembahasan dengan perangkat daerah maupun pembahasan dengan DPRD hingga melakukan kajian-kajian dan penyempurnaan Raperda yang jumlahnya lebih dari 4 atau 5 yang harus

⁸⁶ Disampaikan oleh Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Kab.Banjarmasin pada FGD di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, 27 Mei 2021.

kami bahas dalam satu masa sidang. Kadang dalam pembahasan saya membawa staf 2 orang untuk pembahasan, satu untuk notulensi, satu lagi untuk menyerap masukan materi-materi muatan Raperda. Sementara harus ada staf-staf lainnya yang tinggal di kantor yang ditugaskan untuk mengedit draft hasil pembahasan dengan perangkat daerah dan DPRD. Beberapa Raperda untuk penyempurnaan lagi kami harus lakukan kajian-kajian berulang untuk pemantapan konsepsi dan pembedaan sebelum dilayangkan ke Kemendagri untuk fasilitasi dan evaluasi serta mendapat nomor registrasi, sehingga waktu kerjanya sangat padata untuk penyusunan Perda saja, belum lagi dengan Rapergub ataupun Surat-Surat Keputusan. Sehingga membutuhkan personil yang cukup untuk memaksimalkan waktu dalam menjalani seluruh proses tersebut.” (Wawancara pada 13 Juli 2021).

Belum lagi ketika menilik ketersediaan pejabat fungsional Perancangan Perundang-undangan yang jumlahnya sangat terbatas, bahkan sebagian besar Pemda yang menjadi lokus mengakui belum memiliki pejabat fungsional di jabatan tersebut. Padahal menurut Permenkumham No. 22/2018, pejabat fungsional diberikan tugas khusus untuk melakukan proses pengharmonisasian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah. Pejabat fungsional Perancang Perundang-Undang adalah jabatan fungsional yang tentunya telah melalui proses pendidikan dan pengembangan kompetensi untuk diberi tugas melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat instansi pusat dan daerah (Permenpan No. 6/2016).

Oleh karena itu, apabila pemerintah sangat *concern* pada terlaksananya UU Cipta Kerja dengan baik, utamanya dimulai melalui harmonisasi dan sinkronisasi di tingkat pemerintah daerah, maka penguatan terhadap aspek sumber daya manusia di level daerah perlu ditingkatkan. Penguatan peran Biro/Bagian Hukum sangat mutlak harus dilakukan untuk memperkuat proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah personel di satuan kerja tersebut melalui mekanisme rekrutmen pegawai maupun rotasi yang disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kebutuhan terhadap jabatan-jabatan utama di bidang penyelenggaraan hukum. Pelibatan instansi vertikal, khususnya Kementerian Kumham melalui Kanwil Kumham di daerah sangat diperlukan. Sehingga, pemerintah daerah mendapatkan banyak masukan dalam proses penyusunan peraturan daerah maupun analisis evaluasinya. Berdasarkan Pasal 251 di UU Cipta Kerja, penyusunan peraturan daerah (perda) provinsi dan kabupaten/kota melibatkan ahli atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan. Tujuannya agar perda itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam UU Pemda, pemda hanya diwajibkan menyerahkan rancangan perda kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum disahkan, yakni untuk kepentingan mendapatkan nomor register.

Kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia. Dalam konteks kajian ini, lahirnya UU Cipta Kerja mendorong upaya ini, yang menjadi dasar kebutuhan ke depan dalam pembangunan Indonesia yang salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadikan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah terhadap UU Cipta Kerja ini penting untuk dilakukan:

Pertama, regulasi merupakan instrumen pertumbuhan ekonomi. sebagai UU yang sangat kental nuansa *economic-oriented*, UU Cipta Kerja adalah UU yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja. Menurut OECD (2011), "*Regulation is of critical importance in shaping the welfare of economies and society. The objective of regulatory policy is to ensure that regulation works effectively, and is in the public interest*", regulasi merupakan hal penting sebagai instrumen untuk membangun kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan peraturan yang dibuat telah berjalan dengan efektif dan mewakili kepentingan publik. Maka, dengan adanya peraturan yang harmonis, maka dapat tercipta kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya beban pelaku usaha. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah pada bidang perpajakan. Banyaknya Perda bermasalah di bidang pajak daerah membuat pelaku usaha terbebani oleh pajak atau retribusi yang begitu tinggi. Akibatnya iklim usaha menjadi terganggu. Kondisi ini tentu berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak optimal (KPPOD, 2017). Titik tekan UU Cipta Kerja sendiri berada pada pengaturan-pengaturan tentang penciptaan kemudahan berusaha, seperti kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM, industri perikanan, investasi, tenaga kerja. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk menyesuaikan penciptaan kemudahan berusaha didaerahnya sehingga membawa keuntungan sosial ekonomi.

Kedua, buruknya kualitas harmonisasi berdampak pada lahirnya perda-perda bermasalah. Pasca otonomi daerah, kualitas peraturan daerah justru belum mengarah pada dukungan penciptaan pertumbuhan ekonomi, yang terjadi malahan banyak Perda yang dihasilkan justru menghambat pertumbuhan ekonomi (Bappenas dan PSHK, 2019; KPPOD, 2017). Temuan KPPOD (2017) mendapati kurang lebih 347 Perda bermasalah yang menghambat investasi. Penyebabnya diantaranya adalah minimnya partisipasi publik dan kurang harmonisnya regulasi dan lingkungan kebijakan di daerah yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. UU Cipta Kerja sendiri menarik cukup banyak kewenangan sebelumnya di daerah, salah satunya terkait dengan pengurusan perizinan yang berdasar UU Cipta Kerja diselenggarakan secara integrasi melalui sistem elektronik terpusat. Sehingga perizinan berusaha diharapkan menjadi lebih cepat dan mudah. Harmonisasi peraturan daerah terhadap UU Cipta Kerja diharapkan menciptakan kepastian hukum yang selaras sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui penciptaan usaha dan lapangan kerja.

Dasar keharusan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi UU Cipta Kerja dengan Peraturan dibawahnya terdapat pada pasal 181 yang mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan di bawah UU Cipta Kerja yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah saat ini yang mencapai puluhan ribu, akan sangat berat bagi Kementerian Hukum dan HAM beserta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan pengaturan di UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang relevan untuk diambil oleh Pemerintah Pusat adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan review secara mandiri terhadap Perda dan Perkada yang ada dengan pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Sementara itu, peran dari Kemenkumham dan Kemendagri dalam hal supervisi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap proses mandiri tersebut.

Bagi pemerintah daerah, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi jelas bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Selain kompleksitas yang dihadapi seperti gambaran di atas, satu hal lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah adalah panduan untuk melakukan proses harmonisasi. Hal ini mengingat jumlah Perda dan Perkada yang perlu disesuaikan dengan pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya sangat banyak dan kompleks. Kebutuhan akan panduan ini juga diakui oleh beberapa informan di Pemerintah Daerah bahwa apabila ada panduan bagi pemerintah daerah, maka akan lebih mudah bagi Biro Hukum dan Perangkat Daerah teknis menyesuaikan pasal-pasal yang ada pada perda dan perkada dengan UU Cipta Kerja dan PP pelaksananya.

“Pasal 181 memang merupakan hal yang baru. Sebelumnya tidak ada harmonisasi dan sinkronisasi terkait dengan Peraturan Daerah. Ini yang kita butuhkan saat ini terkait dengan tindak lanjut (Pasal 181) ini yaitu pedoman atau panduan harmonisasi dan sinkronisasi.” (FGD dengan Biro Hukum Prov. Bali, 31 Maret 2021).

Instrumen harmonisasi dan sinkronisasi ini adalah sebuah alat atau pedoman untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di daerah terhadap UU Cipta Kerja dan Peraturan turunannya. Operasionalisasi dari instrumen ini diawali dengan melakukan pemetaan regulasi di daerah yang perlu disesuaikan dengan pengaturan di UU Cipta Kerja, dilanjutkan dengan analisis identifikasi isi dari regulasi tersebut terhadap kebijakan-kebijakan strategis di UU Cipta Kerja dan Peraturan turunannya, kemudian melakukan validasi hasil identifikasi yang menghasilkan rekomendasi akhir, dan terakhir adalah rencana agenda kebijakan terhadap regulasi yang telah dianalisis. Analisis regulasi menghasilkan 3 (tiga) pilihan keputusan tindak lanjut, yaitu (1) apakah regulasi

dipertahankan; (2) apakah regulasi perlu di revisi sebagian atau direvisi keseluruhan, artinya perlu diganti dengan regulasi baru; dan (3) regulasi dicabut.

B. Instrumen Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi Daerah

Sebagaimana diketahui, ketiadaan pedoman pelaksanaan harmonisasi menjadi salah satu kendala bagi daerah untuk dapat melakukan penyesuaian regulasi dengan UU Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui materi muatan dalam UU Cipta Kerja mengubah banyak peraturan. Oleh karena itu, untuk dapat mempercepat proses penyesuaian regulasi secara mandiri, Pemda perlu dibekali instrumen yang memudahkan mereka melakukan proses tersebut secara cepat dan sederhana. Subbab ini akan menyajikan sebuah rekomendasi instrumen harmonisasi dan sinkronisasi secara mandiri yang dapat memudahkan pemda dalam melakukan proses tersebut. Subbab ini dimulai dengan pembahasan terkait pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi yang berlaku saat ini dan kemudian diikuti dengan pembahasan terkait instrumen yang ditawarkan.

B.1. Proses Eksisting Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Proses harmonisasi peraturan merupakan proses umum yang harus dilalui dalam pembentukan suatu produk perundang-undangan. Meski demikian, pengaturan mengenai proses harmonisasi peraturan perundang-undangan secara normatif di UU No. 12/2011 memang tidak disebutkan secara gamblang mengenai apa definisi dari pengharmonisan, bagaimana proses pelaksanaannya, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan (penyelarasan/keseuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis (Nugroho, 2009). Maka dari itu, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki arti penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bagian integral dan sub sistem dalam sistem hukum Negara kesatuan.

Dalam hal ini, yang dikenal selama ini, proses harmonisasi peraturan dimaksudkan pada dua hal, *pertama*, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan dimana harmonisasi dilakukan antara peraturan perundang undangan dengan hierarki yang berbeda. *Kedua*, harmonisasi horisonal yang berangkat dari asas *lex posterior delogat legi priori* yang artinya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama, serta asas *lex specialis delogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Secara umum, proses pengharmonisasian berdasarkan pada UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 ditujukan pada rancangan produk perundang-undangan – Lihat Pasal 46 (2); 47 (3); 54 (2); 55 (2); 58 (1) dan (2). Pada konteks produk hukum daerah, Pasal 58 UU No. 12/2011 sebagaimana telah direvisi menjadi UU No. 15/2019 menyebutkan bahwa: (1) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Di ayat (2) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁷

Pasal 58, khususnya ayat (2) sendiri merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan pada UU No. 15/2019 dimana pada pasal dan ayat yang sama di UU No. 12/2011, proses pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh biro hukum Pemerintah Provinsi. Artinya, pasca perubahan di UU No. 15/2019, posisi biro hukum –maupun bagian hukum di Kabupaten/Kota– tidak bisa lagi melakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda. Kewenangannya kemudian dialihkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk mengakomodir kewenangan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Edaran No. M.HH-01.PP.04.02 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dimana pada poin 6 (enam) mengatur mengenai tahapan pengharmonisasian konsepsi Ranperda yang terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:


- 1) **Permohonan pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
 - a. naskah akademik;
 - b. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar perangkat Daerah;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan
 - d. izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- 2) **Pemeriksaan administratif, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Divisi

⁸⁷ Terkait proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Kabupaten/Kota, berdasarkan Pasal 63, penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis sesuai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi.

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 3) **Analisis konsepsi**, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk **melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**;
- 4) **Rapat Pengharmonisasian**, dilakukan dalam rangka memperoleh **kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah** dengan melibatkan wakil dari:
 - a. perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. instansi vertikal lain terkait; dan
 - d. peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.
- 5) **Paraf persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah diharmonisasikan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota** yang telah mendapatkan para persetujuan pada setiap tembar naskah Rancangan Peraturan Daerah dari wakil Peserta rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) **Surat selesai harmonisasi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya**. Surat selesai harmonisasi tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai tembusan (laporan).

Gambar 4.1. Alur Proses Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah



Sumber: Permenkumham No. 22/2018, Surat Edaran No. M.HH-01.PP.04.02 tahun 2019

Secara umum dalam peraturan-peraturan di daerah, proses harmonisasi dan sinkronisasi telah coba diupayakan melalui serangkaian proses fasilitasi dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang. Dalam Permendagri No. 80/2015 jo. Permendagri No. 120/2018, proses fasilitasi dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap rancangan perda agar tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya upaya ini dilakukan agar rancangan yang disusun selaras dengan UU dan Peraturan Pelaksananya, terlebih dengan perencanaan pembangunan nasional. Proses ini dilakukan secara berjenjang dengan Rancangan Perda di tingkat Provinsi dilakukan proses fasilitasi dan evaluasi oleh Kemendagri, sementara Rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Gambaran yang sama ini dituangkan pula, salah satunya dalam Rancangan Perda terkait dengan Pajak dan Daerah di UU Cipta Kerja. Seperti tertuang dalam PP No. 10/2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Disebutkan Bagian Kedua mengenai Evaluasi Rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, proses evaluasi rancangan Perda di Provinsi hingga Kabupaten/Kota terkait pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara berjenjang. Evaluasi Rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Sementara itu, evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan UU Cipta Kerja, kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi (Pasal 11 dan Pasal 14).

B.2. Instrumen Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan di Daerah: Sebuah Rekomendasi

Berdasarkan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu untuk diharmonisasikan dan disinkronkan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja. Pekerjaan ini secara normatif disebutkan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, proses review yang dilakukan oleh 2 (dua) Kementerian tersebut berpotensi akan berjalan sangat lambat karena luasnya cakupan daerah dan jumlah regulasi yang harus diharmonisasikan dan disinkronkan. Akan sangat besar potensi kewalahan yang akan dialami oleh kedua kementerian tersebut. Dari hal tersebut, akan sangat bijaksana apabila Pemerintah dapat mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi secara mandiri dengan mendapatkan dukungan supervisi dari kedua kementerian di atas. Oleh karena itu, proses *self-assessment* tersebut membutuhkan suatu dukungan instrumen atau pedoman yang dapat membantu daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada yang telah ada selama ini.

Gambar 4.2. Tahapan Proses Harmonisasi & Sinkronisasi Peraturan di Daerah



Dalam hal ini, peneliti merumuskan suatu rekomendasi instrumen yang berguna sebagai pedoman melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah dalam kerangka pelaksanaan UU Cipta Kerja. Peneliti mengenalkan metode MAVA (*Mapping – Analysis – Validation – Agenda*) yang mencakup proses tahapan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Adapun penjelasan dari instrumen dari pedoman harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan di Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemetaan Regulasi Daerah (*Regulatory mapping*)

Kegiatan dari pemetaan regulasi di daerah ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi atau menghimpun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan sektor-sektor terkait yang mengalami perubahan pengaturan baru dari terbitnya UU Cipta Kerja maupun di peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden).

Dalam kegiatan ini, Sekretariat Daerah menunjuk Biro Hukum di tingkat Pemerintah Provinsi atau Bagian Hukum di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memimpin, mengoordinasikan/mengorkestrasi pelaksanaan proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi-regulasi di daerah yang terdampak. Pada proses pertama ini Biro Hukum/Bagian Hukum mengoordinasikan proses pemetaan regulasi dengan tugas penghimpunan regulasi-regulasi dilakukan oleh Dinas-dinas atau OPD terkait.

Hasil dari kegiatan pemetaan ini kemudian diinventarisir ke dalam suatu form (Form A. Form Pemetaan Regulasi di Daerah) yang diisi oleh Biro/Bagian Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Form ini bertindak sebagai lembar kerja yang memuat seluruh regulasi yang berhasil diidentifikasi yang perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.

Tabel 4.3. Form A – Pemetaan Regulasi di Daerah

Pemerintah Daerah		Provinsi Kalimantan Selatan	
Regulasi Terkait		1. UU No. 11 Tahun 2020 2. PP No. 5 Tahun 2021 3. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021	
No.	Regulasi Terkait UU Cipta Kerja	Regulasi di Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	a. UU No. 11 Tahun 2020 b. PP No. 5 Tahun 2021	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor	Dinas Pariwisata

Pemerintah Daerah		Provinsi Kalimantan Selatan	
	c. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021	8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan	
2		
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Contoh pada Form A di atas menggunakan contoh pada regulasi di bidang Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Form A tersebut, terdapat beberapa baris dan kolom yang perlu dicermati.

Baris atas disebut sebagai kepala (*kop*) form yang menunjukkan setidaknya 2 (dua) hal yaitu: (a) **pemerintah daerah** yang menunjukkan Pemerintah Daerah bersangkutan, dan baris (b) **regulasi terkait** yang menunjukkan regulasi yang berkaitan dengan UU No. 11/2020 dan peraturan turunannya (PP, Perpres, maupun sampai pada Permen teknis terkait).

Sementara pada kolom di bawah, terdapat setidaknya 4 (empat) kolom yang menunjukkan:

- (1) **Kolom 1 (pertama)** menunjukkan nomor urut.
- (2) **Kolom 2 (kedua)** menunjukkan regulasi terkait pada UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya (PP, Perpres, Permen, dll).
- (3) **Kolom 3 (ketiga)** menunjukkan regulasi di daerah yang terdampak dari pengaturan UU Cipta Kerja.
- (4) **Kolom 4 (keempat)** menunjukkan OPD atau Dinas penanggung jawab terkait.

2) Analisis Identifikasi Isi Regulasi (*Analysis*)

Hasil dari pemetaan regulasi (*regulatory mapping*) yang dilakukan pada tahap pertama, ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap isi regulasi. Proses identifikasi ini dilakukan dengan menyisir pasal per pasal dalam regulasi di daerah yang kemungkinan diperlukan penyesuaian dengan pengaturan pada pasal-pasal di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Tahapan ini dapat dikatakan merupakan pekerjaan paling sulit dari proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi ini. Hal ini dikarenakan diperlukan pemahaman mengenai berbagai regulasi terkait, baik pemahaman terkait isi dari UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya, maupun pemahaman terhadap isi dari regulasi di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses analisis ini diperlukan bantuan dan pengalaman dari berbagai pihak yang memahami betul isi dari regulasi tersebut maupun yang mengoperasionalkan regulasi tersebut.

Salah satu bentuk kegiatan dari proses analisis ini adalah *Focus Group Discussion*. Dalam FGD ini, Biro Hukum/Bagian Hukum bertindak sebagai koordinator FGD melibatkan beberapa pihak, antara lain Pejabat/Staf dari Dinas (OPD) terkait, Pejabat Fungsional Perancang Perundang-Undangan, Pejabat Fungsional Analisis Hukum. Selain dari pihak internal perlu juga melibatkan pihak eksternal seperti kalangan akademisi perguruan tinggi dan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

setempat. Untuk mempermudah proses analisis identifikasi regulasi ini, kelompok kerja menuangkan hasil analisis ke dalam Form B (Form B. Form Analisis Identifikasi Regulasi). Lembar kerja ini memuat informasi mengenai potensi dari pasal-pasal yang perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Lembar kerja ini dimaksudkan sebagai bahan informasi bagi kelompok kerja yang terlibat pada *Focus Group Discussion* dalam membuat keputusan terhadap regulasi daerah yang dianalisis tersebut.

Tabel 4.4. Form B – Form Analisis Identifikasi Regulasi Daerah

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pariwisata	<p>1. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja</p> <p>2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>3. Permenparekraf Nomor 4 tahun 2021 tentang SKU Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</p>	<p>1. Perizinan berusaha berbasis risiko</p> <p>2. Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko:</p> <p>3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), tinggi</p> <p>4. Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah</p> <p>5. Kewenangan Provinsi: kegiatan</p>	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Kepariwisataaan	<p>Pasal 15 (1): Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah atau wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kab/Kota sesuai</p>	<p>Pasal ini perlu dilakukan Penyesuaian terkait dengan pendaftaran usaha pariwisata.</p> <p>Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan usaha pariwisata menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 5/2021 telah berbasis pada risiko. Sehingga pasal ini perlu disesuaikan dengan pengaturan di UU 	<p>Dinas Pariwisata</p> <p>DPMPTSP</p>

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
			<p>usaha risiko menengah tinggi</p> <p>6. Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi</p> <p>7. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>8. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB & sertifikat standar</p> <p>9. Perizinan berusaha untuk kegiatan</p>		dengan domisili usahanya.	<p>No. 11/2020 & PP No. 5/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan PP No. 5/2021 penyelenggara perizinan berusaha, termasuk sektor pariwisata, diselenggarakan berbasis pada risiko, yang terbagi pada risiko rendah, menengah, dan tinggi. Berdasarkan kewenangannya, kewenangan dari Gubernur adalah menerbitkan 	

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
			<p>usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar</p> <p>10. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin</p> <p>11. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS</p>		<p>Pasal 15 (2): Tata cara pendaftaran usaha pariwisata diatur oleh Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>perizinan untuk usaha pariwisata yang berisiko menengah tinggi (lihat lampiran I & II PP No. 5/2021).</p> <p>Pasal ini perlu dilakukan Penyesuaian terkait dengan pedoman atau tata cara pendaftaran usaha pariwisata.</p> <p>Analisis: Terkait dengan tata cara pendaftaran usaha bidang pariwisata, dapat menyesuaikan dengan lampiran I dan II PP No. 5 tahun 2021 serta Permenparekrif No.</p>	

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
						4/2021 terkait Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bidang Pariwisata	
					Pasal 25: Kewajiban Pengusaha	<p>Pasal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 & PP No. 5/2021 terkait kewajiban pengusaha</p> <p>Analisis: Perlu penambahan ayat mengenai kewajiban pengusaha untuk memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pariwisata</p>	

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
					Pasal 28: Kewenangan Pemerintah Provinsi	<p>Pasal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No. 11/2020 & PP No. 5/2021 terkait kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p>Analisis: Perlu penambahan/ revisi (nomenklatur) mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan perizinan berusaha</p>	
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Pada Bagan 2 di atas, form analisis identifikasi regulasi memuat beberapa poin yang tertuang dalam 8 (delapan) kolom.

- (1) **Kolom 1 (pertama)** menunjukkan nomor urut regulasi.
- (2) **Kolom 2 (kedua)** menunjukkan bidang yang akan di harmonisasi.
- (3) **Kolom 3 (ketiga)** menunjukkan regulasi terkait dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya (PP, Perpres, Permen, dll).
- (4) **Kolom 4 (keempat)** menunjukkan substansi strategis dari regulasi UU Cipta Kerja atau Peraturan Pelaksananya.
- (5) **Kolom 5 (kelima)** menunjukkan regulasi di daerah terkait.
- (6) **Kolom 6 (keenam)** menunjukkan pasal – pasal yang berpotensi perlu dilakukan perubahan.
- (7) **Kolom 7 (ketujuh)** menunjukkan hasil keterangan/analisis dari pasal di regulasi daerah dengan pengaturan pada UU Cipta Kerja atau Peraturan Pelaksananya.
- (8) **Kolom 8 (kedelapan)** menunjukkan OPD atau Dinas penanggung jawab.

Dalam tahapan analisis ini, mengenali substansi-substansi strategis dari masing-masing Peraturan Pemerintah⁸⁸ sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja akan membuat proses analisis menjadi lebih mudah dan cepat dalam membantu pemerintah daerah memetakan pasal-pasal dari masing-masing Perda dan Perkada mana yang perlu disesuaikan. Sebagai contoh pada PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setidaknya ada beberapa poin atau substansi strategis yang dapat dicermati dan memudahkan dalam pemetaan pasal-pasal mana yang harus disesuaikan.

Seperti tersaji dalam contoh tabel 4.1 pada kolom 4, beberapa substansi-substansi strategis pada PP No. 5/2021 antara lain: (1) Perizinan berusaha berbasis risiko; (2) Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko; (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), dan tinggi; (4) Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah; (5) Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko menengah tinggi; (6) Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi; (7) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB); (8) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB & sertifikat standar; (9) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar; (10) Perizinan

⁸⁸ Sebagaimana diketahui, sampai Juli 2021, telah terbit 51 peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama pada akhir tahun 2020 terbit 2 (dua) PP yakni PP No. 73/2020 dan PP No. 74/2020. Tahap kedua yaitu di bulan Februari 2021 dengan terbit 45 PP dari PP No. 5/2021 s/d PP No. 49/2021 (berurutan) dan 4 Perpres (Perpres No. 9/2021 s/d Perpres No. 12/2021). Lihat Sekretariat Kabinet (21 Februari 2021). *Pemerintah Terbitkan 49 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja*, <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-49-peraturan-pelaksana-undang-undang-cipta-kerja/>, diakses 24 Juni 2021. Lihat juga Tempo (21 Februari 2021). *Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Berikut Daftarnya*, <https://nasional.tempo.co/read/1435018/pemerintah-terbitkan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-berikut-daftarnya/full&view=ok>, diakses 24 Juni 2021.

berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin; (11) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

Dari pemetaan terhadap beberapa PP yang menjadi peraturan turunan misalnya, peneliti mencoba memetakan beberapa substansi-substansi strategis di PP No. 5, 6, 7, dan 10 tahun 2021. Beberapa substansi strategis dari keempat PP yang dipetakan tersebut antara lain:

Tabel 4.5. Daftar Substansi Strategis PP No. 5, 6, 7, dan 10 Tahun 2021

Regulasi	Pengaturan Strategis
<p>PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan berusaha berbasis risiko 2. Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko: 3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), tinggi 4. Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah 5. Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko menengah tinggi 6. Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi 7. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB & sertifikat standar 9. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar 10. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin 11. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS
<p>PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Perizinan secara integrasi melalui Sistem OSS 2. Tata hubungan kerja dimana pendelegasian kewenangan urusan perizinan berusaha berada di DPMPSTSP 3. Kelembagaan DPMPSTSP 4. Perizinan berusaha berbasis pada risiko

Regulasi	Pengaturan Strategis
PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria pendirian koperasi 2. Perubahan kewenangan 3. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan KUMKM merupakan bagian dari RPJMD 4. Pengendalian, perlindungan, dan pemberdayaan KUMKM 5. Pengecualian UMK untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil 6. Pengaturan modal dasar UMKM 7. Kriteria usaha UMKM
PP Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi 2. Evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi 3. Pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi 4. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha 5. Sanksi administratif

Sumber: diolah penulis, 2021

Oleh karena itu, dalam proses analisis ini, peneliti mencoba untuk merekomendasikan kepada Tim Analisis untuk terlebih dahulu memetakan substansi strategis dari tiap-tiap PP pelaksana UU Cipta Kerja. Dengan menemukannya substansi permasalahannya, maka akan lebih mudah dan cepat untuk memetakan pasal-pasal mana yang perlu disesuaikan.

3) Validasi Hasil Identifikasi (*Validation*)

Setelah melakukan proses analisis identifikasi isi regulasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan validasi dari hasil analisis tersebut. Proses ini merupakan proses pengambilan keputusan rekomendasi secara kolegial mengenai putusan apa yang harus diputuskan terhadap regulasi-regulasi tersebut.

Secara umum, terdapat tiga pilihan yang dapat digunakan oleh tim validasi sebagai rekomendasi akhir terhadap hasil analisis perda dan perkara yakni:

- (1) **Perda/Perkada dipertahankan.** Putusan ini diambil apabila regulasi daerah tidak berisikan materi muatan yang bertentangan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya.
- (2) **Perda/Perkada diubah.** Keputusan untuk direvisi setidaknya dibagi lagi menjadi dua yaitu revisi sebagian atau revisi keseluruhan yang berarti regulasi perlu diganti dengan regulasi baru. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, apabila materi perubahan

peraturan perundangan-undangan berubah lebih dari 50% dan esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundangan-undangan yang baru.

- (3) **Perda/Perkada dicabut.** Putusan ini diambil apabila regulasi tersebut tidak dibutuhkan kembali, atau peraturan diatasnya telah dicabut.

Untuk memudahkan tim melakukan validasi, keputusan yang diambil dituangkan ke dalam lembar kerja atau berita acara (Form C – Form Berita Acara). Tujuan dari berita acara ini adalah sebagai alat dokumentasi tim harmonisasi dan sinkronisasi yang membuktikan bahwa kegiatan dan putusan dari proses validasi ini telah diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan.

Tabel 4.6. Form C – Form Berita Acara Validasi Keputusan Analisis Regulasi

No	Nama Regulasi	Putusan	Rekomendasi Akhir
1	2	3	4
1	Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Kepariwisataaan		
	1. Pasal 15 (1)	dipertahankan/direvisi/dicabut	Berdasarkan hasil analisis identifikasi dan validasi, serta sesuai ketentuan UU No. 12/2011 (jo. UU No. 15/2019) maka Perda Nomor 8 tahun 2010 direkomendasikan untuk (direvisi sebagian atau seluruhnya –diganti dengan Perda Baru)
	2. Pasal 15 (2)	dipertahankan/direvisi/dicabut	
	3. Pasal 25	dipertahankan/direvisi/dicabut	
	4. Pasal 28	dipertahankan/direvisi/dicabut	
	dst	dst	
	dst	dst	
Ditetapkan di Banjarmasin, (tanggal, bulan, tahun)			
(.....Nama Peserta.....)		(.....tanda tangan.....)	
(.....Nama Peserta.....)		(.....tanda tangan.....)	
(.....Nama Peserta.....)		(.....tanda tangan.....)	
(.....Nama Peserta.....)		(.....tanda tangan.....)	
(.....Dst.....)		(.....Dst.....)	

Form C berita acara ini terdiri dari 4 (empat) kolom dan 2 (dua) baris, dimana:

- (1) **Kolom 1 (pertama)** menunjukkan daftar urutan regulasi
- (2) **Kolom 2 (kedua)** menunjukkan regulasi daerah yang telah dianalisis
- (3) **Kolom 3 (ketiga)** menunjukkan putusan terhadap hasil analisis identifikasi pasal per pasal dari regulasi daerah tersebut
- (4) **Kolom 4 (keempat)** menunjukkan rekomendasi akhir dari regulasi daerah tersebut

Untuk memperkuat keputusan yang telah diambil oleh tim kolegial, maka di baris bawah perlu dibubuhkan tanda tangan dari masing-masing anggota tim validasi ini.

4) Agenda Kebijakan (*Agenda*)

Tahap berikutnya dari proses harmonisasi dan sinkronisasi adalah tindak lanjut dari hasil keputusan rekomendasi yang telah diputuskan terhadap regulasi-regulasi di daerah yang telah dianalisis pada tahapan sebelumnya.

Pada tahapan ini, harapannya adalah adanya langkah-langkah konkrit sebagai tindak lanjut dari hasil analisis regulasi sebelumnya. Apabila hasil validasi regulasi dipertahankan, maka tidak diperlukan tindak lanjut. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi perlu untuk direvisi, maka rencana tindak lanjut disesuaikan dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 jo UU No. 15 tahun 2019. Sementara itu, apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dicabut, maka rencana tindak lanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pencabutan tanpa didahului penyusunan naskah akademik sesuai Pasal 43 ayat (4) dan (5) UU No. 12 tahun 2011. Terkait dengan agenda kebijakan selanjutnya pasca dilaksanakannya harmonisasi dan sinkronisasi berlaku sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah merupakan salah satu tujuan utama dari terbitnya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Terciptanya situasi peraturan perundangan yang harmonis dan sinkron ini harapannya dapat mendukung terbentuknya iklim perekonomian yang kondusif dan *beneficial*, salah satunya adalah semakin terbukanya keran investasi yang lebih mudah dan mendorong terwujudnya daya saing ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Namun demikian, upaya transformasi melalui pengharmonisasian terhadap peraturan-peraturan di daerah, khususnya, terhadap UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya, bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Dari serangkaian temuan lapangan, dalam memotret progresivitas di beberapa daerah yang menjadi lokus penelitian, temuan lapangan dari proses pengumpulan data yang dilakukan selama bulan Maret – Juni 2021 menunjukkan banyaknya serangkaian problematika yang dihadapi oleh daerah. *Pertama*, yaitu Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di Bidang Hukum. Persoalan ini dihadapi oleh hampir semua Pemerintah Daerah yang menjadi lokus penelitian. Persoalan SDM ini terlihat dari terbatasnya kapasitas SDM, jumlah dan kualitas, yang terbatas. *Kedua*, Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, seperti Kanwil Kumham juga sangat terbatas, salah satunya juga dikarenakan keterbatasan SDM di Kanwil Kumham yang harus menaungi banyak kabupaten/kota yang jumlahnya juga tidak sedikit. *Ketiga*, terkait dengan belum adanya peraturan yang lebih teknis yang diterbitkan oleh pemerintah pusat (kementerian). Ini membuat Pemerintah Daerah kerap melakukan *wait and see*, sehingga membuat proses harmonisasi perda dan perkada menjadi menunggu lebih lama. Hal ini pun menyebabkan pula timbulnya kekosongan hukum di daerah. *Keempat*, Persoalan anggaran untuk melakukan kajian dan analisis Perda/Perkada. Hal ini dikarenakan banyak daerah, unit kerja yang menyelenggarakan bidang hukum, tidak menyediakan anggaran untuk pengkajian produk-produk hukum daerahnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 181 ayat (2) UU No. 11/2020, harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perka dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, proses *review* yang dilakukan oleh 2 (dua) Kementerian tersebut berpotensi akan berjalan sangat lambat karena luasnya cakupan daerah dan jumlah regulasi yang harus diharmonisasikan dan disinkronkan. Akan sangat besar potensi kewalahan yang akan dialami oleh kedua kementerian tersebut. Dari hal tersebut, akan sangat bijaksana apabila Pemerintah dapat mendorong kepada

Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi secara mandiri dengan mendapatkan dukungan supervisi dari kedua kementerian di atas. Oleh karena itu, proses *self-assessment* tersebut membutuhkan suatu dukungan instrumen atau pedoman yang dapat membantu daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada yang telah ada selama ini.

Kajian ini menghasilkan suatu rekomendasi sederhana dalam rangka mendukung proses *self-assessment* Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Pemda untuk mendukung percepatan proses harmonisasi dan sinkronisasi. Instrumen yang ditawarkan melalui kajian dikenal dengan instrumen metode MAVA (*Mapping – Analysis – Validation – Agenda*) sebagai proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. *Mapping* atau pemetaan dilakukan dalam upaya memetakan regulasi-regulasi di daerah yang terdampak dari berlakunya UU Cipta Kerja. *Analysis* atau analisis dimaksudkan analisis identifikasi terhadap pasal per pasal yang disesuaikan dengan substansi-substansi strategis dari UU Cipta Kerja beserta PP pelaksanaannya. *Validation* atau validasi yakni proses pemvalidasian terhadap pasal per pasal yang telah dianalisis tadi dan apa tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Tim Harmonisasi daerah. dan terakhir *Agenda* adalah agenda kebijakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemda pasca dilakukannya proses harmonisasi dan sinkronisasi.

B. Rekomendasi

Dari pengumpulan data serta analisis terhadap temuan-temuan di lapangan, kajian ini merekomendasikan beberapa hal yang dapat menjadi saran kebijakan berikutnya yang terkait dengan penguatan proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di daerah dengan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, antara lain:

1. Instrumen MAVA sebagai Pedoman Pelaksanaan Proses Harmonisasi dan Sinkronisasi Secara Mandiri

Untuk mempercepat dan memudahkan daerah dalam melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi, pemerintah pusat perlu membuat panduan pelaksanaan yang memudahkan daerah melakukannya secara mandiri (*self-assessment*). Pasal 181 ayat (2) mengamanatkan bahwa tugas harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perkada dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham. Namun tugas ini akan sangat berat dilakukan jika hanya dilakukan oleh kedua lembaga tersebut mengingat jumlah pemerintah daerah yang begitu banyak. Oleh karena itu, daerah perlu didorong untuk melakukan proses kajian dan analisis terhadap Perda dan Perkadanya secara mandiri (*self-assessment*) dengan disediakan instrumen panduannya oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk

mempercepat proses penyesuaian sehingga implementasi dari UU Cipta Kerja dapat dilaksanakan segera mungkin dan daerah dapat segera mendapatkan manfaat dari UU tersebut. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan suatu instrumen untuk membantu penilaian regulasi secara mandiri tersebut. Instrumen MAVAs yang telah dijelaskan secara detail di atas, diharapkan dapat membantu Pemda secara sederhana serta efisien, dan mudah dipahami, sehingga pelaksanaan proses penyesuaian peraturan dapat dilaksanakan secara cepat dan segera.

2. Penguatan SDM Bidang Hukum di Pemerintah Daerah

Keterbatasan SDM di bidang hukum menjadikan proses identifikasi dan analisis regulasi yang bertentangan menjadi terhambat dan lama. Oleh karena itu, penguatan SDM di bidang hukum perlu dilakukan melalui pembukaan rekrutmen ASN atau PPPK maupun melalui rotasi pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja ideal. Pengembangan kompetensi juga perlu dilakukan terhadap PNS - PNS yang memiliki klasifikasi kompetensi seperti analisis, penelitian, pengkajian dan sebagainya. Sehingga mereka dapat dilibatkan dalam proses kajian dan analisis. Selain itu, pelibatan pejabat fungsional lainnya yang memiliki tugas dan fungsi seperti analisis, penelitian, pengkajian seperti JF Analisis Kebijakan, JF Peneliti, dan sebagainya juga dapat dilakukan. Mengenai hal tersebut, penguatan SDM ini menjadi langkah penting mengingat reformasi regulasi membutuhkan SDM - SDM yang handal dan mumpuni dengan kualitas dan kompetensi yang memadai. Pemerintah perlu melihat ke bawah bagaimana beban kerja yang dihadapi selama ini oleh SDM di bidang hukum di daerah yang terbilang melebihi kapasitas (*overload*) dengan ketersediaan SDM yang terbilang jauh dari kata ideal. Oleh karena itu, apabila pemerintah sangat *concern* pada upaya mewujudkan reformasi regulasi, terciptanya harmonisasi antara regulasi di pusat dan daerah, dan keberhasilan implementasi UU Cipta Kerja, aspek SDM di bidang hukum ini sangat perlu menjadi perhatian.

3. Pemerintah Pusat Perlu Segera Menerbitkan Peraturan Teknis Pelaksana UU Cipta Kerja

Belum terbitnya peraturan teknis pelaksana dari UU Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintahnya tidak hanya kerap membuat terjadinya kekosongan hukum di daerah, namun juga menghambat daerah dalam melakukan proses penyesuaian peraturan-peraturan daerahnya dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, kerangka acuan ini perlu untuk segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat segera melakukan proses penyesuaian tersebut. Namun demikian, satu catatan penting lagi terkait dengan hal ini adalah pentingnya agar peraturan teknis yang diterbitkan oleh pusat ini tidak menimbulkan disharmoni dengan pengaturan di UU Cipta Kerja atau dengan peraturan selevel lainnya. Oleh karena

itu, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan teknis di tingkat pusat ini juga sangat penting untuk terjaga.

4. Proses Pengharmonisasian dilaksanakan lebih efisien

Untuk mengefisienkan waktu pelaksanaan harmonisasi, setidaknya ada 2 (dua) opsi yang dapat dilakukan. pertama, proses ini dilakukan oleh satu instansi saja. Jika mengacu pada Pasal 58 ayat (2) UU No. 15/2019, Kementerian Hukum dan HAM diberikan amanat untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah. Sebaiknya proses ini cukup dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM saja, sementara Kementerian Dalam Negeri tidak perlu lagi melakukan proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi ataupun Biro Hukum Provinsi terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Keduanya cukup melakukan supervisi serta validasi dari proses harmonisasi yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Sehingga pelaksanaan harmonisasi bisa menjadi lebih cepat dan efisien dan proses penyusunan peraturan tidak memakan waktu yang begitu lama dan membingungkan bagi daerah. Kedua, proses harmonisasi dapat dilakukan dalam satu kegiatan yang itu melibatkan pihak dari Biro Hukum Provinsi dan Kanwil Kumham untuk proses yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota atau pihak dari Kemendagri dan Kanwil Kumham untuk proses yang dilakukan di tingkat provinsi. Pelaksanaannya yang dilakukan bersama dalam satu kesempatan dapat meminimalisir kemungkinan berubah-ubahnya konsep yang telah diharmonisasikan. Sehingga pemda dapat dengan cepat menindaklanjuti perubahannya dan beranjak ke tahap selanjutnya.

5. Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peran Gubernur atau Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat perlu diperkuat dengan memberikan supervisi, fasilitasi, monitoring, hingga evaluasi. Sehingga proses harmonisasi dan sinkronisasi di tingkat kabupaten/kota dapat dikontrol dan pelaksanaannya menjadi lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary 9th Edition*. St. Paul: West
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Glen S. Krutz. (2001). *Tactical Maneuvering on Omnibus Bill in Congress*. American Journal of Political Science, Vol. 45, No. 1 , page 210-223
- Hamidi, Jazim. (2011). *Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2015). *Dokumen Strategi Nasional Reformasi Regulasi*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
- Koentjaraningrat. (2008). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- M. N. Solihin, et. al. (2011). *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*. Jakarta: PSHK
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2005). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nurbaningsih, Enny. (2019). *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*. Depok: Rajawali Pers
- Rahardjo, Satjipto. (1981). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Redi, Ahmad dkk. (2020). *OMNIBUS LAW: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadiawati, M.N. Sholikin, F. Nursyamsi, dkk. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penangannya*. Jakarta: Bappenas dan PSHK
- World Bank Group. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington: World Bank Publications
- World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Geneva: World Economic Forum
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods (Vol. 5)*. sage.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Bahan Paparan

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM disampaikan dalam FGD pada tanggal 15 Februari 2021.

Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 1 April 2021

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 25 Maret 2021

Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 8 Maret 2021

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah disampaikan dalam FGD pada tanggal 10 Maret 2021

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 26 Maret 2021

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 10 Maret 2021

Berita

Norman Edwin Elnizar. (November 11, 2017). “*Menkumham: Mengatasi Obesitas Regulasi jadi Prioritas Pemerintah*”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06783ce346e/menkumham-->

- mengatasi-obesitas-regulasi-jadi-prioritas-pemerintah?page=all/ (diakses 18 Maret 2021)
- Fabian Januarius Kuwado. (Maret 28, 2018). "*Jokowi Targetkan Setiap Menteri Pangkas 100 Aturan Penghambat Investasi Per Bulan*", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/15365951/jokowi-targetkan-setiap-menteri-pangkas-100-aturan-penghambat-investasi-per> (diakses 18 Maret 2021)
- Rajeshni Naidu & Ghelani.(November 3, 2011). "*The World's 10 Worst Countries for Business*", dalam <https://www.cnbc.com/2011/11/03/The-Worlds-10-Worst-Countries-for-Business.html> (diakses 18 Maret 2021)
- Redaksi. (Juni 13, 2016). "*3.143 Perda Bermasalah Dibatalkan, Ini Penjelasan Presiden*", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden> (diakses, 18 Maret 2021)

LAMPIRAN

SIMULASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN DAERAH

Lampiran 1. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Permenparekrif Nomor 4 tahun 2021 tentang SKU Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Perizinan berusaha berbasis risiko Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko: Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), tinggi Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko menengah tinggi Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah 	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Kepariwisataan	<p>Pasal 15 (1): Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah atau wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan domisili usahanya.</p> <p>Pasal 15 (2): Tata cara pendaftaran usaha pariwisata diatur oleh Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai</p>	<p>Pasal ini perlu dilakukan Penyesuaian Analisis: Penyelenggaraan usaha pariwisata menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 5/2021 telah berbasis pada risiko. Sehingga pasal ini perlu disesuaikan dengan pengaturan di UU Cipta Kerja & PP No. 5/2021</p> <p>Berdasarkan PP No. 5/2021 penyelenggara perizinan berusaha, termasuk sektor pariwisata, telah berbasis pada risiko, yang terbagi pada risiko rendah, menengah, dan tinggi.</p> <p>Berdasarkan kewenangan, kewenangan dari Gubernur adalah menerbitkan perizinan untuk usaha pariwisata yang berisiko menengah tinggi (lihat juga lampiran I & II).</p> <p>Analisis: Terkait dengan tata cara pendaftaran usaha nantinya dapat mengacu pada lampiran PP No. 5 tahun 2021 serta</p>	<p>Dinas Pariwisata</p> <p>DPMPTSP</p>

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penanggung Jawab
			<p>rendah berupa NIB & sertifikat standar</p> <p>9. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar</p> <p>10. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin</p> <p>11. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS</p>		<p>kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pasal 25: Kewajiban Pengusaha</p> <p>Pasal 28: Kewenangan Pemerintah Provinsi</p>	<p>Permenparekraf No. 4/2021 terkait Standar Kegiatan Usaha</p> <p>Pasal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan UU Cipta Kerja & PP No. 5/2021 Analisis: Perlu penambahan ayat mengenai kewajiban pengusaha untuk memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan UU Cipta Kerja & PP No. 5/2021 Analisis: Perlu penambahan/ revisi (nomenklatur) mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan perizinan berusaha</p>	

Lampiran 2. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Kota Banjarmasin

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Perizinan secara integrasi melalui Sistem OSS Tata hubungan kerja dimana pendelegasian kewenangan urusan perizinan berusaha berada di DPMPTSP Kelembagaan DPMPTSP Perizinan berusaha berbasis pada risiko 	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<p>Pasal 1 (8): Definisi usaha mikro, modal usaha, dan hasil penjualan</p> <p>Pasal 1 (9): Definisi usaha kecil, modal usaha, dan hasil penjualan</p>	<p>Perlu dilakukan penyesuaian definisi dan pengaturan pada UU Cipta Kerja & PP No. 7/2021</p> <p>Analisis: Terjadi perubahan syarat modal usaha Usaha Mikro yaitu paling banyak Rp 1 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.</p> <p>Hasil penjualan usaha mikro juga berubah yaitu paling banyak Rp 2 Milyar</p> <p>Perlu dilakukan penyesuaian dengan definisi dan pengaturan pada UU Cipta Kerja & PP No. 7/2021</p> <p>Analisis: Terjadi perubahan syarat modal usaha mikro menjadi lebih dari Rp 1 Milyar sampai dengan paling banyak Rp 5 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.</p> <p>Hasil penjualan usaha mikro juga berubah yaitu Rp 2 Milyar – paling banyak Rp 15 Milyar</p>	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
					<p>Pasal 1 (10): Definisi usaha menengah, modal usaha, dan hasil penjualan</p>	<p>Perlu dilakukan penyesuaian definisi dan pengaturan pada UU Cipta Kerja & PP No. 7/2021</p> <p>Analisis: Terjadi perubahan syarat modal usaha Usaha menengah yaitu lebih dari Rp 5 Milyar – paling banyak Rp 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.</p> <p>Hasil penjualan usaha mikro juga berubah yaitu RP 15 Milyar –paling banyak Rp 50 Milyar</p>	

Lampiran 3. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perkada Kota Banjarbaru

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Perizinan secara integrasi melalui Sistem OSS Tata hubungan kerja dimana pendelegasian kewenangan urusan perizinan berusaha berada di DPMPTSP Kelembagaan DPMPTSP Perizinan berusaha berbasis pada risiko 	Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 28 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kota Banjarbaru	<p>Pasal 1 (4): definisi usaha mikro</p> <p>Pasal 1 (5): definisi usaha kecil</p> <p>Pasal 1 (6): definisi Izin Usaha</p>	<p>Perlu dilakukan penyesuaian definisi dan pengaturan pada UU Cipta Kerja & PP No. 7/2021</p> <p>Analisis: Terjadi perubahan syarat modal usaha Usaha Mikro yaitu paling banyak Rp 1 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.</p> <p>Hasil penjualan usaha mikro juga berubah yaitu paling banyak Rp 2 Milyar</p> <p>Perlu dilakukan penyesuaian dengan definisi dan pengaturan pada UU Cipta Kerja & PP No. 7/2021</p> <p>Analisis: Terjadi perubahan syarat modal usaha mikro menjadi lebih dari Rp 1 Milyar sampai dengan paling banyak Rp 5 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.</p> <p>Hasil penjualan usaha mikro juga berubah yaitu Rp 2 Milyar – paling banyak Rp 15 Milyar</p> <p>Perlu dilakukan penyesuaian dengan PP No. 7 tahun 2021</p>	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang- gung Jawab
						<p>Analisis: Pasal 37 PP No. 7/2021 menyebutkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> a. NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah; b. NIB dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan c. NIB dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi 	
					<p>Pasal 1 (7): definisi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)</p>	<p>Perlu dilakukan penyesuaian dengan PP No. 5/2021 dan PP No. 7 tahun 2021</p> <p>Analisis: Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk (Pasal 37 ayat (4)) PP No. 7/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah; 	

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang- gung Jawab
						<p>b. NIB dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi;</p> <p>c. NIB dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi</p>	
					<p>Pasal 3: Wali kota mendelegasikan kewenangannya kepada camat sebagai pelaksana izin usaha mikro kecil (IUMK)</p>	<p>Perlu dilakukan penyesuaian dengan PP No. 5/2021, PP No. 6/2021, PP No. 7/2021</p> <p>Analisis: Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk (Pasal 37 ayat (4)) PP No. 7/2021:</p> <p>a. NIB untuk kegiatan usaha risiko rendah;</p> <p>b. NIB dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi;</p> <p>c. NIB dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi</p> <p>Pasal 38 (1) PP No. 7/2021: Perizinan Berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik</p> <p>Di PP No. 6/2021 disebutkan,</p>	

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
						1. Pasal 5 (1): Bupati/Wali kota mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPSTP	

Lampiran 4. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Kota Palembang

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Permenparekraf Nomor 4 tahun 2021 tentang SKU Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Perizinan berusaha berbasis risiko Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko: Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), tinggi Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko menengah tinggi Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB & sertifikat standar Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar 	Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepari-wisataan	Bab VI: Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pasal 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 mengenai tanda daftar usaha pariwisata, persyaratan, penerbitan, dsb.	<p>Pasal ini perlu dilakukan Penyesuaian</p> <p>Analisis: Penyelenggaraan usaha, termasuk pariwisata menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 5/2021 telah berbasis pada risiko. Sehingga pasal ini perlu disesuaikan dengan pengaturan di UU Cipta Kerja & PP No. 5/2021</p> <p>Berdasarkan PP No. 5/2021 penyelenggara perizinan berusaha, termasuk sektor pariwisata, telah berbasis pada risiko, yang terbagi pada risiko rendah, menengah, dan tinggi.</p> <p>Berdasarkan kewenangan, kewenangan dari Bupati adalah menerbitkan perizinan untuk usaha yang berisiko rendah dan menengah rendah (lihat juga lampiran I & II).</p> <p>Perizinan usaha untuk usaha berisiko rendah adalah NIB dan</p>	Dinas Pariwisata

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
			10. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin 11. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS			berisiko menengah rendah adalah NIB dan sertifikat standar Pasal 69 terkait sanksi administratif Pasal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan PP No. 5/2021 pasal 456 terkait sanksi administratif bagi pelaku usaha pariwisata	

Lampiran 5. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Kabupaten Muara Enim

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pajak Daerah untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP No. 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Penyesuaian tarif pajak dan retribusi Evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi Pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha Sanksi administratif 	Peraturan Daerah Muara Enim No. 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Bab III Pasal 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53 terkait tarif pajak daerah kabupaten/kota	<p>Pasal-pasal ini kemungkinan perlu mengalami penyesuaian terkait dengan besaran tarif pajak daerah berdasarkan PP No. 10/2021.</p> <p>Analisis: Berdasarkan PP No. 10/2020, Pasal 3 ayat (5) pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah besaran tarif ditetapkan dalam Perpres.</p>	Badan Pendapatan Daerah Muara Enim

LAMPIRAN

PEDOMAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN
DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi regulasi telah menjadi agenda utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Agenda utama reformasi ini tidak lain dikarenakan selama ini beban regulasi telah menyebabkan terhambatnya laju perekonomian Indonesia dimana banyaknya regulasi yang ada selama ini dianggap sebagai biang keladi dari inefisiensi ekonomi serta “seretnya” investasi yang masuk sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada tiga tantangan pengelolaan regulasi di Indonesia saat ini yaitu, *pertama*, “obesitas” regulasi di tingkat pusat dan daerah yang cenderung menghambat pembangunan ekonomi khususnya investasi swasta. Terlalu banyaknya jumlah regulasi ikut menghambat efektivitas pelayanan publik; *kedua*, disharmoni produk regulasi antar instansi tingkat pusat; *ketiga*, disharmoni produk regulasi antara instansi tingkat pusat dengan daerah baik substansi maupun teknik penyusunannya.

Mengawali proses reformasi regulasi menyeluruh, yang mencakup usaha peningkatan kualitas dan pembenahan kuantitas regulasi yang ada, tidak terlepas dari upaya untuk menyederhanakan birokrasi dan simplifikasi pelayanan perizinan yang terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah untuk mendorong investasi. Berdasarkan visi dalam pidato Presiden Joko Widodo di Sentul tanggal 14 Juli 2019 dan pelantikan 20 Oktober 2020, sasaran prioritas yang ingin dicapai melalui program kerja pemerintah adalah mendorong investasi terbuka untuk menciptakan lapangan kerja dengan menghilangkan semua hambatan dan mempercepat proses perizinan. Pada 2017, Presiden menyebutkan terdapat 42 ribu peraturan yang mengakibatkan lambatnya Indonesia mengejar ketertinggalan. Kemudian di tahun 2018, Presiden meminta setiap kementerian untuk melakukan pemangkasan regulasi di masing-masing sektor terkait, minimal 100 peraturan setiap bulan.

Pada 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan dokumen Strategi Nasional Reformasi Regulasi yang memuat strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari regulasi yang masih berlaku saat ini (*existing regulation*) maupun yang akan datang (*future regulation*). Langkah untuk mengatasi permasalahan *existing regulation* adalah melalui simplifikasi regulasi berupa pemangkasan produk peraturan perundang-undangan. Sementara upaya terhadap kondisi *future regulation* dilakukan melalui empat kebijakan utama: (i) Simplifikasi Regulasi; (ii) Rekonseptualisasi Tata Cara Pembentukan Regulasi; (iii) Restrukturisasi Kelembagaan Pembentuk Regulasi;

dan (iv) Penguatan Sumber Daya Manusia Perencana Kebijakan dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Bappenas, 2015).

Seluruh pembahasan mengenai pembatalan Perda ini menemukan momentum setelah upaya pemerintah melakukan reformasi regulasi, khususnya di Pemerintah Daerah, terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dengan segala tujuannya yaitu menciptakan iklim perekonomian yang lebih kompetitif mengatur mengenai pentingnya adanya keselarasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU ini, pemerintah tidak menggunakan terminologi deregulasi, namun terminologi harmonisasi dan sinkronisasi. Hal ini dituangkan pada Pasal 181 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat yaitu:

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara jelas, UU ini terlihat belajar dari pengalaman sebelumnya terkait hal yang dilakukan pemerintah sebelumnya yaitu membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pasal 181 khususnya ayat 1 (satu) dan 2 (dua) mengakomodasi untuk dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan daerah yang sudah aktif (*existing*) saat ini untuk ditinjau kembali apakah bertentangan dengan UU Cipta Kerja atau peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi atau putusan pengadilan. Terbitnya UU Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap 82 UU sebelumnya tentunya berimbas pada perlunya dilakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan baik di tingkat pusat (PP, Perpres, Permen, dan sebagainya) hingga di level daerah (Perda maupun Perkada Provinsi dan Kabupaten/Kota). Bagi Pemerintah Daerah tentu pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah mengingat begitu banyaknya keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh mereka, dari persoalan sumber daya manusia, anggaran hingga koordinasi dengan pusat. Begitu banyak Perda maupun Perkada yang harus disesuaikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja.

Namun demikian, dengan adanya suatu “obesitas” regulasi saat ini, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan selama ini baik oleh

pemerintah pusat maupun daerah menjadi hal yang sangat perlu dilakukan. Berdasarkan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan di pemerintah daerah perlu untuk diharmonisasikan dan disinkronkan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja. Secara normatif, pekerjaan ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, proses *review* yang dilakukan oleh 2 (dua) Kementerian tersebut berpotensi akan berjalan sangat lambat karena luasnya cakupan daerah dan jumlah regulasi yang harus diharmonisasikan dan disinkronkan. Sehingga akan memicu begitu besar potensi kewalahan yang akan dialami oleh kedua kementerian tersebut. Oleh karena itu, pasca terbitnya UU Cipta Kerja, perlu adanya suatu analisis terhadap bagaimana proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di pemerintah daerah tersebut dilakukan. Pedoman ini berusaha untuk menjawab kebutuhan daerah terkait bagaimana melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah dapat dilakukan secara mandiri (*self-assessment*). Artinya, suatu pemerintah daerah dapat melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan di daerahnya yang perlu disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipertahankan, diubah atau dicabut. Dikarenakan hal ini merupakan langkah baru, maka diperlukan suatu pedoman atau panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukannya proses harmonisasi dan sinkronisasi tersebut secara mandiri. Hal ini akan membantu daerah dalam memperbaiki kualitas kebijakannya ke depan dan mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya pedoman ini adalah untuk menjadi acuan dalam melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara mandiri (*self-assessment*) yang menjadi bagian dari bidang-bidang UU Cipta Kerja. Disamping itu, pedoman ini juga memperkenalkan suatu metode *self-assessment* dalam melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan nama metode MAVA. Harapannya, metode ini dapat juga diadopsi dan direplikasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk peraturan daerah yang mencakup peraturan daerah dan peraturan kepada daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota).

Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan di Daerah ini memperkenalkan metode MAVA (*Mapping – Analysis – Validation – Agenda*) yang mencakup proses tahapan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah yang berkaitan dengan UU

Cipta Kerja. Metode MAVA merupakan proses *self-assessment* yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada. Adapun penjelasan dari instrumen dari pedoman harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan di Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pemetaan Regulasi Daerah (*Regulatory mapping*)**
Melakukan inventarisasi atau menghimpun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan sektor-sektor terkait yang mengalami perubahan pengaturan baru dari terbitnya UU Cipta Kerja maupun di peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri).
2. **Analisis Identifikasi Isi Regulasi (*Analysis*)**
Proses menyisir pasal per pasal dalam regulasi di daerah yang disesuaikan dengan isu strategis yang ada di dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya .
3. **Validasi Hasil Identifikasi (*Validation*)**
Merupakan proses pengambilan keputusan rekomendasi secara kolegial mengenai putusan apa yang harus diputuskan terhadap regulasi-regulasi tersebut.
4. **Agenda Kebijakan (*Agenda*)**
Munculnya langkah-langkah konkrit berupa pengajuan perancangan peraturan perundangan-undangan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis regulasi sebelumnya (dipertahankan, diubah, atau dicabut).

Gambar 1.1. Tahapan Proses Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah



BAB II

KONSEP HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH

A. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Perundang-undangan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar (Indrati, 2007). Susunan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi mempunyai makna penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang membentuk keserasian secara hierarki (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal atau sederajat (Gandhi, 1995). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak mempertegas pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Dengan adanya harmonisasi akan mempertegas dan memperjelas keberadaan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Selain mempertimbangkan harmonisasi, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga tidak meninggalkan landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

1. Landasan Filosofis
Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.
2. Landasan Sosiologis
Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
3. Landasan Yuridis
Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dicabut, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum.

Dalam konteks UU Cipta Kerja, pengaturan terkait harmonisasi dan sinkronisasi diamanahkan di dalam Pasal 181 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya UU Cipta Kerja, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada ayat (2) harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan Bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

B. Undang-Undang Cipta Kerja dalam Kerangka Pembentukan Peraturan Daerah

Konsep *Omnibus Law* belum diatur dalam peraturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai kerangka metodologis dalam melakukan revisi peraturan perundang-undangan, sehingga undang-undang sebagai hasil dari konsep ini kedudukannya belum terlegitimasi dengan jelas. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep *omnibus law* pada dasarnya bisa diarahkan menjadi undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi, Indonesia justru tidak menganut sistem undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama. Dalam penyusunan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan beberapa asas, seperti:


1. Asas *positivism* dan *perspektif*, yakni materi muatan harus meliputi hal ihwal kekinian dan visioner ke depan.

2. Asas *lex specialis derogat legi generalis*, yakni peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
3. Asas *lex superior derogate legi inferiori*, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
4. Asas *lex posterior derogate legi priori*, yakni peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terdahulu, jika materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sama.

UU Cipta Kerja sebagai hasil dari konsep omnibus law bukanlah undang-undang payung, melainkan merupakan undang-undang yang setara dengan undang-undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru ini. Dengan mengacu pada asas *lex superior derogate legi inferiori* karena dengan adanya *omnibus law*, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah yang menjadi jenjang terendah dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu harus mematuhi seluruh aturan baru yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja.

Namun demikian, ada hal mendasar yang perlu dipahami terkait terminologi harmonisasi yang digunakan selama ini, yakni terminologi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya yang diterapkan pada rancangan peraturan perundang-undangan, serta terminologi harmonisasi dan sinkronisasi menurut Pasal 181 ayat (2) UU Cipta Kerja yang diterapkan baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang sudah berlaku (*existing*). Posisi penggunaan kedua terminologi dalam pembentukan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam bagan berikut.

Gambar 2.1. Terminologi Harmonisasi dan Sinkronisasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah



Sumber: diolah Tim Penulis


Dari bagan tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan turunannya harus mengacu kepada dua kaidah yaitu UU 12/2011 dan perubahannya serta Pasal 181 UU Cipta Kerja. Perda dan Perkada baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan yang paling rendah harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus tetap berkomunikasi, berkoordinasi, berkonsultasi kepada institusi-institusi yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan UU Cipta Kerja, yakni:

- (1) Kementerian Dalam Negeri (Kewenangan terkait Teknis Administratif)
- (2) Kementerian Hukum dan HAM (Kewenangan terkait Teknis Administratif)
- (3) Kementerian/Lembaga Teknis lainnya (Kewenangan terkait Teknis Substantif)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Turut memperkuat secara legalitas dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah. Dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan di tingkat daerah disebutkan secara berjenjang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut perda) yang keduanya dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah berbentuk peraturan, perda dalam pembentukannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam peraturan tersebut, pembentukan perda didefinisikan sebagai kegiatan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Alur atau mekanisme pembentukan perda dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah



Sumber: Kemendagri, 2021


Sementara itu, Permenkumham No. 22/2018 juga mengatur terkait Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Permenkumham tersebut, dijelaskan mengenai peran dari pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan tugas melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah (Pasal 2). Pada Pasal 6 disebutkan mengenai tata cara pengharmonisasian dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa pengharmonisasian dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa di Daerah kepada Direktur Jenderal sebagai Pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah. Dalam permohonannya tersebut, pemrakarsa diharuskan melaporkan (a) penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah; dan (b) rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Pengharmonisasian bertujuan untuk (a) menyelaraskan dengan (1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan (2) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; serta (b) menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Untuk mengakomodir kewenangan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Edaran No. M.HH-01.PP.04.02 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dimana pada poin 6 (enam) mengatur mengenai tahapan pengharmonisasian konsepsi Ranperda yang terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

- I. Permohonan pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi;

- II. Pemeriksaan administratif, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;
- III. Analisis konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- IV. Rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
- V. Paraf persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah diharmonisasikan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
- VI. Surat selesai harmonisasi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

Gambar 2.3. Alur Proses Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah



Sumber: Permenkumham No. 22 Tahun 2018 dan Surat Edaran No. M.HH-01.PP.04.02 tahun 2019

C. Kerangka Kelembagaan Penanganan Peraturan Daerah

1. Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 373 UU Pemerintahan Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015

sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur terkait fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah oleh Kemendagri. Peran Kemendagri dalam setiap tahapan pembentukan perda dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.4. Peran Kemendagri dalam Pembentukan Perda




Sumber: Kemendagri, 2021

Berdasarkan Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, fasilitasi dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan, dimana yang menjadi objek fasilitasi adalah materi muatan dan teknik penyusunan rancangan perda sebelum ditetapkan. Fasilitasi wajib dilaksanakan baik untuk raperda provinsi maupun raperda kabupaten/kota dimana fasilitasi raperda provinsi dilakukan oleh Mendagri dan raperda kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.

Adapun pengkajian dan penilaian terhadap raperda dilakukan setelah raperda disetujui bersama, namun sebelum ditetapkan oleh kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pengkajian dan penilaian terhadap raperda dilakukan bagi raperda RPJPD, raperda RPJMD, raperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah, serta tata ruang daerah. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, proses ini dilakukan terhadap raperda rencana pembangunan industri, raperda pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Selain itu, dalam Pasal 242 UU Pemerintahan Daerah, Kemendagri c.q. Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berwenang melakukan register secara berjenjang untuk setiap perda yang akan diundangkan dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan perda. Perda provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kemendagri, sedangkan perda kabupaten/kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan perda yang dibentuk oleh daerah dan sekaligus juga informasi perda secara nasional. Adapun alur/mekanisme dalam proses register perda dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.5. Alur Register Perda



Sumber: Permendagri No. 80/2015 jo. Permendagri No. 120/2018

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KemenkumHAM dalam tugasnya membantu Presiden mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintah di bidang hukum, salah satunya permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah dan tidak atau kurang berdaya guna di kemudian hari, sebagai upaya preventif diberikan kewenangan untuk melakukan “*executive abstract preview*”, yakni pengawasan ketika status peraturan masih sebagai rancangan. Artinya, mekanisme *executive preview* dapat dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan sampai dengan tahapan pengundangan. Model ini diterapkan sebagai langkah atau cara yang dapat menjadi filter bagi perda yang akan dibentuk agar menjadi efektif dan diterima luas oleh masyarakat pada saat ditetapkan dan diberlakukan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 58 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana terdapat amanat untuk melibatkan instansi vertikal KemenkumHAM yakni Kantor Wilayah KemenkumHAM dalam pembentukan perda guna mewujudkan produk hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Adapun dalam Pasal 98 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-

undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perancang harus melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.

Dalam Pasal 58 UU 15/2019, KemenkumHAM melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda provinsi yang berasal dari gubernur. Berdasarkan PermenkumHAM Nomor 22 Tahun 2018, disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk di daerah, harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Pengharmonisasian merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menelaraskan dengan:
 - 1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan
 - 2) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Sedangkan pengaturan terkait dengan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.05.01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pedoman fasilitasi pembentukan produk hukum daerah tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan menjadi acuan dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian supervisi di bidang fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi raperda dan perda. Namun demikian, bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi raperda dan perda yang dimaksudkan disini tidak dijelaskan secara rinci.

4. Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Terkait dengan pengawasan perda, hasil *judicial review* di Mahkamah Konstitusi atas Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Putusan MK No. 157 dan 136 Tahun 2016 memuat beberapa poin penting sebagai berikut.

- a. Mendagri tidak berwenang membatalkan perda provinsi
- b. Gubernur tidak berwenang membatalkan perda kabupaten/kota
- c. Pembatalan perda menjadi wewenang MA melalui mekanisme *judicial review*

5. Kementerian Keuangan

Kemenkeu melakukan harmonisasi raperda dan perda terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah diamanahkan Pasal 245 UU Pemerintahan Daerah. Ada dua bentuk upaya yang dilakukan yakni:

a. Preventif

- Raperda PDRD kabupaten/kota untuk dievaluasi secara simultan; disampaikan kepada gubernur, Mendagri dan Menkeu, dan untuk raperda provinsi disampaikan ke Mendagri dan Menkeu.
- Mendagri dan gubernur menguji kesesuaian dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Menkeu menguji kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.

b. Represif

- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan PDRD di daerah.
- Dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah dan/atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kepatuhan daerah terhadap kebijakan PDRD.

Menkeu bersama dengan Mendagri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda PDRD dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan
- c. Menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

BAB III

MEKANISME HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH

A. Metode Penilaian Mandiri (*Self-assessment*)

Berdasarkan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) perlu untuk diharmonisasikan dan disinkronkan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja. Dalam pasal tersebut, tugas ini secara normatif dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Namun demikian, proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh 2 kementerian tersebut, berpotensi membutuhkan waktu yang lama dan menggunakan sumber daya yang besar karena luasnya cakupan pemerintah daerah dan jumlah regulasi yang harus diharmonisasikan dan disinkronisasikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat didorong untuk dapat melakukan proses analisis terhadap Perda dan Perkada secara mandiri. Sementara itu, dukungan supervisi dapat dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkum HAM.

Metode penilaian mandiri ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan kapasitas SDM dan kelembagaan yang dimiliki serta melibatkan pihak eksternal untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian mandiri tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan terhadap panduan sangat diperlukan sebagai *guidance* bagi Pemerintah Daerah terkait tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan proses penilaian mandiri terhadap regulasi-regulasi yang terdampak dari terbitnya UU No. 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya. Panduan penilaian mandiri tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU No. 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya yang menimbulkan dampak normatif terhadap Perda maupun Perkada yang telah ada selama ini.

B. Mekanisme Penilaian Mandiri (*Self-assessment*)

Mekanisme penilaian mandiri dilakukan dengan menggunakan suatu metode yang terdiri dari tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Mekanisme ini menggunakan metode yang dikenal sebagai MAVAs yang merupakan akronim dari proses 1) *Mapping* (Pemetaan Regulasi); 2) *Analysis* (Analisis Identifikasi Regulasi); 3) *Validation* (Validasi Hasil Identifikasi); dan 4) *Agenda* (Agenda Kebijakan) selanjutnya. Adapun penjelasan dari mekanisme ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Tahapan Mekanisme Penilaian Mandiri Regulasi Daerah



1) Pemetaan Regulasi Daerah (*Regulatory mapping*)

Kegiatan dari pemetaan regulasi di daerah ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi atau penghimpunan terhadap Perda dan Perkada yang terkait dengan urusan pemerintahan terkait yang mengalami dampak perubahan dari dari terbitnya UU No. 11/2020 dan Peraturan Pelaksananya.

Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah menunjuk Biro Hukum di tingkat Pemerintah Provinsi atau Bagian Hukum di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan metode *self-assessment* terhadap Perda dan Perkada di daerah yang terdampak dari UU No. 11/2020 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.

Pada proses pertama ini Biro Hukum/Bagian Hukum mengoordinasikan proses pemetaan regulasi dengan tugas penghimpunan regulasi-regulasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hasil dari kegiatan pemetaan ini diinventarisir ke dalam suatu form (**Form A. Form Pemetaan Regulasi**) yang diisi oleh Biro/Bagian Hukum. Form ini bertindak sebagai lembar kerja yang memuat seluruh regulasi Perda dan Perkada yang teridentifikasi dan perlu untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 11/2020 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.

Tabel 3.1. Form A – Pemetaan Regulasi di Daerah

Contoh:

Pemerintah Daerah		Provinsi Kalimantan Selatan	
Regulasi Terkait		1. UU No. 11 Tahun 2020 2. PP No. 5 Tahun 2021 3. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021	
No.	Regulasi Terkait UU Cipta Kerja	Regulasi di Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	1. UU No. 11 Tahun 2020 2. PP No. 5 Tahun 2021 3. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata	Dinas Pariwisata
2		
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Contoh pada Form A di atas menggunakan contoh pada regulasi di bidang Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Form A tersebut, terdapat beberapa baris dan kolom yang perlu dicermati.

Baris atas disebut sebagai kepala (*kop*) form yang menunjukkan setidaknya 2 (dua) hal yaitu: (a) **pemerintah daerah** yang menunjukkan Pemerintah Daerah bersangkutan, dan baris (b) **regulasi terkait** yang menunjukkan regulasi yang berkaitan dengan UU No. 11/2020 dan peraturan pelaksanaannya terkait (PP, Perpres, maupun sampai pada level Permen).

Sementara itu, pada kolom di bawahnya, terdapat setidaknya 4 (empat) kolom yang menunjukkan:

- (1) **Kolom 1 (pertama)** menunjukkan nomor urut
- (2) **Kolom 2 (kedua)** menunjukkan regulasi terkait pada UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya (PP, Perpres, Permen, dll)
- (3) **Kolom 3 (ketiga)** menunjukkan regulasi Perda atau Perkada yang terdampak dari pengaturan UU Cipta Kerja
- (4) **Kolom 4 (keempat)** menunjukkan OPD penanggung jawab terkait.

2) Analisis Identifikasi Isi Regulasi (*Analysis*)

Hasil dari pemetaan regulasi (*regulatory mapping*) yang dilakukan pada tahap pertama, ditindaklanjuti dengan melakukan analisis identifikasi terhadap isi dalam Perda atau Perkada yang telah terpetakan. Proses identifikasi ini dilakukan dengan menyisir pasal per pasal Perda atau Perkada yang kemungkinan diperlukan penyesuaian dengan pengaturan pada UU No. 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Tahapan ini dapat dikatakan merupakan pekerjaan paling sulit dari proses ini. Hal ini dikarenakan diperlukan pemahaman mengenai berbagai regulasi terkait, baik pemahaman terkait isi dari UU No. 11/2020 beserta Peraturan Pelaksanaannya, maupun pemahaman terhadap isi dari Perda atau Perkada itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses analisis ini diperlukan bantuan dan pengalaman dari berbagai pihak yang memahami betul isi dari regulasi tersebut maupun yang mengoperasionalkan regulasi tersebut.

Salah satu bentuk kegiatan dari proses analisis ini adalah dalam bentuk *Focus Group Discussion*. Dalam FGD ini, Biro Hukum/Bagian Hukum bertindak sebagai koordinator FGD melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- (1) Pejabat dan staf terkait dari Dinas (OPD) terkait,
- (2) Pejabat Fungsional di bidang hukum seperti JF Perancang Perundang-Undangan maupun JF Analis Hukum,
- (3) Akademisi perguruan tinggi,
- (4) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk mempermudah proses analisis identifikasi regulasi ini, kelompok kerja menuangkan hasil analisis ke dalam **Form B (Form B. Form Analisis Identifikasi Regulasi)**. Lembar kerja ini memuat informasi mengenai potensi dari pasal-pasal yang perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Lembar kerja ini dimaksudkan sebagai bahan informasi bagi kelompok kerja yang terlibat pada *Focus Group Discussion* dalam membuat keputusan terhadap regulasi daerah yang dianalisis tersebut.

Tabel 3.2. Form B – Form Analisis Identifikasi Regulasi Daerah

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pariwisata – [Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bidang Pariwisata]	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Permenparekraf Nomor 4 tahun 2021 tentang SKU Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 	<ol style="list-style-type: none"> Perizinan berusaha berbasis risiko Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko: Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), tinggi Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah Kewenangan Provinsi: kegiatan 	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Kepariwisata-taan	<p>Pasal 15 (1): Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah atau wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kab/Kota sesuai</p>	<p>Pasal ini perlu dilakukan Penyesuaian terkait dengan pendaftaran usaha pariwisata.</p> <p>Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan usaha pariwisata menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 5/2021 telah berbasis pada risiko. Sehingga pasal ini perlu disesuaikan dengan pengaturan di UU No. 11/2020 & PP No. 5/2021 	<p>Dinas Pariwisata</p> <p>DPMPTSP</p>

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
		Risiko Sektor Pariwisata	<p>usaha risiko menengah tinggi</p> <p>6. Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi</p> <p>7. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>8. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB & sertifikat standar</p> <p>9. Perizinan berusaha untuk kegiatan</p>		dengan domisili usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan PP No. 5/2021 penyelenggara perizinan berusaha, termasuk sektor pariwisata, diselenggarakan berbasis pada risiko, yang terbagi pada resiko rendah, menengah, dan tinggi. Berdasarkan kewenangnya, kewenangan dari Gubernur adalah menerbitkan perizinan untuk usaha pariwisata yang berisiko menengah tinggi (lihat lampiran I & II PP No. 5/2021). 	

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
			<p>usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar</p> <p>10. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin</p> <p>11. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS</p>		<p>Pasal 15 (2): Tata cara pendaftaran usaha pariwisata diatur oleh Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pasal ini perlu dilakukan Penyesuaian terkait dengan pedoman atau tata cara pendaftaran usaha pariwisata.</p> <p>Analisis: Terkait dengan tata cara pendaftaran usaha bidang pariwisata, dapat menyesuaikan dengan lampiran I dan II PP No. 5 tahun 2021 serta Permenparekrif No. 4/2021 terkait Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bidang Pariwisata</p>	

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
					<p>Pasal 25: Kewajiban Pengusaha</p>	<p>Pasal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No 11/2020 & PP No. 5/2021 terkait kewajiban pengusaha</p> <p>Analisis: Perlu penambahan ayat mengenai kewajiban pengusaha untuk memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha pariwisata</p>	
					<p>Pasal 28: Kewenangan Pemerintah Provinsi</p>	<p>Pasal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan UU No. 11/2020 & PP No. 5/2021 terkait kewenangan Pemerintah Daerah</p>	

No.	Bidang	Regulasi terkait UU Cipta Kerja & Peraturan Pelaksana	Substansi Strategis	Regulasi di Daerah	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD Penang-gung Jawab
						Analisis: Perlu penambahan/ revisi (nomenklatur) mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan perizinan berusaha	
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Pada Tabel 3.2 di atas, form analisis identifikasi regulasi memuat beberapa poin yang tertuang dalam 8 (delapan) kolom.

- (1) **Kolom 1 (pertama)** menunjukkan nomor urut regulasi
- (2) **Kolom 2 (kedua)** menunjukkan bidang yang akan dilakukan penyesuaian peraturan terkait
- (3) **Kolom 3 (ketiga)** menunjukkan regulasi terkait dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya (PP, Perpres, Permen, dll)
- (4) **Kolom 4 (keempat)** menunjukkan substansi strategis dari regulasi UU Cipta Kerja atau Peraturan Pelaksananya.
- (5) **Kolom 5 (kelima)** menunjukkan regulasi di daerah terkait
- (6) **Kolom 6 (keenam)** menunjukkan pasal – pasal yang berpotensi perlu dilakukan perubahan
- (7) **Kolom 7 (ketujuh)** menunjukkan hasil keterangan/analisis dari pasal di regulasi daerah dengan pengaturan pada UU Cipta Kerja atau Peraturan Pelaksananya
- (8) **Kolom 8 (kedelapan)** menunjukkan OPD atau Dinas penanggung jawab

Dalam tahap analisis ini, mengenali substansi-substansi strategis dari masing-masing Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan/pelaksana dari UU No. 11/2020 perlu untuk dilakukan oleh Tim Pelaksana ini. Proses pemahaman terhadap substansi-substansi strategis ini akan membuat proses analisis menjadi lebih mudah dan cepat dalam memetakan pasal-pasal dari masing-masing Perda dan Perkada. Sebagai contoh pada Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setidaknya ada beberapa poin atau substansi strategis yang dapat dicermati dan memudahkan dalam pemetaan pasal-pasal mana yang harus disesuaikan. Seperti tersaji dalam contoh **tabel 3.2 pada kolom 4**, disebutkan beberapa substansi strategis pada PP No. 5/2021, yaitu antara lain:

- a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko;
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), dan tinggi;
- d. Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah;
- e. Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko menengah tinggi;
- f. Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi;
- g. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);
- h. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB & sertifikat standar;
- i. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar;

- j. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin;
- k. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

Dari pemetaan terhadap beberapa PP misalnya, berikut ditampilkan hasil pemetaan beberapa substansi strategis di beberapa PP antara lain PP No. 5, 6, 7, dan 10 tahun 2021 yang dapat menjadi contoh bagi tim melakukan pemetaan terhadap Peraturan Pemerintah lainnya sebagai peraturan turunan UU No. 11/2020.

Tabel 3.3. Daftar Substansi-Substansi Strategis PP No. 5, 6, 7, dan 10 Tahun 2021

Regulasi	Pengaturan Strategis
PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan berusaha berbasis risiko 2. Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko: 3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), tinggi 4. Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah 5. Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko menengah tinggi 6. Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi 7. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB & sertifikat standar 9. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar 10. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin 11. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS
PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Perizinan secara integrasi melalui Sistem OSS

Regulasi	Pengaturan Strategis
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tata hubungan kerja dimana pendelegasian kewenangan urusan perizinan berusaha berada di DPMPTSP 3. Kelembagaan DPMPTSP 4. Perizinan berusaha berbasis pada risiko
PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria pendirian koperasi 2. Perubahan kewenangan 3. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan KUMKM merupakan bagian dari RPJMD 4. Pengendalian, perlindungan, dan pemberdayaan KUMKM 5. Pengecualian UMK untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil 6. Pengaturan modal dasar UMKM 7. Kriteria usaha UMKM
PP Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi 2. Evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi 3. Pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi 4. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha 5. Sanksi administratif

Sumber: diolah Tim Penyusun, 2021

Peraturan Pemerintah lainnya dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana Analisis sesuai dengan kebutuhan berdasarkan substansi bidang yang dianalisis. Dengan menemukannya substansi permasalahannya, maka akan lebih mudah dan cepat untuk memetakan pasal-pasal mana yang perlu disesuaikan.

3) Validasi Hasil Identifikasi (*Validation*)

Setelah melakukan proses analisis identifikasi isi regulasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan validasi dari hasil analisis tersebut. Proses ini merupakan proses pengambilan keputusan rekomendasi secara kolegial mengenai putusan apa yang harus diputuskan terhadap regulasi-regulasi tersebut.

Secara umum, terdapat tiga pilihan yang dapat digunakan oleh tim validasi sebagai rekomendasi akhir terhadap hasil analisis perda dan perkara yakni:

- (1) **Perda/Perkada dipertahankan.** Putusan ini diambil apabila regulasi daerah tidak berisikan materi muatan yang bertentangan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya.

- (2) **Perda/Perkada diubah.** Keputusan untuk diubah setidaknya dibagi lagi menjadi dua yaitu diubah sebagian atau diubah keseluruhan yang berarti regulasi perlu diganti dengan regulasi baru. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, apabila materi perubahan peraturan perundangan-undangan berubah lebih dari 50% dan esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundangan-undangan yang baru.
- (3) **Perda/Perkada dicabut.** Putusan ini diambil apabila regulasi tersebut tidak dibutuhkan kembali, atau peraturan di atasnya telah dicabut.

Untuk memudahkan tim melakukan validasi, keputusan yang diambil dituangkan ke dalam lembar kerja atau berita acara (Form C – Form Berita Acara). Tujuan dari berita acara ini adalah sebagai alat dokumentasi tim harmonisasi dan sinkronisasi yang membuktikan bahwa kegiatan dan putusan dari proses validasi ini telah diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan.

Tabel 3.4. Form C – Form Berita Acara Validasi Keputusan Analisis Regulasi

Contoh:

No.	Nama Regulasi	Putusan	Rekomendasi Akhir
1	2	3	4
1	Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Kepariwisataaan		
	1. Pasal 15 (1)	Dipertahankan/diubah/dicabut	Berdasarkan hasil analisis identifikasi dan validasi, serta sesuai ketentuan UU No. 12/2011 dan perubahannya maka Perda Nomor 8 tahun 2010 direkomendasikan untuk (diubah sebagian atau seluruhnya –diganti dengan Perda Baru)
	2. Pasal 15 (2)	Dipertahankan/diubah/dicabut	
	3. Pasal 25	Dipertahankan/diubah/dicabut	
	4. Pasal 28	Dipertahankan/diubah/dicabut	
	dst dst	dst	
Ditetapkan di Banjarmasin, (tanggal, bulan, tahun)			

No.	Nama Regulasi	Putusan	Rekomendasi Akhir
(.....Nama Peserta.....)		(.....tanda tangan.....)	
(.....Nama Peserta.....)		(.....tanda tangan.....)	
(.....Nama Peserta.....)		(.....tanda tangan.....)	
(.....Nama Peserta.....)		(.....tanda tangan.....)	
(.....Dst.....)		(.....Dst.....)	

Form C berita acara ini terdiri dari 4 (empat) kolom dan 2 (dua) baris, dimana:

- (1) **Kolom 1 (pertama)** menunjukkan daftar urutan regulasi
- (2) **Kolom 2 (kedua)** menunjukkan regulasi daerah yang telah dianalisis
- (3) **Kolom 3 (ketiga)** menunjukkan putusan terhadap hasil analisis identifikasi pasal per pasal dari regulasi daerah tersebut
- (4) **Kolom 4 (keempat)** menunjukkan rekomendasi akhir dari regulasi daerah tersebut

Untuk memperkuat keputusan yang telah diambil oleh tim kolegial, maka di baris bawah perlu dibubuhkan tanda tangan dari masing-masing anggota tim validasi ini.

4) **Agenda Kebijakan (Agenda)**

Tahap berikutnya dari proses harmonisasi dan sinkronisasi adalah tindak lanjut dari hasil keputusan rekomendasi yang telah diputuskan terhadap regulasi-regulasi di daerah yang telah dianalisis pada tahapan sebelumnya.

Pada tahapan ini, harapannya adalah adanya langkah-langkah konkrit sebagai tindak lanjut dari hasil analisis regulasi sebelumnya. Apabila hasil validasi regulasi dipertahankan, maka tidak diperlukan tindak lanjut. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi perlu untuk diubah, maka rencana tindak lanjut disesuaikan dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 dan perubahannya. Sementara itu, apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dicabut, maka rencana tindak lanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pencabutan tanpa didahului penyusunan naskah akademik sesuai Pasal 43 ayat (4) dan (5) UU No. 12 tahun 2011. Terkait dengan agenda kebijakan selanjutnya pasca dilaksanakannya harmonisasi dan sinkronisasi berlaku sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman atau panduan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah, yang dilakukan melalui metode *self-assessment* (penilaian mandiri), ini dimaksudkan untuk menciptakan kesesuaian pengaturan dalam UU No. 11/2020 dan peraturan pelaksanaannya dengan regulasi-regulasi di daerah. Tujuan dari *self-assessment*, yaitu kegiatan review regulasi daerah yang disesuaikan dengan pengaturan di UU Cipta Kerja secara mandiri ini ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat proses harmonisasi dan sinkronisasi yang berdasarkan Pasal 181 ayat (2) UU Cipta Kerja dan UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian substansi-substansi penting dalam regulasi-regulasinya yang mengalami dampak perubahan dari terbitnya UU No. 11/2020 ini secara mandiri, mudah, dan tanpa mengurangi kualitas analisis regulasi tersebut.

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif diatur secara tersendiri oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary 9th Edition*. St. Paul: West
- Glen S. Krutz. (2000). *Getting Around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity*. *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 25, No. 4, page 533-549
- Glen S. Krutz. (2001). *Tactical Maneuvering on Omnibus Bill in Congress*. *American Journal of Political Science*, Vol. 45, No. 1, page 210-223
- Hamidi, Jazim. (2011). *Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2015). *Dokumen Strategi Nasional Reformasi Regulasi*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
- Koentjaraningrat. (2008). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- M. N. Solihin, et. al. (2011). *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*. Jakarta: PSHK
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2005). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nurbaningsih, Enny. (2019). *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*. Depok: Rajawali Pers
- Rahardjo, Satjipto. (1981). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Redi, Ahmad dkk. (2020). *OMNIBUS LAW: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadiawati, M.N. Sholikin, F. Nursyamsi, dkk. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penangannya*. Jakarta: Bappenas dan PSHK
- World Bank Group. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington: World Bank Publications
- World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Geneva: World Economic Forum
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Bahan Paparan

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM disampaikan dalam FGD pada tanggal 15 Februari 2021.

Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 1 April 2021

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 25 Maret 2021

Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 8 Maret 2021

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah disampaikan dalam FGD pada tanggal 10 Maret 2021

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 26 Maret 2021

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia disampaikan dalam FGD melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 10 Maret 2021

Berita

Norman Edwin Elnizar. (November 11, 2017). "*Menkumham: Mengatasi Obesitas Regulasi jadi Prioritas Pemerintah*", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06783ce344e/menkumham--mengatasi-obesitas-regulasi-jadi-prioritas-pemerintah?page=all/> (diakses 18 Maret 2021)

- Fabian Januarius Kuwado. (Maret 28, 2018). “*Jokowi Targetkan Setiap Menteri Pangkas 100 Aturan Penghambat Investasi Per Bulan*”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/15365951/jokowi-targetkan-setiap-menteri-pangkas-100-aturan-penghambat-investasi-per> (diakses 18 Maret 2021)
- Rajeshni Naidu & Ghelani.(November 3, 2011). “*The World’s 10 Worst Countries for Business*”, dalam <https://www.cnbc.com/2011/11/03/The-Worlds-10-Worst-Countries-for-Business.html> (diakses 18 Maret 2021)
- Redaksi. (Juni 13, 2016). “*3.143 Perda Bermasalah Dibatalkan, Ini Penjelasan Presiden*”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden> (diakses, 18 Maret 2021)



PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA
KEDEPUTIAN BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat - 10110
Telp. (021) 3868201-05, Fax. (021) 3520260

ISBN 978-623-92675-6-8

